

365.9598183

MAU

5 e1



**SISTIM SOSIAL DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN  
DAN PRAKTIK PEMBINAAN NARAPIDANA  
(Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Tanjungkarang  
dan Lembaga Pemasyarakatan Kalianda)**

**TESIS**

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan  
Program Magister Ilmu Hukum**

**Oleh:  
DIAH GUSTINIATI MAULANI**

**PEMBIMBING:  
PROF. DR. I. S. SUSANTO, S.H.**

**PROGRAM PASCASARJANA ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
1999**

**SISTIM SOSIAL DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN  
DAN PRAKTIK PEMBINAAN NARAPIDANA  
(Studi pada Lembaga Pemasyarakatan Tanjungkarang  
dan Lembaga Pemasyarakatan Kalianda)**

**Disusun Oleh:  
DIAH GUSTINIATI MAULANI  
Nim. B4A 096 004**

**Dipertahankan Di depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal 30 Desember 1999**

**Tesis Ini Telah Diterima  
Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar  
Magister Ilmu Hukum**

**Pembimbing**



**Prof. Dr. I. S. Susanto, S.H.  
Nim. 130324139**



**Diketahui :**

**Ketua Program Magister Ilmu Hukum**



**Prof. Dr. H. Barda Nawawi Arief, S.H.  
Nim. 130350519**

## KATA PENGANTAR

Bismillaahirrohmaanirrohim

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah, S.W.T. yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya, karena atas karuniaNya jualah, penulis dapat menyelesaikan tesis ini sebagai tugas akhir dalam menempuh Program Magister Ilmu Hukum.

Tesis ini berjudul "Sistem Sosial Lembaga Pemasyarakatan Dan Praktik Pembinaan Narapidana (Study Pada Lembaga Pemasyarakatan Tanjungkarang dan Kalinda). Tesis ini ingin mengungkapkan berbagai masalah yang timbul dalam proses pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Tanjungkarang dan Kalianda-Bandar Lampung.

Tak dapat dipungkiri dalam penyelesaian tesis ini, banyak pihak yang telah ikut membantu. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam kepada berbagai pihak yang telah memberikan budi baik dan segala bantuannya baik materiil dan maupun immateriil yang bermanfaat.

Pernyataan terima kasih dan penghargaan yang tulus disampaikan kepada Yth. Bapak. Prof. DR. I.S. Susanto, S.H. Guru besar Dalam Ilmu Hukum, yang di tengah kesibukannya telah meluangkan waktunya membimbing dengan tulus dan sabar dalam penyelesaian tesis ini.

Selanjutnya pernyataan terimakasih disampaikan kepada:

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Lampung Prof. DR. IR. Muhajir Utomo, M.Sc. yang telah memberikan kesempatan untuk melanjutkan studi di Program Magister Ilmu Hukum UNDIP.
2. Yth. Bapak Dekan Fakultas Hukum UNILA, Prof. DR. Sanusi Husin, S.H., M.H., yang telah memberi kesem-

tan dan mendorong untuk melanjutkan studi di Program Magister Ilmu Hukum UNDIP.

3. Yth. Ibu Nikmah Rosidah, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I F.H. Unila, juga sebagai teman, yang telah membantu.
4. Yth. Bapak Thomas Adyan, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III F.H. Unila, juga sebagai teman dan juga kakak yang telah banyak membantu.
4. Yth. Bapak Ketua Program Magister Ilmu Hukum UNDIP Prof. DR. Barda Nawawi Arief, S.H., yang telah mengizinkan kami menimba ilmu di Program Pasca yang dipimpinnya.
5. Yth. Bapak-bapak Dosen Program Magister Ilmu Hukum UNDIP, yang telah dengan tulus menularkan ilmunya sehingga banyak membantu dalam penyelesaian tesis ini.
6. Yth. Bapak Kepala LP Tanjungkarang Moedjito Moedarma mi, Bc.IP, yang telah mengizinkan penulis mengadakan penelitian di lingkungan LP yang dipimpinnya.
7. Yth. Bapak Basmanizar, Bc.IP.S.H. selaku Kasi Benadik dan para petugas LP Tanjungkarang yang telah banyak memberi informasi tentang data yang dibutuhkan.
8. Yth. Kepala LP Kalianda Bapak Wawan Indrawan, Bc.IP. S.H., yang telah mengizinkan penulis mengadakan penelitian Di lingkungan LP yang dipimpinnya.
9. Yth. Bapak Yusri Tohanom, S.H. dan para petugas LP Kalianda yang juga telah banyak memberi informasi dan data yang dibutuhkan.
10. Rekan Elman Edi Patra, S.H., M.H. dan istri, yang telah banyak memberi perhatian dan membantu sehingga selesai tesis ini.
11. Rekan Sri Sulastuti, S.H., M.H. yang tidak bosan-bosannya setiap bulan mengirimkan gaji ke Semarang. selesainya tesis ini
12. Keluarga ibu Husin dan adik Juniarni, Aisah, Inung, yang telah banyak memberikan perhatian dan dukungan.

13. Kepada Papa dan mama mertua yang tiada hentinya memberikan kasih sayang dan nasehat yang sangat berarti, sehingga membangkitkan semangat untuk menyelesaikan tesis ini.

Semoga semua amal kebaikan bapak-bapak dan ibu-ibu serta rekan-rekan akan mendapat balasan yang setimpal dari Allah, SWT. Amin, amin, amin yarobal alamin.

Akhirnya kepada Almarhumah mamie dan Almarhum papi yang ananda hormati dan cintai, ananda haturkan sembah bakti, terima kasih yang tiada terkira atas doa limpahan kasih sayang yang telah diberikan selama hidupnya. Pada kesempatan ini ananda mohon maaf yang tak terhingga ananda tidak sempat berbakti dan melihat serta mengantar-kan papi ketempat peristirahatan terakhir. Do'a ananda semoga papi dan mamie diampuni dosa-dosanya dan diterima disisi Allah, SWT.

Khusus kepada Ytc. Suamiku Syamsir Syamsu, dan Anak-anakku, Intan, Reisa dan Fakhri, rasanya sulit sekali menyatakan betapa besar terima kasihku atas pengorbanan dan dukungannya selama ini hingga selesai tesis ini.

Dalam keyakinan penulis, perbedaan pandangan dan pemikiran adalah rahmat, oleh karena itu semua pemikiran dan argumentasi yang bersifat untuk penyempurnaan tulisan ini akan diterima dengan senang hati.

Semarang, Desember 1999  
Penulis,

Diah Gustiniati Maulani

## DAFTAR ISI

	HALAMAN
KATA PENGANTAR .....	-
DAFTAR ISI .....	-
ABSTRAK .....	-
RINGKASAN .....	-
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	17
C. Kerangka Teori .....	19
D. Tujuan Penelitian .....	34
E. Kontribusi Penelitian .....	35
F. Metodologi Penelitian .....	36
1. Metode Pendekatan .....	36
2. Lokasi Penelitian .....	37
3. Teknik Pengumpulan Data .....	38
4. Teknik Analisis .....	42
G. Sistematika Penulisan .....	43
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA .....	46
A. Dasar Pembeneran Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan .....	46
B. Pengertian Umum Sistem Sosial .....	69
C. Interaksi Sosial .....	79
D. Persepsi Sosial .....	90
E. Sistem Pemasyarakatan Sebagai Sub Sistem Dari Sistem Peradilan Pidana...	96
BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	105
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	105
1. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tanjungkarang .....	105
2. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kalianda .....	123

B. Interaksi Antara Petugas Lembaga Pemas- syarakatan Dengan Narapidana .....	133
1. Proses Terjadinya Interaksi Antara Petugas Lembaga Pemas- syarakatan Dengan Narapidana .....	133
2. Fungsi Dan Tujuan Interaksi Sosial Antara Petugas Lembaga Pemas- syarakatan Dengan Narapidana .....	149
C. Persepsi Petugas Lembaga Pemas- syarakatan Terhadap Narapidana.....	154
1. Tahap Pendahuluan .....	154
2. Tahap Pelaksanaan Pembinaan Narapi- dana .....	161
D. Persepsi Narapidana Terhadap Petugas Lembaga Pemas- syarakatan .....	163
E. Praktik Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemas- syarakatan Tanjungkarang Dan Kali- anda .....	170
BAB IV. PENUTUP .....	189
A. Kesimpulan .....	189
B. Rekomendasi .....	193

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN.

## ABSTRACT

The Civilization System originated for the implementation of the accepted Minimum Rules Standard for the of Prisoners (SMR) in the effort of preventing crimes and reconstructing criminals.

In the civilization system reconstruction is carried out not only for self determination purpose, but also for personality one, of which the implementation abides by ten principles of civilization, meaning that manners of imposing criminal law and criminal act both are contained in it. That is consistent in placing importance to both aspect of breaking the law and that of humanity.

During criminals are in the prisons and in process for reconstruction, they are collectively placed in the prison for a certain period and all the time they associate with each other. And it is quite possible that they introduce criminal world to each other, and at length organize an informal social system called as criminal sub culture.

The criminal sub culture has a strong influence upon each of the prisoners individual life in deepening criminal world on the other side, however, jailers that expose their utilization of powers, also have strong influence in building the criminals way of acting to become more criminals than before. So, it means that the criminals sub culture and the jailers sub culture make up subs involved in the social sistem of a correctional institution.

Problems in the frame-work of reconstruction are: interaction that takes place between jailers and prisoners; perception of jailers to prisoners; Perception of prisoners to jailers; and reconstruction practice carried out.

The interaction process between jailers and prisoners begins at the time whwn someone enters a jail as criminal, until he leaves the prison. Interaction that occurs is intimated and suggested from jailers that have been long working at the prison.

Action arising from interaction that has taken place is influenced by perception of jailers and prisoners on each side. Perception that arises from each side is negative. This case brings about influence on reconstruction practice to criminals, whether on the maximum security, medium security, minimum security, and integration.



## RINGKASAN

### A. Latar Belakang

Perubahan perlakuan terhadap narapidana adalah sebagai realisasi diterimanya SMR, kemudian atas konsep DR. Sahardjo dirubah sistem penjara menjadi sistem pemasyarakatan.

Sistem pemasyarakatan bertujuan selain memberikan pidana kepada seorang yang melakukan tindak pidana sekaligus juga memberi tindakan agar setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan seseorang tersebut dapat menjadi warga negara yang baik dan berguna.

Namun dalam praktiknya sistem pemasyarakatan ini belum termanifestasikan secara maksimal, hal ini antara lain disebabkan sistem sosial dalam lembaga pemasyarakatan tidak akomodatif terhadap pola pembinaan narapidana yang berpedoman pada prinsip-prinsip pemasyarakatan.

Sebab-sebab tidak akomodatifnya sistem sosial dalam lembaga pemasyarakatan terhadap pola pembinaan narapidana itulah yang menjadi sasaran dalam penelitian ini.

### Kerangka Teoritis

Telaah teoritis dalam tinjauan pustaka, telah mendapatkan pilihan kerangka untuk menjawab permasalahan yang timbul, dengan cara melihat dasar pembenaran penggunaan sistem pemasyarakatan, teori tentang interaksi dan teori persepsi, serta lembaga Pemasyarakatan merupakan bagian dari Sistem Peradilan Pidana.

### C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan yang bersifat yuridis sosiologis. Penelitian dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Tanjungkarang dan Kalianda. Penentuan informen dilakukan melalui metode bola salju dengan diawali pada 1 orang narapidana yang paling lama hidup di kedua lembaga pemasyarakatan dan petugas lembaga pemasyarakatan yang juga paling lama bekerja di kedua lembaga pemasyarakatan tersebut. Tehnik yang digunakan dalam mengumpulkan data dengan studi kepustakaan, observasi non partisipan, wawancara dan studi dokumen.

### D. Hasil penelitian dan Pembahasan

#### 1. Interaksi Antara Petugas LP dan Narapidana

Proses interaksi yang terjadi antara petugas LP dengan narapidana sebagai sub-sub sistem di dalam

sistem sosial LP dimulai sejak seseorang masuk ke LP sebagai seorang narapidana sampai ia keluar bebas.

Interaksi awal yang terjadi antara petugas LP dan narapidana tidak seimbang, sebab komunikasi lebih didominasi oleh petugas LP dengan cara mengexpose penggunaan kekuasaan dan memposisikan narapidana sebagai seorang penjahat yang perbuatannya harus dibalas.

Pada saat sampai pada tahap pembinaan interaksi bersifat timbal balik di dasarkan asas kekeluargaan. Masing-masing pihak kemudian menyepakati standar aturan main yang ada di LP.

Ternyata proses interaksi seperti tersebut diatas tidak mendukung pelaksanaan sistem pemasyarakatan, karena masing-masing pihak hanya mencari keuntungan pribadi, disatu pihak petugas LP hanya bersifat menjalankan tugas dilain pihak narapidana hanya melaksanakan kewajibannya.

## 2. Persepsi Petugas LP Terhadap Narapidana.

Tindakan atau perilaku petugas LP terhadap Narapidana yang mengabaikan prinsip-prinsip pemasyarakatan merupakan ekspresi dari persepsi negatif petugas terhadap narapidana, dan citra lembaga pemasyarakatan sebagai sarana balas dendam. Dengan Persepsi yang negatif tersebut mempengaruhi petugas dalam melaksanakan pembinaan. Petugas lebih memposisikan narapidana sebagai objek, sehingga pembinaan hanya bersifat formalitas tanpa menyentuh sama sekali substansi tujuan sistem pemasyarakatan.

## 3. Persepsi Narapidana terhadap Petugas LP

Perilaku mereka yang melawan dan memberontak oleh karena perasaan dan pengalaman mereka yang begitu buruk pada saat ditahan polisi, disidik dan diinterogasi dan diadili di pengadilan sangatlah membekas. Ternyata apa yang dialami kembali terulang pada saat mereka narapidana masuk LP sebagai narapidana.

Pengalaman ini mempengaruhi persepsi narapidana terhadap petugas LP, yaitu persepsi yang timbul adalah negatif. Akhirnyapun persepsi ini membawa akibat pada perilaku mereka dalam menjalankan program pembinaan.

## 4. Pelaksanaan Pembinaan Narapidana

Prose pembinaan dilakukan melalui 4 (empat) tahap, yaitu tahap keamanan maksimum, didahului dengan tahap masa pengenalan lingkungan dan dilanjutkan dengan pelaksanaan pembinaan tahap keamanan medium yaitu melaksanakan program-program pembinaan, kemudian asimilasi dalam rangka memasyarakatkan kembali dan Integrasi yaitu memberikan pembebasan bersyarat.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan pesatnya globalisasi serta adanya sentralisasi isu tentang tuntutan penghormatan terhadap hak asasi manusia telah mempercepat perkembangan dan perubahan masyarakat di berbagai aspek kehidupan. Penghormatan terhadap hak asasi manusia pada hakekatnya adalah menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, saling mencintai sesama manusia, menghargai dan mengakui persamaan martabat manusia. Penghormatan dan penghargaan ini harus berlaku bagi setiap manusia, karena hak asasi manusia ini melekat pada setiap manusia (inheren) tanpa kecuali walaupun ia seorang pelanggar hukum (termasuk narapidana) yang hidup di dalam lembaga pemasyarakatan.

Perlakuan yang tidak manusiawi terhadap narapidana telah lama mendapat perhatian negara-negara di dunia. Berbagai macam usaha pembaruan pidana penjara dalam rangka perbaikan perlakuan terhadap narapidana telah dilakukan.

Awal pembaruan pidana penjara dilakukan oleh negara-negara di Eropa dan Amerika berkat pengaruh buah pikiran Beccaria dan John Howard tentang kemanusiaan dan

prinsip-prinsip perlakuan yang layak bagi narapidana.<sup>1)</sup>

Pembaruan pidana penjara kemudian diikuti oleh negara-negara Asia yang mengakui kemerdekaan dan hak asasi manusia dengan disemangati oleh asas kemanusiaan.

Untuk merealisasi cita-cita pembaruan pidana penjara itu secara universal, United Nation Organization (UNO-PBB), pada tahun 1955 mengadakan Kongres I Tentang "Pencegahann Kejahatan dan Pembinaan Para Pelaku Kejahatan". Hasil akhir dari kongres tersebut menerima dan menyetujui **Standar Minimum Rules for The Treatment of Prisoners**" (ECOSOC Resolution 663 C XXXIV).<sup>2)</sup> S.M.R. merupakan instrumen internasional yang menjadi pegangan dan dianjurkan untuk dilaksanakan sejauh mungkin bagi semua negara anggota PBB dalam upaya pencegahan kejahatan dan pembinaan para pelaku kejahatan.

---

1) Baca: Bambang Purnomo, "*Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*", Liberti, Yogyakarta, 1986, hal. 81-82.

2) Instrument ini disusul dengan instrumen-instrumen lain baik merupakan pedoman-pedoman (*Guidelines*), standar-standar maupun "*Model Treaties*", yang mencakup bidang yang luas seperti kerja sama internasional, pembinaan narapidana, peradilan dan penegakan hukum, pembinaan remaja, perlindungan korban, pemidanaan, hak-hak asasi manusia dan sebagainya. Lihat: Muladi, "*Sistem Peradilan Pidana Dan Relevansinya Dengan Instrumen-Instrumen Internasional*", Makalah pada Penataran Nasional Hukum Pidana Dan Kriminologi, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1993.

Sebagai negara yang merdeka dan mengakui hak-hak asasi manusia serta menjadi anggota PBB, Indonesia turut juga mengadakan pembaharuan pidana penjara.

Pembaruan dimulai tahun 1964 didasari pada pandangan DR. Sahardjo, perubahan diawali dengan merubah sistem penjara menjadi sistem pemasyarakatan. Dengan sistem pemasyarakatan ini dikembangkan asas kemanusiaan yang dirumuskan dalam 10 prinsip pemasyarakatan sebagai prinsip yang digunakan dalam memperlakukan narapidana.<sup>3)</sup> Sedangkan pelaksanaannya masih berjalan di atas landasan hukum kepenjaraan, yaitu *Gestichten Reglement Stb. 1917 Nomor 708*.

Sistem pemasyarakatan yang merupakan sistem pembinaan narapidana adalah juga hasil transformasi dari sistem kepenjaraan yang dianut sebelumnya, baik yang menyangkut aspek filosofi, tujuan maupun pendekatannya. Filosofis konsep kepenjaraan tumbuh dan berasal dari

---

3) Prinsi-prinsip pemasyarakatan ini merupakan pokok-pokok pikiran Sahardjo yang dirumuskan dalam Konfrensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan Di Lembang Tanggal 27 April 1964, pada intinya prinsip pemasyarakatan ini megandung makna bahwa sistem pemasyarakatan bukan lagi semata-mata sebagai tujuan dari pidana penjara, melainkan merupakan sistem pembinaan narapidana, yang secara sekaligus merupakan suatu methodologi di bidang *treatment of offenders*, Komariah Emong, "Masalah Peraturan Sistem Pemasyarakatan", Kertas Kerja Dalam Lokakarya Evaluasi Sistem Pemasyarakatan, Jakarta, 1975.

pandangan individualis liberalis yang dimulai pada akhir abad XVIII. Dengan tujuan sebagai tempat penampungan para pelaku tindak pidana untuk dibuat jera (*regret*) agar tidak lagi melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan lebih didominasi dengan mengutamakan pendekatan keamanan penjara (*security approach*).<sup>4)</sup> Sistem kepenjaraan ini kemudian dikritik,

- 4) Dalam lintasan sejarah kepenjaraan, sistem kepenjaraan modern berasal dari Amerika Serikat, tepatnya di negara bagian Pennsylvania, sebagai hasil dari kecerdikan golongan quaker. Penjara Amerika Serikat pertama ialah Walnutstreet Jail di Philadelphia yang dirancang oleh *Act of Assembly* tanggal 5 April 1790. Sistem Pennsylvania ini kemudian ditiru dan dipraktekkan hampir semua negara Eropa antara tahun 1870-an, dan kemudian oleh Belanda dibawa ke Indonesia untuk penghukuman terhadap pelaku tindak pidana atau sistem penghilangan kemerdekaan ialah sistem pidana penjara, yang di introdusir melalui Pasal 10 KUHP. Baca R.A. Koesnoen, "*Politik Penjara Nasional*", Sumur Bandung, 1960, Hal. 9. Baca juga, A. Hamzah dan Siti Rahayu, "*Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidana Di Indonesia*", Akademika Presindo, Jakarta, 1983, Hal. 55-57: Dilihat dari sejarah penggunaan pidana penjara sebagai "cara untuk menghukum" para penjahat, barulah dinilai pada bagian terakhir XVIII, yang bersumber pada faham individualisme, seiring dengan makin berkembangnya gerakan prikemusiaan maka pidana penjara semakin memegang peranan penting dalam menggeser kedudukan pidana mati dan pidana badan yang dipandang kejam; Baca, Donald R Taft and Ralph W. England Jr, "*Criminology*", The Macmillan Company, New York, page 393-395. Edwin H Sutherland and Donald R. Cressey, 1960, "*Principles of Criminology*", J.B. Lippincott comp, New York, Sixth Edition, 1964, page 273, dalam Barda Nawawi Arief, "*Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*", Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1994, hal. 42. Baca juga Sudarto, "*Kapita Selekta Hukum Pidana*", Penerbit Alumni Bandung, 1986, hal. 90-94.

karena tidak seirama dengan dinamika pikir masalah perlakuan terhadap narapidana yang terjadi di dunia barat.

Perkembangan sistem kepenjaraan dari sistem Pennsylvania, sistem Auburn dan sistem Elmira dengan *formatory systemnya*; bermuara dari ketidakpuasan atas perlakuan terhadap narapidana yang tidak manusiawi dan bahkan jauh dari idea penghormatan terhadap hak asasi manusia.<sup>5)</sup>

Bergulirnya ide untuk menggantikan sistem kepenjaraan di Indonesia, erat relevansinya dengan politik kepenjaraan yang dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan pemikiran tentang nilai-nilai kemanusiaan dalam segala aspeknya.

Di Indonesia politik kepenjaraan di bawah dogma penjeraan dan pembalasan tersebut, untuk pertama kalinya

---

5) H.E. Barners dan N.K. Teeters, sebagaimana dikutip Atmasasmita, mensinyalir bahwa perlakuan terhadap para pelanggar hukum di dalam penjara yang tidak manusiawi--- yang hingga abad ke IX dan abad XX masih berkisar pada masalah yang sama, merupakan sebab utama bagi upaya pergantian sistem kepenjaraan dan lahirnya organisasi-organisasi sosial yang respek terhadap perlindungan hak asasi seseorang pelanggar hukum dalam penjara; Baca, Romli Atmasasmita, *"Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia"*, Alumni Bandung, 1982, hal. 1-2.

mendapat elaborasi di tahun 1955 melalui Konperensi Dinas Kependidikan Pertama di Nusa Kambangan.

Anonymous menulis bahwa, setidaknya ada 3 (tiga) hal yang dirumuskan lewat konferensi ini, yaitu:

1. Kewajiban dari kependidikan adalah memberi pidana pada terpidana serta memberi pendidikan terhadap mereka; berusaha mengembalikan mereka sebagai anggota biasa dari masyarakat (resosialisasi); berusaha mendidik mereka (reeducatie);
2. Dalam mendidik orang-orang yang dipidana jangan sekali-kali pegawai menganggap dirinya sebagai pendidik; terpidana itu sendiri yang harus mendidik dirinya sendiri; pegawai hanya membimbing dan menuntun apa yang perlu dituntun;
3. Dalam pendidikan yang penting adalah pendidikan keju-ruan *social maatschappelijk* untuk mengembalikan mereka sebagai anggota masyarakat biasa untuk merespec-teer hukum-hukum yang berlaku dalam masyarakat.<sup>6)</sup>

Meski istilah pemasyarakatan belum secara resmi menggantikan istilah kependidikan, hasil dari Konperensi

---

6) Titik Suharti, "Fungsi Ganda Lembaga Pemasyarakatan", Majalah Perspektif, Volume 2 Nomor 2, Edisi Juli, 1997, hal. 64.



Dinas Kependidikan tersebut menjadi acuan dalam rencana perubahan pelaksanaan pidana kearah penjatuhan pidana dengan menggunakan prinsip resosialisasi dan reedukasi.

Resosialisasi pada dasarnya merupakan upaya untuk memasyarakatkan kembali para narapidana sehingga menjadi warga negara yang baik dan berguna bagi masyarakat, sedangkan reedukasi berintikan pada tindakan-tindakan nyata untuk membekali narapidana dengan pendidikan, keterampilan-keterampilan teknis dengan harapan dapat dipergunakan sebagai mata pencaharian kelak setelah mereka keluar dari lembaga pemasyarakatan.<sup>7)</sup>

Hakekat pembinaan narapidana dibawah prinsip resosialisasi dan reedukasi adalah proses upaya tindakan dan kegiatan yang dilakukankan oleh petugas lembaga pemasyarakatan secara berdaya guna dan berhasil guna agar diperoleh hasil yang maksimal.

Oleh karena sasaran pembinaan adalah "pribadi-pribadi" narapidana, maka pembinaan dapat pula dipahami

---

7) Dari pra-advies yang berkembang dalam konfrensi para direktur dan pimpinan kepenjaraan di tahun 1955, reedukasi dan resosialisasi narapidana mempunyai tujuan tidak hanya untuk si terhukum semata, tapi juga bagi keluarganya, negara dan masyarakat. Pembahasan yang relatif lengkap tentang hal ini, baca R. Achmad S. Soemadipradja dan Romli Atmasasmita, "*Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia*", Binacipta, Bandung, 1979, hal. 5-9

sebagai upaya spesifik yang dimaksudkan untuk melakukan modifikasi karakteristik psikologi sosial dari narapidana yang menjadi sasaran pembinaan, atau dengan perkataan lain pembinaan merupakan bagian dari kegiatan eksplisit yang direncanakan untuk merubah narapidana dari kondisi yang mempengaruhinya melakukan tindak pidana.

Sejalan dengan makna yang menjadi inti kegiatan sistem pemasyarakatan tersebut, maka selama menjalani masa pemidanaan para narapidana mutlak mengikuti bimbingan mental, bimbingan sosial, bimbingan keterampilan, bimbingan untuk memelihara rasa aman dan damai serta bimbingan-bimbingan lainnya yang menyangkut perawatan kesehatan, seni dan budaya maupun aspek kehidupan masyarakat.

Keseluruhan dari sekalian program pembinaan ini dikenal sebagai ~pola pembinaan narapidana~ yang diregulasikan ke dalam Surat Keputusan Kepala Direktorat Pemasyarakatan No. J.H.G. 8/922 tanggal 26 Desember 1964, untuk kemudian lebih lanjut disempurnakan dalam Surat Keputusan Kepala Direktorat Pemasyarakatan No. KP.10. 13/3/1 tanggal 8 Februari 1965 tentang Pemasyarakatan Sebagai Suatu Proses.

Dalam perkembangan lebih lanjut pola pembinaan narapidana ini kemudian diubah dan diperbaharui melalui Surat Keputusan Menteri Kehakiman R.I. No. 02-KP.04.10

Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan. Pola pembinaan narapidana ini merupakan acuan bagi lembaga pemasyarakatan untuk melaksanakan pembinaan.

Pola pembinaan narapidana yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Kehakiman tersebut menetapkan 4 (empat) tahap proses pembinaan narapidana, selain itu juga menegaskan ruang lingkup pembinaan narapidana yang pada dasarnya dapat dibagi dalam 2 (dua) bidang yaitu:

1). Pembinaan kepribadian yang meliputi:

pembinaan kesadaran beragama, kesadaran berbangsa dan bernegara, kemampuan intelektual (kecerdasan), pembinaan kesadaran hukum dan pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat sekitarnya;

2). Pembinaan kemandirian yang diberikan melalui program keterampilan baik yang berbersifat mendukung usaha-usaha mandiri, usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian lainnya maupun keterampilan yang dikembangkan sendiri sesuai dengan bakatnya masing-masing.

Jelaslah disini bahwa hakikat sistem pemasyarakatan adalah sejauh mungkin ingin menuju apa yang dinamakan *Twintrack System*.<sup>8)</sup> Dengan kata lain *twintrack*

---

8) Muladi, "*Hak Asasi Manusia, Politik Dan Sistem Peradilan Pidana*", Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1997, hal. 223.

*system* ini adalah suatu sistem dua jalur dalam pelaksanaan pidana di lembaga pemasyarakatan yang dilakukan terhadap narapidana dengan cara pemberian pidana dan tindakan sekaligus.<sup>9)</sup> Oleh Bambang Purnomo disebutkan, bahwa pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan bertujuan memperhatikan aspek perbuatan melanggar hukum pidana dan sekaligus aspek manusianya.<sup>10)</sup>

Secara teoritis hakikat sistem pemasyarakatan melalui pola pembinaan itu, ditujukan pada pencapaian terjadinya proses perubahan perilaku narapidana agar menjurus pada kehidupan yang positif.

Dalam praktiknya program pembinaan narapidana ternyata tidak atau belum termanifestasikan secara maksimal, walaupun kini telah diundangkan undang-undang pemasyarakatan, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, yang didalam penjelasannya menyebutkan praktiknya dilaksanakan dengan pemikiran baru, tetapi kenyataannya orientasi pembinaan masih bersifat top-down baik

---

9) Muladi, *ibid*, hal. 153.

10) Bambang Purnomo, *op. cit*, hal. 256.

dari segi materi pembinaan maupun mekanismenya.<sup>11)</sup> Pendekatan yang demikian tentu tidak menyentuh kepentingan dan kebutuhan riil yang urgen bagi narapidana, Sehingga terjadinya kasus pelarian 107 narapidana dari lembaga pemasyarakatan Palembang dan Medan (November, 1998). Kasus pelarian ini merupakan salah satu indikasi yang menunjukkan interaksi antara petugas dan narapidana tidak lancar dan pembinaan tidak maksimal.

Hasil pra-riset pada Lembaga Pemasyarakatan Tanjungkarang dan Lembaga Pemasyarakatan Kalianda, menunjukkan baik narapidana maupun narapidana residivis menilai pembinaan dalam bentuk ketrampilan, ternyata tidak bermanfaat bagi mereka. Disamping itu kegiatan pembinaan dalam bentuk pekerjaan rutin sehari-hari dianggap hanya sebagai pengisi waktu dan sangat membosankan. Disamping itu ada juga narapida yang merasa "sedang tidak menjalani masa pidana dan tindakan", karena "kedekatan hubungannya" dengan para petugas lembaga pemasyarakatan. Dari keadaan yang demikian

---

11) Pendekatan yang bersifat top-down digunakan pada sistem kepenjaraan kemudian masih tetap dipertahankan pada sistem pemasyarakatan dan lebih dominan digunakan oleh para pembina di lembaga pemasyarakatan baik teknis operasional maupun materi pembinaannya., lihat, C.I. HarsonoHs, "Sistem Baru Pembinaan Narapidana", Penerbit Djambatan, 1995, hal. 20 dan 344-350.

mereka merasa tertekan dan tidak menutup kemungkinan mereka ingin melarikan diri dari lembaga pemasyarakatan.

Pendekatan yang cenderung bersifat top-down tersebut pada akhirnya membawa dampak pada tujuan pembinaan yang ingin dicapai. Pembinaan yang diberikan bukan lagi untuk kepentingan narapidana, tetapi lebih untuk kepentingan petugas pembina itu sendiri (sebagai bagian dari birokrasi) yang semata-mata hanya melaksanakan tugasnya sebagai "robot" pembina. Dalam kaitannya dengan hal maka pelaksanaan tugas pembinaan erat dipengaruhi oleh persepsi petugas pembina narapidana dalam merespon nilai-nilai yang ada disekelilingnya .

Disamping itu dampak lain yang terjadi dari pendekatan yang bersifat top-down membawa para petugas lembaga pemasyarakatan atau pembina narapidana cenderung bersikap meremehkan martabat para narapidana dan lebih menonjolkan kekuasaannya. Apalagi didukung dengan kenyataan (berdasarkan pra-riset) yang menunjukkan sebagian besar narapidana mempunyai status sosial yang rendah, antara lain karena berasal dari lapisan bawah yang tidak mempunyai kekuasaan dan kekuatan (*powerless*), bukan mereka yang mempunyai status sosial yang tinggi atau bukan pula berasal dari lapisan atas yang mempunyai kekuasaan dan kekuatan (*powerful*), dan ditambah bahwa kejahatan yang mereka lakukan hanyalah kejahatan yang

bersifat konvensional (kejahatan warungan). Keadaan ini semakin menimbulkan sikap petugas dan atau pembina narapidana untuk bersikap menerima kehadiran mereka hanya sebagai objek.

Dewasa ini masih terdapatnya pejabat pejabat pembina masyarakat yang mengalami "Zaman Sistem Penjara"<sup>12)</sup>, sehingga dalam membina narapidana berpengaruh pada zaman itu, disamping itu mereka juga membawa pengaruh pada pejabat-pejabat masyarakat yang baru. Pada akhirnya pola pembinaan yang telah ditetapkan hanya bersifat "formalitas", tidak bersifat substantif.

Ini berarti bahwa praktik pembinaan narapidana lebih bersifat umum (diterapkan pada semua klasifikasi narapidana) dari yang seidealnya bahwa proses pembinaan narapidana itu dengan melakukan pengamatan terlebih dahulu, disamping telah diklasifikasikan, karakteristik masing-masing-masing narapidana (dan komunitasnya) serta

- 
- 12) Pejabat-pejabat pembina yang mengalami Zaman Sistem Penjara membawa dampak tersendiri, mereka yang mengalami Zaman Sistem Kepenjaraan berpendapat bahwa sistem masyarakat disamping mempunyai dampak positif yang manusiawi, juga mengandung dampak negatif sebagai berikut:
- (a) Menurunnya disiplin narapidana;
  - (b) Narapidana kurang hormat dalam arti menghargai petugas;
  - (c) Petugas terlalu hati-hati dalam menindak narapidana yang melakukan pelanggaran, karena sanksi atasan dianggap terlalu berat dan tidak berjangjang; Baca Muladi, 1997, *op. cit*, hal. 223.

proses interaksi diantara mereka. Disinilah letak pentingnya interaksi antara petugas atau pembina narapidana dengan narapidana sebagai sub sistem sosial lembaga pemasyarakatan yang mempunyai dampak tersendiri bagi narapidana.

Nampaknya tidak maksimalnya pembinaan atau boleh dikatakan "kegagalan" pembinaan, disebabkan oleh hal-hal yang sifatnya teknis operasional yaitu masalah kualifikasi pembinaan serta mutu dari petugas pembina di lembaga pemasyarakatan yang belum atau tidak memadai secara profesional.

Secara substantif pembinaan narapidana telah mengalami kegagalan.<sup>13)</sup> Kegagalan program pembinaan narapidana itu lebih disebabkan karena adanya proses *prisonisasi* sebagai akibat langsung dari *deprivasi* yang dialami oleh para narapidana selama menjalani masa pemidanaan. Di lembaga pemasyarakatan para narapidana mengalami deprivasi otonomi, deprivasi keamanan, lalu

---

13) Romli Atmasasmita, *op. cit*, hal. 36. Demikian pula hasil penelitian yang dilakukan oleh Angkasa pada Lembaga Pemasyarakatan Semarang dan Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto (1993). Lebih mendalam baca, Angkasa, "*Prisonisasi dan Permasalahannya Terhadap Pembinaan Narapidana*", Tesis pada Progam Studi S-2 (Magister) Ilmu Hukum Undip, Semarang, 1993.



deprivasi kekayaan dan pelayanan serta deprivasi hubungan hetero-seksual.

Terhadap beberapa bentuk deprivasi tersebut para narapidana lantas mencari bentuk kompensasi tingkah laku yang lama kelamaan mengarah pada prilaku narapidana pada umumnya sesuai sub-kultur narapidana yang ada. Dengan demikian selama menjalani pidana para narapidana mengalami proses prisonisasi dimana mereka saling memperkenalkan apa yang dinamakan sebagai dunia penjara.<sup>14)</sup>

Implikasi negatif dari proses prisonisasi menurut Romli Atmasasmita berakar dari suatu kenyataan dimana sistim sosial narapidana mendukung dan melindungi narapidana yang sangat mendalami pola-pola tingkah laku kriminal dan sebaliknya akan sangat tidak mendukung bahkan menindas atau mengancam narapidana yang masih menunjukkan loyalitas pada dunia non-kriminal.<sup>15)</sup> Dengan kata lain prisonisasi adalah suatu konsep yang cukup ringkas untuk memperlihatkan konsekwensi-konsekwensi yang mengarah pada sub-kultur narapidana yang antagonistik terhadap hukum dan saturan dari dunia luar, inklusif program-program pembinaan narapidana tentunya.

---

14) Titik Suharti, *op. cit*, hal.70.

15) Romli Atmasasmita, *op. cit*, hal. 36.

Di samping kegagalan pembinaan narapidana disebabkan karena prisonisasi juga dikarenakan penggunaan kekuasaan oleh pegawai penjara atas narapidana. Masalah prisonisasi dan penggunaan kekuasaan berjalan seiring dan berdampingan.<sup>16)</sup> Memahami substansi permasalahan dari tidak atau belum maksimalnya implementasi pola pembinaan narapidana dari berbagai pandangan dan pendekatan diatas, tampak bahwa sistem sosial lembaga pemasyarakatanlah yang justru menjadi penyebab utama dari kondisi tersebut.

Adapun yang dimaksud dengan sistem sosial lembaga di dalam pemasyarakatan disini ialah suatu sistem interaksi antara petugas lembaga pemasyarakatan atau petugas pembina narapidana dengan narapidana serta antara narapidana dengan narapidana dari waktu ke waktu menurut pola-pola tindakan tertentu.

Sistem sosial lembaga pemasyarakatan yang sub sistemnya terdiri dari sub sistem petugas lembaga pemasyarakatan dan sub sistem narapidana ternyata cenderung tidak akomodatif dan resisten terhadap pola pembinaan narapidana yang dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan.

---

16) Romli Atmasasmita, *loc. cit.*

lahirnya sub-kultur narapidana sebagai sub-sistem dari sistem sosial narapidana yang resisten dan tidak akomodatif terhadap program-program pembinaan narapidana.

Sedangkan dari pendekatan sistem oleh karena tidak akomodatifnya (tidak berfungsi) sistem sosial narapidana sebagai sub-sistem dari sistem sosial lembaga masyarakat secara keseluruhan menyebabkan tidak maksimalnya implementasi pola pembinaan napi.

Permasalahan penelitian ini akan ditempatkan dalam pendekatan yang berbeda dari dua pendekatan di atas, yaitu pendekatan *interaksionis* yang berpijak pada asumsi bahwa keberhasilan pembinaan narapidana di bawah payung resosialisasi yang didukung oleh narapidana, petugas atau pembina narapidana dan masyarakat (tripartite) tidak saja ditentukan oleh sistem, struktur tetapi juga oleh interaksi yang terjalin dari komponen-komponen yang terlibat (Narapidana dan petugas atau pembina narapidana).

Namun nampaknya di dalam interaksi tersebut tidaklah selancar seperti yang diharapkan. Hal ini mungkin adanya konflik yang menyebabkannya. Timbulnya konflik tersebut tentu disebabkan oleh beberapa faktor, misal faktor tidak adanya standar yang sama tentang perilaku yang kondusif bagi keberhasilan program pembinaan atau adanya perbedaan konsepsi makna

Dalam pelaksanaan program pembinaan narapidana, antara dua sub sistem tersebut akan selalu berinteraksi sedangkan kedua sub sistem memiliki sub kultur yang berbeda, sehingga berkaitan dengan fenomena ini timbul berbagai permasalahan.

Usaha membangun deskripsi terhadap sejumlah permasalahan inilah yang melatar belakangi permasalahan penelitian sekaligus juga menjadi alasan mendasar bagi penulis mengadakan kajian sebagaimana ditempatkan dalam perspektif kajian sesuai dengan judul penelitian ini.

## **B. Identifikasi Masalah**

Pendekatan sistem ataupun struktural tampaknya telah banyak dilakukan dalam rangka mendeskripsi implikasi sistem sosial di dalam lembaga pemasyarakatan terhadap pola pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan. Berbagai pandangan yang dibentangkan dalam latar belakang masalah di atas jelas bertumpu pada dua pendekatan tersebut.

Secara struktural dijelaskan bahwa tidak atau belum maksimalnya implementasi pola pembinaan narapidana berawal dari sistem pemidanaan yang ternyata membawa serta deprivasi-deprivasi. Deprivasi ini kemudian mengkondisikan prisonisasi yang pada akhirnya membidani

terhadap pola pembinaan narapidana atau juga tidak adanya kesamaan konsepsi akan keuntungan-keuntungan yang bisa diperoleh dari program-program pembinaan tersebut.

Dari interaksi yang terjadi tentunya akan membawa pengaruh terhadap praktek pembinaan yang dilakukan di dalam lembaga pemasyarakatan tersebut; maka permasalahannya yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah interaksi yang terjadi antara narapidana dengan petugas lembaga pemasyarakatan atau pembina narapidana?
2. Bagaimanakah persepsi petugas atau pembina narapidana terhadap narapidana?
3. Bagaimanakah persepsi narapidana terhadap petugas atau pembina narapidana dalam rangka pembinaan yang diberikan?
4. Bagaimanakah praktik pembinaan narapidana di kedua lembaga pemasyarakatan tersebut?

### **C. Kerangka Teori.**

Secara leksikal interaksi berarti hal yang saling mempengaruhi antara dua pihak atau lebih. Interaksi ini tentunya terjadi dalam suatu kelompok atau tatanan kehidupan dari suatu sistem sosial tertentu.

Nasikun, memahami sistem sosial sebagai suatu sistem dari tindakan-tindakan. 17) Ia terbentuk dari interaksi-interaksi sosial yang terjadi diantara individu yang tumbuh dan berkembang tidak secara kebetulan, melainkan tumbuh dan berkembang di atas standar penilaian umum yang disepakati bersama oleh para anggotanya. Hal yang paling penting diantara berbagai standar penilaian umum tersebut ialah apa yang dikenal norma sosial, inilah yang nantinya membentuk struktur sosial.

. Dalam pengertian yang lain sistem sosial merupakan wujud dari kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat, 18) sistem sosial ini terdiri dari semua aktivitas-aktivitas manusia yang berinteraksi, berhubungan serta bergaul satu sama lain yang dari detik ke detik dari hari ke hari dan dari tahun ke tahun, selalu mengikuti pola-pola

---

17) Pandangan Nasikun tersebut merupakan kristalisasi dari aliran fungsionalisme struktural yang dikembangkan oleh Parsons dan pengikutnya, lewat beberapa anggapan dasar yang telah dibahas Nasikun sebelum ia sampai pada konklusi atas sistem sosial dimaksud; Baca Nasikun, "*Sistem Sosial Indonesia*", CV. Rajawali, Jakarta, 1985, hal. 11-12.

18) Koentjaraningrat, "*Kebudayaan Mentalitas Dan Pembangunan*", Pt. Gramedia, Jakarta, 1982, hal. 6.

tertentu yang berdasarkan adat tata kelakuan.

Dalam konteks pemahaman terhadap sistem sosial dalam lembaga pemasyarakatan, maka yang dimaksud itu tidak lain daripada suatu sistem aktivitas manusia--para narapidana--dan petugas atau pembina narapidana yang saling berinteraksi, berhubungan serta bergaul satu dengan lainnya dari waktu ke waktu menurut pola tindakan tertentu.

Interaksi yang terjadi dalam komunitas narapidana dan petugas atau pembina narapidana tersebut akan melahirkan suatu sistem nilai bersama yang diakui dan dianut oleh masing-masing pihak. Walaupun sebelumnya narapidana dan petugas atau pembina narapidana tersebut telah membawa suatu sistem nilai tersendiri. Sistem nilai yang lahir dari komunitas narapidana tersebut, antara lain juga dipengaruhi atau terpengaruh dengan hasil interaksi antara narapidana dengan petugas pembina narapidana di lembaga pemasyarakatan, serta kualitas pembinaan yang mereka terima, demikian juga sebaliknya.

Mengamati interaksi yang terjadi antara narapidana dalam kelompoknya dan juga dengan petugas atau pembina narapidana, tentunya menempatkan narapidana sebagai subjek pembinaan dipandang jauh lebih baik daripada menganggap mereka hanya sebagai objek.

Sebagai subjek pembinaan, maka posisi narapidana akan sejajar dan diposisikan dalam kondisi yang menentukan apakah pembinaan yang ada akan mereka terima dengan kesediaan untuk melaksanakannya atau sebaliknya. Dengan kata lain, proses pembinaan itu dapat pula dianggap sebagai suatu proses kemitraan. Apabila narapidana dipandang hanya sebagai objek, maka pembinaan yang dilakukan hanya bersifat formalistik, tanpa menyentuh substansi tujuannya sama sekali.

Disinilah letak pentingnya perilaku petugas lembaga pemasyarakatan atau petugas pembina narapidana dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Sebagaimana sistem sosial pada umumnya yang tidak tumbuh dan berkembang secara kebetulan tapi selalu berada dibawah norma yang disepakati para anggotanya, sistem sosial lembaga pemasyarakatan juga mempunyai norma sebagai standar aturan main dalam kelompoknya.

Hasil penelitian G.M. Sykes dan Sheldon L. Messinger menunjukkan bahwa terdapat suatu bentuk budaya narapidana atau tata perilaku para narapidana di lembaga pemasyarakatan yang mempunyai ciri spesifik yang biasanya bertentangan dengan nilai-nilai konvensional yang berlaku umum. Bentuk budaya ini disebutnya sebagai *inmate code* dengan 5 ciri yang spesifik.



yaitu:19)

1. Don't interfere with inmate interests (jangan turut campur dengan urusan narapidana lain);
2. Don't lose your head (jangan mencari masalah dengan narapidana lain);
3. Don't exploit inmate (jangan memeras narapidana lain)
4. Don't weaken (jangan cengeng);
5. Don't be a sucker (jangan menjadi penjilat).

Untuk poin yang kelima yang menyebutkan jangan menjadi penjilat sangat erat kaitannya dengan sikap atau tindakan narapidana terhadap petugas atau pembina narapidana di lembaga pemasyarakatan yang ditunjukkan dengan cara memberikan sesuatu kepada petugas atau pembina narapidana dengan tujuan untuk mendapatkan keringanan atau kemudahan dalam melaksanakan program-program pembinaan atau mereka dapat dengan bebas menerima kunjungan dari luar baik keluarga maupun teman. Hal ini dapat diasumsikan pula bahwa interaksi yang terjadi antara narapidana dengan petugas atau pembina di lembaga pemasyarakatan cenderung tidak bersifat

19) Penelitian G. M. Sykes dan Sheldon L. Messinger, seperti dikutip oleh Sahetapy, yaitu salah satu bentuk kebudayaan tentang ide, bahwa bentuk sub budaya narapidana minimal dapat diklasifikasikan secara kasar dalam lima bentuk. Baca Sahetapy, "Bantuan Hukum Dan Penyantunan Terpidana", FPS Bidang Hukum UI, Jakarta, 1985, hal. 220.

membina mental narapidana itu sendiri, sebaliknya bahkan petugas atau pembina mengkondisikan narapidana untuk "berkolusi".

Sedangkan perihal sub kultur narapidana, Irwin dan Cressey mengemukakan ada 3 (tiga) sub kultur narapidana di lembaga pemasyarakatan, yaitu:

1. Sub kultur penjahat, yaitu sub kultur yang dihukum (convict) yang para anggotanya berorientasi pada kehidupan internal dari lembaga pemasyarakatan;
2. Sub kultur pencuri, yaitu sub kultur yang para anggotanya beorientasi pada budaya kejahatan di luar lembaga lembaga pemasyarakatan;
3. Sub kultur sah, yaitu sub kultur yang para anggotanya berorientasi pada budaya yang sah dalam masyarakat yang lebih luas.<sup>20)</sup>

*Inmate code* sebagai standar aturan main dalam suatu sistem sosial lembaga pemasyarakatan dengan sub kultur-sub kultur yang demikian itu terus terpelihara dalam interaksi kehidupan bersama para narapidana yang memang telah menyimpang dari norma-norma konvensional

---

20) Sub kultur dan sistem sosial penjara tersebut dikemukakan dan ditulis oleh J. Irwin dan D.R. Casey dalam buku "*Thieves, Convicts and Inmate Cultur, Socialization in Correctional Institutional*", dalam J.E. Sahetapy, *ibid*, hal. 220.

kedalam kehidupan selama 24 (duapuluh empat) jam berturut-turut di lembaga pemasyarakatan. Para narapidana akan selalu mentaati norma/standar aturan main tersebut meski hanya dibuat oleh sebagian narapidana yang mempunyai pengaruh besar diantara sesama narapidana, agar terhindar dari ketidakamanan diri sendiri.

Dari waktu ke waktu norma tersebut menjadi begitu kuat mengikat para narapidana dan pada akhirnya berfungsi sebagai pemberi arah bagi tingkah laku yang harus diperhatikan para narapidana.

Dalam hubungannya dengan praktik pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan, maka sistem sosial lembaga pemasyarakatan oleh Bernard L. Tanya<sup>21)</sup> digambarkan sebagai interaksi yang terjadi antara dua sistem nilai budaya yang berbeda dan rancu dalam proses pembinaan yaitu sistem nilai budaya seorang narapidana yang *bebas* disatu pihak dan sistem nilai sosial budaya petugas pemasyarakatan yang *terpimpin* dipihak lainnya.

Dalam rangka mengetahui dan memahami fenomena interaksi dalam tatanan kehidupan di lembaga pemasyarakatan (baca: sistem sosial lembaga pemasyarakatan), baik

---

21) Bernard, L. Tanya, *Aspek Lain Dalam Treatment of Offenders*", Artikel dalam Majalah-Majalah Hukum dan Pembangunan, Nomor 2 Tahun XXII, April, 1992, hal. 181.

sebagai proses stimulus maupun respon terhadap program pembinaan di lembaga pemasyarakatan yang terkondisi dalam perilaku atau tindakan dari komponen-komponen yang terlibat, maka akan dikemukakan beberapa asumsi teoritis sebagai alat bantu analisis.

Teori pertama ialah Teori Struktural Fungsional dari Talcott Parsons. Teori ini bertumpu beberapa konsep utama, antara lainnya: sistem sosial, nilai, norma dan equilibrium atau keseimbangan. Menurut teori ini perilaku/tindakan seseorang akan sangat dipengaruhi atau ditentukan oleh nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Teori ini bertolak dari asumsi dasar bahwa masyarakat merupakan sistem sosial yang terdiri dari bagian-bagian yang menyatu dalam keseimbangan. Sistem sosial tersebut terbentuk dari tindakan-tindakan individu yang selalu bergerak kearah keseimbangan dan stabilitas.

Dalam keadaan yang demikian individu tidak berada dalam keadaan yang bebas untuk melakukan tindakannya. Tindakan individu secara normatif diatur dan dikendalikan oleh nilai-nilai dan standar-standar normatif bersama.<sup>22)</sup>

---

22) D.P. Johnsons, *"Teori Sosiologi Klasik dan Modern"*, Gramedia, Jakarta, 1986, hal. 99-113.

Dalam perspektif teori struktural fungsional peranan nilai dan norma sangat penting bagi tindakan seseorang. Oleh karena itu semua tindakan selalu berorientasi pada nilai-nilai yang terkait dengan standar-standar normatif yang mengendalikan pilihan individu.<sup>23)</sup> Pengaturan interaksi diantara para anggota masyarakat terjadi karena komitmen mereka terhadap norma-norma yang ada menghasilkan daya untuk mengatasi perbedaan-perbedaan pendapat dan kepentingan diantara mereka, sebagai suatu hal yang memungkinkan mereka menemukan keselarasan satu sama lain dalam suatu tingkat integrasi sosial tertentu. Syaratnya ialah, individu mesti menganut dan mengikuti pengertian yang sama mengenai situasi-situasi tertentu *sharing the same definition of the Situation.*<sup>24)</sup>

Oleh karena masyarakat harus dilihat sebagai suatu sistem daripada bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lainnya, maka dengan bantuan teori struktural-fungsional dapatlah dikatakan bahwa fenomena interaksi antara narapidana dengan petugas atau pembina narapidana

---

23) Gerge Ritzer, *Sosiologi: Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, CV. Rajawali, Jakarta, 1985, hal. 114-115

24) Talcott Parsons dan Edward A. Shils, eds, *Toward A General Theory of Action*, Harper Torch-books, The Academy Library, Harper and Row Publishers, New York, 1962, page. 227.

di lembaga pemasyarakatan adalah interaksi yang bersifat ganda dan timbal balik. Perilaku/tindakan narapidana atau petugas pembina sangat ditentukan oleh nilai-nilai sosial budaya yang kemudian menjadi norma atau standar aturan main yang disepakati bersama. Syaratnya, harus ada komitmen bersama terhadap suatu sistem nilai tertentu yang kondusif bagi daya guna program-program pembinaan di lembaga pemasyarakatan.

Teori kedua ialah Interaksi Simbolik dari George Herbert Mead. Interaksi Simbolik bertumpu pada tiga premis dasar, yaitu:

1. Manusia bertindak terhadap sesuatu berdasarkan makna-makna yang ada pada sesuatu itu bagi mereka;
2. Makna-makna tersebut berasal dari interaksi sosial seorang dengan orang lain;
3. Makna-makna tersebut disempurnakan disaat proses interaksi sosial berlangsung.<sup>25)</sup>

Bagi teori interaksi simbolik, tindakan individu tidak seluruhnya ditentukan oleh lingkungan objek-

---

25) Menurut Blumer, aktor memilih, memeriksa, berfikir, mengelompokkan dan mentransformasikan makna dalam hubungannya dengan situasi dimana dia ditempatkan. Itulah sebabnya maka Blumer mengembangkan pendekatan interaksi simbolik dari Mead dalam tiga premis dasar tersebut; Lihat Blumer, "*Symbolic Interactionism: Perspective and Method*", Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall, Inc, 1969, page. 2.

objek potensial yang mempermainkannya.

Individu merupakan aktor yang sadar dan reflektif, yang menyatukan objek-objek yang diketahuinya melalui proses *self-indication*, yakni proses komunikasi yang sedang berjalan dimana individu mengetahui sesuatu, menilainya, memberinya makna dan memutuskan untuk bertindak berdasarkan makna itu.<sup>26)</sup>

Berpijak pada premis dasar teori interaksi simbolik, maka dalam konteks fenomena interaksi narapidana dengan petugas lembaga pemasyarakatan dan atau petugas pembina narapidana, kesamaan konsepsi maknawi terhadap pola pembinaan narapidana dengan segala instrumennya, akan sangat menentukan (sistem tindakan) dari tiap komponen yang terlibat.

Oleh karena sekalian proses *self indication* merupakan respons terhadap stimulus dunia objektif, maka tentunya dunia objektif tersebut---seperti sistem nilai sosial budaya yang hidup dan berkembang di lembaga pemasyarakatan, juga turut menentukan bagi makna-makna tindakan dari baik petugas lembaga pemasyarakatan maupun narapidana.

---

26) Blumer, *ibid*, page. 81.

Teori ketiga ialah teori pertukaran (exchange) dari Homens.<sup>27)</sup> Teori ini mengajarkan bahwa pertimbangan untung rugi merupakan dasar pilihan bagi tindakan seseorang.

Tesis dasarnya ialah, seseorang selalu memperhatikan keuntungan dan kerugian yang akan diperoleh jika suatu pilihan tindakan dilakukan ; karena suatu tindakan baru tergolong rasional apabila keuntungan yang dapat diraih lebih tinggi jika dibandingkan dengan kerugian yang bakal diterima. Dengan demikian bertolak dari teori ini dapatlah dikatakan bahwa fenomena interaksi antara narapidana dengan petugas pembina narapidana di lembaga pemasyarakatan dalam kerangka sistem tindakan selama proses pembinaan, turut pula diwarnai oleh perhitungan untung rugi.

Fenomena interaksi yang demikian akan mempengaruhi dalam tindakan nyata seperti apakah akan berperilaku konform dengan pola pembinaan di lembaga pemasyarakatan, khususnya bagi narapidana, atau justru sebaliknya.

---

27) Tentang teori ini, lihat dalam Irvin M. Zeitlin, *"Rethinking Sociology: A Critique of Contemporary Theory"*, (Terjemahan: *"Memahami Kembali Sosiologi: Kritik Terhadap Teori Sosiologi Kontemporer"*), 1995, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1995, hal. 93-118.



Dari berbagai teori di atas dapatlah disimpulkan bahwa fenomena interaksi dalam lembaga pemasyarakatan sangat diwarnai oleh sistem nilai, norma, konsepsi maknawi terhadap program pembinaan narapidana dan perhitungan untung rugi untuk bertindak sesuai (konform) dengan program pembinaan. Dalam hubungan ini teori strukturalisasi dari Giddens<sup>28)</sup> menyatakan bahwa tindakan manusia tidak selalu ditentukan oleh struktur sosialnya (seperti: nilai, norma dan kebiasaan) tetapi bisa saja bebas struktur, karena struktur itu sendiri bersifat dualistis dan dialektikal.


Dalam hal tindakan demikian yang dominan ada dalam fenomena interaksi di lembaga pemasyarakatan, maka itu berarti disatu pihak merupakan tindakan yang mengacu pada norma yang berlaku dan dipihak lainnya merupakan tindakan yang menyimpang dari struktur.

Penelitian ini juga akan mengungkapkan tentang persepsi petugas lembaga pemasyarakatan atau pembina narapidana terhadap narapidana dan sebaliknya persepsi narapidana terhadap petugas lembaga pemasyarakatan atau pembina narapidana, maka dalam penelitian ini juga menggunakan teori persepsi.

---

28) Giddens, "Central Problem In Social Theory", London MC. Millan, ltd, 1983, page. 87.

Mekanisme terbentuknya persepsi secara sederhana digambarkan dalam bentuk skema sebagai berikut:<sup>29)</sup>



Persepsi merupakan bagian dari keseluruhan proses yang menghasilkan tanggapan setelah rangsangannya diterapkan kepada manusia. Dapat juga didefinisikan persepsi adalah cara manusia memberi arti pandangan terhadap rangsangan yang satu dihubungkan dengan rangsangan yang lainnya.

Dalam kaitannya dengan persepsi petugas pembina di lembaga pemasyarakatan terhadap narapidana dan juga persepsi narapidana terhadap petugas pembina di lembaga pemasyarakatan, maka teori ini dapat memberi gambaran keseluruhan proses pembinaan dalam hal ini dari tahap admisi dan orientasi, asimilasi, integrasi sampai bebas, merupakan rangsangan yang akan menghasilkan tanggapan baik bagi pihak petugas pembina di lembaga pemasyara-

---

29) Bernard Hennessy, "Pendapat Umum," Jakarta, Erlangga, 1989, hal. 117-119.

katan terhadap narapidana maupun narapidana terhadap petugas pembina di lembaga pemasyarakatan.

Tentang persepsi orang pada umumnya terhadap pene-gakan hukum bersifat berat sebelah (bias), tergantung proses terbentuknya persepsi tersebut, dengan kata lain persepsi itu ada karena dibentuk atau dikonstruksikan.<sup>30)</sup>

Menurut Mar'at persepsi dibentuk dan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pengalaman, proses belajar (sosialisasi), cakrawala, dan pengetahuan. Faktor-faktor inilah yang secara teoritis menjadi faktor pembentuk, dan sekaligus mempengaruhi seseorang.<sup>31)</sup>

---

30) Baca Hasil penelitian I. S. Susanto, menunjukkan bahwa pengetahuan dan persepsi orang pada umumnya (termasuk penegakan hukum) bersifat berat sebelah (bias) Dalam arti terutama tertuju pada pada kejahatan tertentu yaitu kejahatan warungan atau konvensional dan sangat langka dengan kejahatan white collar, khususnya kejahatan korporasi. Dari hasil penelitian ini juga diungkapkan bahwa pengetahuan dan persepsi orang tentang kejahatan terutama diperoleh melalui penindakan yang dilakukan oleh penegak hukum terhadap kejadian-kejadian kejahatan serta melalui pemberitaan media massa. Dengan demikian, pengetahuan atau persepsi orang mengenai realitas kejahatan adalah dibentuk atau dalam istilah sosiologisnya sebagai konstruksi sosial (social construction), "*Kejahatan dan Pemberdayaan Masyarakat*", hal. 87-88.

31) Baca Mar'at, "*Perubahan serta pengukurannya*", Ghalia Indonesia, 1981, hal. 21-23.

Dari teori persepsi ini juga maka dapat diketahui terbentuknya persepsi petugas pembina di lembaga pemasyarakatan terhadap narapidana dan juga persepsi narapidana terhadap petugas pembina di lembaga pemasyarakatan dipengaruhi oleh pengalaman selama petugas melaksanakan tugas atau selama narapidana menjadi menjalani hukuman dan tindakan. Demikian juga proses belajar antar petugas dengan petugas, antar petugas dengan narapidana antara narapidana dengan narapidana, cakrawala dan pengetahuan mereka tentang hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan dunia penjara. Dari sinipun akan memperoleh gambaran tentang persepsi kedua belah pihak tentang praktik pembinaan.

#### D. Tujuan Penelitian.

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk membangun suatu deskripsi terhadap fenomena interaksi di lembaga pemasyarakatan yang ternyata telah mengkondisikan pola pembinaan narapidana (sebagai instrumen resosialisasi) cenderung gagal atau belum termanifestasikan sesuai harapan. Dalam pada itu tujuan-tujuan khusus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh gambaran serta menjelaskan proses terbentuknya sistem sosial lembaga pemasyarakatan di

lembaga pemasyarakatan Tanjungkarang dan lembaga pemasyarakatan Kalianda.

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan praktik pembinaan narapidana berkaitan dengan adanya pola pembinaan narapidana dan sistem sosial lembaga pemasyarakatan.
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan persepsi narapidana terhadap petugas atau pembina narapidana serta untuk memperoleh gambaran tentang pendekatan atau cara pembinaan yang diinginkan oleh narapidana atau metode metode yang baik digunakan dalam membina narapidana.
4. Untuk mengetahui dan menjelaskan persepsi petugas atau pembina narapidana terhadap narapidana serta untuk memperoleh gambaran tentang cara atau metode yang digunakan petugas atau pembina dalam memperlakukan narapidana dalam membina narapidana.

#### **E. Kontribusi Penelitian.**

Apabila tujuan-tujuan tersebut di atas tercapai diharapkan hasil penelitian dapat memberikan kontribusinya sebagai berikut:

##### **1. Kegunaan teoritis**

Secara teoritis penelitian ini diharapkan sebagai gambaran pemikiran yang berarti bagi pendidikan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya yang berkaitan dengan studi studi tentang lembaga pemasyarakatan.

## 2. Kegunaan praktis

Selain sebagai data awal bagi studi-studi lanjutan terhadap objek yang sama, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan suatu sumbangan pemikiran bagi decision maker baik dalam rangka penataan kebijakan yang tepat berkaitan dengan pembinaan narapidana yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, juga dalam rangka pilihan pendekatan yang kondusif bagi keberhasilan program pembinaan narapidana.

## F. Metode Penelitian.

### 1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yang bersifat yuridis sosiologis atau socio-legal approach. Penggunaan pendekatan ini dimaksudkan untuk mempelajari implementasi pola pembinaan narapidana sebagai suatu kebijakan hukum dalam relevansinya dengan institusi sosial lainnya. Esensi institusi hukum tidak bisa dilihat hanya sebagai suatu entitas normatif yang mandiri, tapi justru harus dipahami sebagai bagian dari sistem sosial yang kait mengkait dengan variabel sosial lainnya. Khusus terhadap pendekatan sosiologis tersebut, sub pendekatan yang dominan digunakan ialah pendekatan interaksionis. Dengan pendekatan ini akan

dipelajari berbagai interaksi yang terjadi antara narapidana dengan petugas pembina di lembaga pemasyarakatan. Sistem sosial, nilai, norma, konsepsi maknawi terhadap pola pembinaan narapidana dan konsepsi, persepsi akan keuntungan yang bisa diperoleh melalui pola pembinaan narapidana; adalah domain yang hendak diteliti dan dianalisis melalui pendekatan tersebut.

## 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Tanjungkarang dan lembaga pemasyarakatan Kalianda. Pilihan terhadap lembaga pemasyarakatan ini didasari pertimbangan sebagai berikut:

- a. Kemudahan mendapatkan data, karena berdekatan dengan domisili peneliti.
- b. Secara metodologis, stratifikasi sub-kultur narapidana cukup representatif karena lembaga pemasyarakatan Tanjungkarang dihuni oleh 419 orang narapidana dan lembaga pemasyarakatan Kalianda dihuni oleh 300 orang narapidana.  
Dengan jumlah yang besar seperti ini tentunya sub kultur narapidana cukup variatif.
- c. Disamping itu Lembaga pemasyarakatan Tanjungkarang juga mempunyai 156 orang pegawai dengan jenjang pendidikan dari Sekolah Dasar sampai tingkat sarjana. Demikian Juga dengan lembaga pemasyarakatan Kalianda mempunyai pegawai 68 orang dengan

tingkat pendidikan dari Sekolah Dasar hingga tingkat sarjana.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Data yang akan dikumpulkan lewat penelitian ini secara umum ialah data tentang sistem sosial di lembaga pemasyarakatan khususnya yang terjadi dalam interaksi antara narapidana dengan petugas pembina di Lembaga Pemasyarakatan Tanjungkarang dan Kalianda dalam praktik pembinaan narapidana. Secara khusus data tersebut meliputi: nilai, norma, konsepsi-konsepsi maknawi terhadap pola pembinaan narapidana dan persepsi, konsepsi tentang untung rugi berperilaku konform sesuai pola pembinaan narapidana. Dengan demikian sumber data atau informan utama dalam penelitian ini, ialah para narapidana dan petugas pembina di Lembaga Pemasyarakatan Tanjungkarang dan Kalianda serta pihak-pihak lain yang turut terlibat, seperti instansi terkait yang terlibat dengan program pembinaan narapidana yaitu Departemen Sosial, Departemen Agama, Pihak Swasta yaitu Perusahaan Industri kecil gula merah.

Penentuan informan penelitian dilakukan melalui metode bola salju atau *snow-ball* sampai taraf kejenuhan informasi, dengan diawali pada 1 orang sampel atau informen yaitu narapidana yang paling lama hidup di lembaga pemasyarakatan Tanjungkarang



dan Kalianda yaitu masing-masing selama 10 tahun dan 5 tahun, mereka sekarang sebagai pemuka narapidana. Narapida ini paling banyak tahu tentang kehidupan di lembaga pemasyarakatan Tanjungkarang dan Kalianda.

Sampel atau informan berikutnya berkembang mengikuti prinsip bola salju dan terakhir pada sampel yang mempunyai indikasi tidak muncul variasi atau informasi baru. Pada akhirnya jumlah sampel atau informen seluruhnya adalah:

- a. Sampel narapidana dari lembaga pemasyarakatan Tanjungkarang 22 orang termasuk di dalamnya 5 orang narapidana Residiv.
- b. Sampel narapidana dari lembaga pemasyarakatan Kalianda 13 orang termasuk didalamnya 3 orang narapidana residiv.
- c. 5 orang mantan narapidana lembaga pemasyarakatan Tanjungkarang dan 2 orang mantan narapidana lembaga pemasyarakatan Kalianda.
- d. Sampel dari pejabat lembaga pemasyarakatan Kelas II A Tanjung karang, terdiri dari:
  - 1 orang Kalapas.
  - 1 orang Kepala sub. Bagian Tata Usaha
  - 1 orang Kepala Seksi Bimbingan dan pendidikan beserta 7 orang stafnya.
  - 1 orang Kepala Seksi Kegiatan Kerja beserta 5 orang stafnya.

- 1 orang Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasarakatan beserta 3 orang stafnya.
  - 6 orang regu jaga.
- e. Sampel dari pejabat lembaga Pemasarakatan Kelas II B Kalianda, terdiri dari:
- 1 orang Kalapas.
  - 1 oarang sub. Bag Tata Usaha.
  - 1 Orang Kepala Seksi Bimbingan dan Pendidikan beserta 4 orang stafnya.
  - 1 orang Kepala Seksi Kegiatan Kerja beserta 2 orang stafnya.
  - 1 orang Kepala Kesatuan Pengaman Lembaga Pemasarakatan beserta 2 orang stafnya.
  - 4 oarang regu Jaga.
- f. Sampel dari instasi lain, yaitu 1 orang dari Departemen sosial, 1 orang dari Departemen Agama, 1 orang Dari Departemen Tenaga Kerja ada 3 orang siswa dari Sekolah Menengah Kejuruan Muhamadiyah I Kalianda yang sedang melaksanakan Pendidikan Kerja Lapangan.
- Selain informasi dari sumber data di atas, masih dianggap perlu mendapatkan informasi melalui dokumen-dokuemen yang ada di lembaga pemasyarakatan.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data akan dilakukan dengan cara studi

kepuustakaan, observasi non partisipatif, wawancara dan studi dokumen.

Studi Kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan mempelajari literatur, hasil-hasil penelitian, peraturan perundang-undangan serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian.

Observasi dilakukan untuk mendapatkan data mengenai: sistem nilai, norma, keadaan riil, tindakan dan kejadian-kejadian selama terjadi proses pembinaan di lembaga pemasyarakatan.

Wawancara dilakukan untuk mendapat data yang tidak terjangkau dengan teknik observasi seperti: konsepsi-konsepsi maknawi terhadap pola pembinaan narapidana, perhitungan untung rugi untuk konform pada program pembinaan dan lain-lain.

Sedangkan studi dokumen dilakukan untuk memperoleh data bandingan tentang data yang diperoleh lewat wawancara ataupun observasi.

Alat bantu yang digunakan dalam teknik observasi adalah catatan-catatan lapangan, sedangkan untuk teknik wawancara ialah menggunakan daftar pertanyaan sebagai acuan yang bersifat tertutup engan cara menanyakan langsung, dan hasil jawaban dicatat.

## 5. Teknik Analisis

Analisis data dalam penelitian ini akan dilakukan baik pada saat berada di lapangan maupun setelah pengumpulan data selesai. Untuk mendapatkan gambaran tentang proses yang terjadi sistem sosial lembaga pemasyarakatan khususnya interaksi narapidana dengan petugas pembina di lembaga pemasyarakatan.

Analisis menggunakan model Strauss & Corbin <sup>32)</sup> yaitu melalui pengkodean terbuka dan pengkodean tertutup. Pengkodean terbuka merupakan bagian dari analisis yang berkaitan dengan penamaan fenomena terhadap data yang diperoleh, sedangkan pengkodean tertutup merupakan bagian dari analisis terhadap spesifikasi fenomena yang dihubungkan dengan kondisi penyebabnya, konteksnya, interaksi yang digunakan dan konsekuensi-konsekuensinya. Semua data yang tersusun tersebut dan ungkapan-ungkapan maknawi yang diperoleh akan dipakai sebagai dasar interpretasi etic terhadap masalah-masalah penelitian.

---

32) Strauss, A. and Corbin, J., *"Basic Qualitative Research: Grounded Theory Procedure And Techniques"* London, Sage Publications, 1990, hal. 58.

## G. Sistematika Penulisan.

Penulisan karya tulis ini dibagi menjadi empat bab yang terdiri dari bab pertama berisi uraian tentang pendahuluan; bab kedua uraian tentang tinjauan pustaka; bab ketiga berisi uraian tentang hasil penelitian beserta analisisnya dan bab keempat yang merupakan bab terakhir merupakan kesimpulan sekaligus penutup.

Bagian pendahuluan mengungkapkan latar belakang yang dipakai sebagai titik tolak dalam merumuskan masalah yang muncul sehubungan dengan terbentuknya sistem sosial di lembaga pemasyarakatan. Setelah perumusan masalah dikemukakan dilanjutkan dengan pemaparan kerangka teoritis yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan. Kemudian untuk menentukan arah penelitian ini dijelaskan tujuann yang ingin dicapai dan manfaat yang diharapkan baik dari segi teoritis maupun segi praktisnya. Untuk mendapatkan hasil akhir penelitian dengan baik dan sempurna, diungkapkan metode penelitian yang digunakan. Mengingat penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan proses terbentuknya sistem sosial di lembaga pemasyarakatan dan praktik pembinaan narapidana maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan yang bersifat yuridis sosiologis atau socio legal approach.

Bab dua karya tulis memaparkan tinjauan pustaka yang berhubungan dengan masalah-masalah yang akan diteliti. Pada sub bab pertama menguraikan dasar-dasar pembenaran penggunaan pidana penjara baik dilihat dari Teori-Teori Pidana juga melihat aliran-aliran yang mempengaruhi teori-teori tersebut, kemudian juga menjelaskan pembenaran pidana penjara dengan menggunakan sistem pemasyarakatan. Sub bab kedua memaparkan tentang sistem sosial, dan hal-hal yang berkaitan dengan terbentuknya sistem sosial di lembaga pemasyarakatan. Proses interaksi yang merupakan kunci dari semua kehidupan sosial dipaparkan pada sub-bab tiga, Terakhir adalah sub-bab empat yang memaparkan pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem peradilan pidana.

Bab ke tiga berisi pembahasan hasil penelitian beserta analisisnya. Pembahasan hasil penelitian dan analisisnya dalam bab ini dibagi dalam empat bagian yang setiap bagian dimasukkan dalam sub bab tersendiri. Sub-bab pertama menjelaskan tentang gambaran umum lokasi penelitian yaitu lembaga pemasyarakatan Tanjungkarang dan Kalianda baik itu tentang kondisi bangunan lembaga pemasyarakatan maupun keadaan kehidupan di lembaga pemasyarakatan berkaitan dengan proses pembinaan narapidana. Sub-bab dua membahas dan menganalisa masalah dalam penelitian yaitu tentang interaksi yang terjadi antara petugas lembaga pemasyarakatan dengan narapidana.

Demikian juga dengan sub-bab tiga berisi pembahasan dan analisa tentang persepsi petugas lembaga pemasyarakatan terhadap narapidana berkaitan dengan pembinaan yang diberikan, demikian juga sebaliknya pembahasan dan analisa tentang persepsi narapidana terhadap petugas lembaga pemasyarakatan berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan narapidana dimasukkan dalam sub-bab empat dan sub-bab yang terakhir yaitu sub-bab lima berisi pembahasan hasil penelitian dan analisa tentang praktik pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan Tanjungkarang dan Kalianda .

Bab empat yang merupakan bab terakhir dengan membaginya menjadi dua sub-bab. Sub-bab pertama berisi tentang kesimpulan-kesimpulan yang didapat dari menarik benang merah antara latar belakang, permasalahan, tujuan dan hasil penelitian. Sub-bab dua berisi tentang rekomendasi atau saran-saran yang diharapkan dapat dipergunakan oleh pihak-pihak yang terkait dalam mengupayakan secara optimal pelaksanaan pembinaan narapidana.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Dasar Pembeneran Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan

Pidana penjara dalam tahun-tahun permulaan abad ke 18 mulai tumbuh sebagai "pidana baru" yang sebelumnya hanya dikenal pidana mati, pidana badan, pidana buang, pidana kerja paksa.

Pidana penjara merupakan salah satu jenis pidana yang tujuannya seirama dengan tujuan pidana. Tujuan pidana merupakan dasar pembeneran dalam penjatuhan pidana. Oleh sebab itu apabila akan membicarakan pidana penjara tentunya kita harus mengetahui tujuan pidana itu dijatuhkan, disamping itu pula tidak bisa lepas dari telaah tentang aliran-aliran di dalam hukum pidana. Aliran-aliran di dalam hukum pidana dapat digunakan sebagai pedoman dalam usaha kita untuk memperoleh sistem hukum pidana yang praktis dan bermanfaat sesuai dengan perkembangan persepsi kita tentang hak-hak asasi manusia.

Dikaitkan dengan tujuan pemedanaan, maka pemahaman akan aliran-aliran dalam hukum pidana dapat mempengaruhi sistem penyelenggaraan hukum pidana, seperti penyelenggaraan sistem pidana penjara yang dilaksanakan di



Indonesia dengan sistem pemasyarakatannya.

Prinsip-prinsip dasar tujuan pidana penjara dapat dilihat pada teori-teori pemidanaan, karena tujuan pidana penjara tidak lepas dari tujuan pidana pada umumnya.

Secara tradisional teori-teori pemidanaan di bagi dalam 2 kelompok teori, yaitu:<sup>33)</sup>

1. Teori absolut atau teori pembalasan (*retributive/vergelding theorieen*).
2. Teori relatif atau teori tujuan (*utilitarian/doel-theorieen*).

Sebelum hukum pidana mengalami perkembangan, pada masa dahulu telah dikenal pidana penjara. Hanya saja pidana penjara masa dahulu masih diartikan sebagai

---

33) Muladi dan Barda Nawawi Arief, "*Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*", Alumni, Bandung, 1984, hal. 10. Teori-teori tentang tujuan pemidanaan, yaitu: 1. Teori retributif (*retributivism*); 2. Teori teleologis (*teleological theory*); 3. Teori retributivisme teleologis (*teleological retributivisit*). Baca Muladi, "*Lembaga Pidana Bersyarat*", Alumni, Bandung, 1995, hal. 49-53. Tujuan pemidanaan dapat ditinjau dari beberapa sudut pandang, yaitu sebagai berikut: 1. Menurut perjalanan sejarah; 2. Menurut penulis-penulis Romawi; 3. Menurut penulis-penulis Jerman; 4. Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief; 5. Menurut Naskah Rancangan KUHP Baru. Baca juga, S. R. Sianturi dan Mompang L Panggabean, "*Hukum Penitensia Di Indonesia*", Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, 1996, hal. 23-40.

pidana badan<sup>34)</sup>, yang ditimpakan berupa penindasan dengan cara tertentu dibawah kemauan penguasa sebagai reaksi hukum terhadap setiap orang yang melakukan kejahatan. Pada masa ini dasar pembenaran pidana adalah penindasan.

Selanjutnya pidana berdasarkan penindasan itu berubah menjadi penjatuhan pidana berdasarkan pembalasan. Walaupun telah mengalami pergeseran dari penindasan ke pembalasan, tetapi masih belum ada pembatasan yang tegas untuk membedakan pidana badan dengan pidana penjara, mengingat dalam pelaksanaannya keduanya nampak tidak jauh berbeda, yaitu berupa tindakan yang membebaskan penderitaan jasmani dan rohani. Sifat pembalasan ini kemudian menjadi dasar pembenaran yang digunakan dalam teori absolut<sup>35)</sup>.

---

34) R. A. Koesnoen, "*Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia*", Sumur Bandung, 1966, hal. 13.

35) Penjatuhan pidana semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan, dan mutlak harus ada sebagai suatu pembalasan, *ibid*: Dilihat dari tujuannya pidana adalah pembalasan, namun bukan alat untuk mencapai tujuan, melainkan mencerminkan keadilan; Baca juga Alf Ross, "*On Guilt; Responsibility and Punishment*", Stevens & Sons Limited, London, hal.33. Sudarto, "*Kapita selekta Hukum Pidana: Masalah Penghukuman dan Gagasan Pemasyarakatan*", Alumni, Bandung, 1986, hal. 86. Muladi dan Barda Nawawi Arief, *op. cit.*, hal. 12.

Pelopop teori absolut adalah Imanuel Kant, dan pengikutnya Hegel dan Hazewinkel-Suringa memandang pembalasan mutlak harus ada sebagai konsekuensi dari kejatan. Oleh karena pandangannya yang demikian maka mereka disebut sebagai kaum retributiv dan kemudian teorinya kadang-kadang disebut teori pembalasan dendam (*the vindictive theory of punishment*) 36).

Dilain pihak ada yang beranggapan pembalasan disini bukanlah sebagai tujuan sendiri, melainkan sebagai pembatasan dalam arti harus ada keseimbangan antara perbuatan dan pidana; maka dapat dikatakan ada azas pembalasan yang negatif. Hakim hanya menetapkan batas-batas dari pidana; pidana tidak boleh melampaui batas dari kesalahan si pembuat. Mereka yang berpandangan demikian adalah Van Bemmelen, Pompe dan Enschede 37),

---

36) Sebenarnya sekarang sudah tidak ada lagi penganut ajaran pembalasan yang klasik, ialah dalam arti bahwa pidana merupakan suatu keharusan demi keadilan belaka. Kalau masih ada penganut teori pembalasan mereka itu dikatakan sebagai penganut teori pembalasan yang modern., Baca Sudarto, Op. Cit. Hal 82-83. Muladi, "Lembaga Pidana Bersyarat, Alumni, Bandung, 1992, hal. 50.

37) Penderitaan yang diakibatkan oleh pidana harus dibatasi dalam batas-batas yang paling sempit dan pidana harus menyumbang pada proses penyesuaian kembali terhukum pada kehidupan masyarakat sehari-hari (prevensi special) dan disamping itu beratnya pidana tidak boleh melebihi kesalahan terdakwa bahkan tidak dengan alasan-alasan prevensi general apapun.,

oleh karena itu mereka dianggap sebagai penganut teori pembalasan modern.

Melihat dasar membenaran dari teori absolut atau teori pembalasan ini banyak terdapat keburukan-keburukan seperti, pidana dijatuhkan hanya untuk pembalasan, tidak untuk memperbaiki si pelaku kejahatan, atau mencegah terjadinya kejahatan ataupun tidak untuk kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu teori absolut tidak baik untuk dipertahankan karena tidak sesuai dengan asas kemanusiaan.

Dalam rangka memperbaiki keburukan-keburukan dari teori absolut maka dikembangkan suatu teori lain yaitu teori relatif. Teori relatif disebut juga teori tujuan, karena pidana bukan sekedar melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan kejahatan, tetapi pidana dijatuhkan untuk tujuan-tujuan tertentu

-----  
...Continued...

Periksa kembali, Van Bemmelele, "*Ons Strafrecht deel 1*", Groningen, 1973, hal. 29. Pembalasan dalam arti positif dan konstruktif dan bukan dalam arti tak ada manfaatnya., baca juga, W.P.J. Pompe, "*Handboek van het Nederlandse Strafrecht*", Zwolle, 1959, hal. 301. Pembalasan sebagai batas atas (bovengrens) dari beratnya pidana. Tidak perlu pembalasan itu merupakan suatu tuntutan dan beratnya tindakan penguasa dalam lingkungan kebebasan individu ditentukan oleh tuntutan kemanfaatan di dalam batas-batas pembalasan., lihat, Enschede, "*Beginnelen van Strafrecht*", Deventer, 1969, hal. 27.

yang bermanfaat. Jadi dasar pembenaran penjatuhan pidana adalah terletak pada tujuannya.

J. Andenaes menyebut teori ini sebagai teori perlindungan masyarakat. Selain itu Nigel Walker menyebut teori relatif ini lebih tepat disebut teori atau aliran reduktif (*the reductive point of view*), karena dasar pembenaran teori ini ialah untuk mengurangi kejahatan.<sup>38)</sup> oleh karena itu penganutnya disebut golongan "Reducers".

Dengan demikian menurut teori relatif memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat.

Masing-masing teori pemidanaan yang mempunyai tujuan berbeda ini oleh para pakar seperti, Pelegrino Rossi, Binding, Markel Kohler, Richard dan Beling kemudian digabungkan, penggabungan tujuan teori ini disebut sebagai teori gabungan (*verenigings theorieen*)<sup>39)</sup>,

---

38) Muladi dan Barda Nawawi Arif, op. cit, hal. 16.

39) Tokoh teori gabungan beranggapan, pidana mengandung berbagai kombinasi tujuan, dengan tetap memperhitungkan pembalasan sebagai asas dari pidana dan beratnya tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang

sedangkan tokoh-tokohnya disebut sebagai kaum integratif, karena beranggapan bahwa pemidanaan mempunyai tujuan yang plural, yaitu menghubungkan prinsip-prinsip teleologis, misalnya "utilitarian" 40), dan prinsip-prinsip retributivist 41) dalam satu kesatuan.

Adanya tuntutan tentang penghormatan dan penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia dewasa ini, masalah pemidanaan menjadi sangat kompleks. Untuk itu diperlukan pendekatan multi dimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak pemidanaan, baik yang menyangkut dampak yang bersifat individual maupun dampak yang bersifat sosial.

---

...Continued...

adil, namun pidana juga mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan pencegahan (prevensi general)., lebih lanjut baca, Muladi dan Barda Nawawi Arif, *op. cit*, hal. 19.

40) Mereka yang berpandangan utilitarian menganggap tujuan pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan, keadilan tidak diperoleh melalui pembebanan penderitaan yang patut diterima untuk tujuan penderitaan itu sendiri., Periksa kembali, Muladi, *op. cit*, hal. 49.

41) Kaum retributivist berpandangan bahwa keadilan dapat tercapai apabila tujuan yang teleological tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran-ukuran berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, misalnya, bahwa penderitaan pidana tersebut tidak boleh melebihi ganjaran yang selayaknya diperoleh pelaku tindak pidana, Muladi, *op. cit*, hal. 49.

Sebagai negara yang menerima dan menyetujui SMR sertai dalam konteks masyarakatnya dengan kondisi sosial masyarakat Indonesia mengakibatkan adanya keharusan Indonesia untuk memilih teori pemidanaan yang tepat.

Untuk mengadakan kombinasi tujuan pemidanaan, teori gabungan (*integratif*)<sup>42)</sup> tentang tujuan pemidanaan dianggap tepat karena dapat memenuhi fungsinya dalam

- 42) Pemilihan teori integratif tentang tujuan pemidanaan ini di dasarkan pada alasan-alasan, baik yang bersifat sosiologis, yuridis dan idiologis., Lebih lanjut, Baca Muladi, *op. cit.*, hal. 53-61; Untuk melihat alasan sosiologis secara mendalam tentang gambaran masyarakat Indonesia dapat dilihat pendapat-pendapat atau kepustakaan yang ditulis oleh orang asing atau oleh bangsa Indonesia sendiri., Baca Ter Haar BZN, "*Beginsel en Stelsel van het Adatrecht*", Tweede Ongewijzigde Druk, J.B. Wolters-Groningen-Batavia, 1946, hal. 216; Juga baca, Soepomo, "*Bab-Bab Tentang Hukum Adat*", Penerbit Universitas, 1963, hal. 92-93; Periksa, Bushar Muhammad, "*Pokok-Pokok Hukum Adat*", Pradnya Paramita, Jakarta, 1981, hal. 57; Hukum adat harus diperhitungkan sebagai kenyataan yang hidup didalam masyarakat, karena merupakan faktor yang turut menentukan baik dalam hal pembentukan, maupun penerapan hukum di Indonesia., Periksa Satjipto Rahardjo, "*Hukum Dan Perubahan Sosial*", Penerbit Alumni, Bandung, 1979, hal. 120-121. Sebagai alasan untuk memberikan pembenaran terhadap teori integratif berdasarkan alasan yuridis, dapat dilihat pendapat Herbert L. Packer yang menyatakan hanya ada dua tujuan utama dari pemidanaan, yakni peneanaan penderitaan yang setimpal terhadap penjahat dan pencegahan kejahatan., Herbert L. Packer, "*The Limits of the Criminal Sanction*", Standford University Press, Standford, California, 1968, hal. 62. Sedangkan alasan yang bersifat idiologis lebih menonjolkan filsafat keseimbangan di dalam kehidupan masyarakat tradisional Indonesia, lebih jelas baca Muladi, *op. cit.*, hal. 58-60.

rangka mengatasi kerusakan-kerusakan individual ataupun masyarakat yang diakibatkan oleh tindak pidana.

Dengan demikian maka tujuan pidanaaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana, dalam hal ini untuk mencapai tujuan tersebut harus dipenuhi seperangkat tujuan pidanaaan, yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Pencegahan (umum dan khusus).
2. Perlindungan masyarakat.
3. Memelihara solidaritas masyarakat.
- 4..Penggimbangan

Seiring dengan perkembangan teori-teori pidanaaan berkembang pula persepsi manusia tentang hak-hak asasi manusia, maka timbul usaha untuk memperoleh sistem hukum pidana yang praktis dan bermanfaat, sehingga akhirnya lahir aliran-aliran dalam hukum pidana.

Secara garis besar aliran yang terdapat dalam hukum pidana ada 2, yaitu aliran klasik dan aliran modern. Tetapi dalam perkembangannya, masing-masing mengalami modifikasi tertentu, sehingga disamping kedua aliran tersebut ada aliran lain yang dikenal sebagai aliran neo-klasik dan aliran perlindungan masyarakat.

Aliran pertama adalah aliran klasik yang muncul pada abad ke XVIII di Prancis dan Inggris sebagai akibat



kesewenang-wenangan penguasa (*ancien regime*), yang banyak menimbulkan tidak ada kepastian hukum, ketidak samaan hukum dan ketidakadilan. Aliran ini mengendaki hukum pidana yang tersusun secara sistimatis dan menjamin adanya kepastian hukum. Hal ni merupakan upaya untuk memperhatikan hak asasi manusia. Disamping itu aliran ini sangat membatasi kebebasan hakim untuk menetapkan jenis pidana dan ukuran ppidanaan. Sehingga pada waktu itu dikenal sistem pidana yang ditetapkan secara pasti (*The Definite Sentence*) yang sangat kaku (*rigid*).

Dalam perkembangan selanjutnya, timbul kesadaran hukum masyarakat sehingga mengakibatkan aliran klasik yang sangat kaku ini mulai ditinggalkan.

Tokoh aliran klasik ini adalah Beccaria dan Jeremy Bentham.<sup>43)</sup> Filsafat yang mempengaruhi keduanya adalah tentang kebebasan kehendak, dimana perbuatan manusia bersifat bertujuan (*purposive*). Pada pokoknya aliran klasik berorientasi pada perbuatan bukan pada orang atau pelaku kejahatan.

---

43) Kedua tokoh ini banyak memberikan sumbangan yang besar di dalam pembaruan peradilan pidana dan sumbangan yang utama yang bertema aliran klasik adalah doktrin pidana harus sesuai dengan kejahatan, disamping itu mereka juga menolak pidana mati. Baca, Muladi dan Barda, *op. cit*, hal. 29-32; Muladi, *op. cit*, hal. 31-32.

Aliran kedua adalah aliran modern atau aliran positif, yang tumbuh pada abad ke XIX. Disebut aliran positif karena dalam mencari sebab kejahatan dipergunakan metode ilmu alam dan bermaksud untuk langsung mendekati dan mempengaruhi penjahat secara positif sejauh ia masih dapat diperbaiki.

Pelopor aliran modern yaitu Lombroso, Ferri dan Lacasagne, pandangan mereka bertolak belakang dengan aliran klasik yang bertitik tolak pada pandangan indeterminisme (doktrin yang memandang manusia mempunyai kebebasan kehendak) sehingga mereka menolak pandangan adanya pembalasan berdasarkan kesalahan yang subjektif, disamping itu mereka menghendaki adanya individualisasi pidana yang bertujuan mengadakan resosialisasi sipembuat. Pandangan aliran modern ini berorientasi pada si pembuat atau pelaku kejahatan bukan pada perbuatan.

Aliran modern ini mengalami perkembangan terus menerus, karena timbul tokoh-tokoh lain yang melanjutkan usaha dari para pelopor tersebut diatas seperti Von Liszt, A. Prins dan Van Hamel.

Setelah Perang Dunia Ke II, aliran modern ini menjadi apa yang dikenal dengan aliran atau gerakan perlidungan masyarakat (*Social Defence*) dengan tokohnya

yang terkenal Filippo Gramatica,<sup>44)</sup> yang secara prinsip menolak konsepsi-konsepsi mengenai tindak pidana, penjahat dan pidana.

Pandangan aliran klasik dan aliran modern saling bertentangan terutama tentang filsafat determinisme dan indeterminisme. Disamping itu tentang tujuan, dimana teori absolut tidak ada tujuan untuk memperbaiki si penjahat, sedangkan teori relatif dianggap berlebihan dalam tujuannya yaitu memperbaiki sipenjahat. Karena sebab-sebab itulah sehingga lahir apa yang dinamakan aliran neo-klasik, yang akhirnya meredakan pertentangan tersebut.

Aliran neo-klasik berkembang pada abad ke XIX. Aliran ini mempunyai basis yang sama dengan aliran klasik yakni sanksi pidana merupakan konsekuensi yang diperlukan terhadap pelanggaran ketertiban yang ada, disamping itu juga kepercayaan kepada kebebasan kehendak.

Tetapi menurut penganut aliran neo-klasik bahwa pidana yang dihasilkan oleh aliran klasik terlalu berat

---

44) Menurut Gramatika tujuan dari hukum perlindungan sosial adalah mengintegrasikan individu ke dalam tertib sosial dan bukan pemidanaan terhadap perbuatannya. Hukum perlindungan masyarakat mensyaratkan penghapusan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) dan diganti tempatnya oleh pandangan tentang perbuatan anti sosial, Baca Muladi, *op. cit*, hal. 39.

dan merusak semangat kemanusiaan yang berkembang pada saat itu.

Berdasarkan pada pandangan para penganut aliran neo-klasik, mereka akhirnya memanfaatkan kelebihan-kelebihan kedua aliran klasik dan aliran modern, yaitu menitik beratkan kepada pengimbalan (*vergelding*) dari kesalahan si pembuat<sup>45)</sup> dan juga mulai mempertimbangkan kebutuhan adanya pembinaan individual dari pelaku tindak pidana<sup>46)</sup>. Dengan demikian aliran ini beranggapan unsur pidana dan unsur tindakan perbaikan dapat dilaksanakan dalam satu kesatuan dalam hukum pidana atau dengan kata lain dalam pemidaan dikembangkan sistem dua jalur (*double track system*) yaitu pidana dan tindakan diatur sekaligus.

Perkembangan pemidanaan seperti tersebut diatas dikemukakan oleh Bambang Purnomo, bahwa pidana sebagai pedang bermata dua, pada sebelah sisi pertama berupa hukuman dan pada sebelah sisi yang lain berupa tindakan,

---

45) Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana: Masalah-masalah Dasar Dalam Hukum Pidana Kita*, Alumni, Bandung, 1983, hal. 55.

46) Muladi, *op.cit*, hal. 41.

perbaikan, bimbingan dan pendidikan, pengobatan jiwa tidak menampakkan diri sebagai hukuman 47).

Sesungguhnya perbedaan-perbedaan pandangan aliran-aliran dalam hukum pidana ini tanpa perbedaan yang prinsipil, pada intinya yaitu perhatian kepada hak-hak asasi manusia.

Setelah meninjau secara luas tentang pertumbuhan aliran-aliran dalam hukum pidana dan pemidanaan, jelaslah aliran-aliran dan teori-teori pemidanaan ini sangat berpengaruh terhadap negara-negara dalam menetapkan jenis pidana dan pelaksanaan pidananya. Demikian juga kaitannya dengan gagasan pembaharuan pidana penjara yang terus menerus mengalami perkembangan.

Kini pidana penjara menjadi salah satu jenis sanksi pidana yang paling sering digunakan sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan 48). Bahkan pidana penjara

---

47) Bambang Purnomo, *op. cit.*, hal. 68.

48) Pada tahun 1976, dari 34.005 perkara yang diputus oleh pengadilan di Indonesia, sebanyak 33.028 mendapat putusan pidana penjara, tahun 1979 narapidana yang masuk di lembaga pemasyarakatan 51.130 orang, tahun 1983 sebanyak 23.528 orang dikenai pidana penjara, baca Bambang Purnomo, *op. cit.*, hlm. 3-4. Data mengenai jumlah yang dikenai pidana penjara, yaitu tahun 1973 - 1982 sebanyak 81,84 % dari keseluruhan jumlah terdakwa yang diputus, baca juga, Barda Nawawi Arif, "Kebijakan

telah menjadi "pidana dunia", artinya terdapat diseluruh dunia <sup>49)</sup>, walaupun keefektipan dan manfaat serta akibat-akibat negatif yang ditimbulkan masih dipersoalkan.

Pidana penjara sebagai pengganti pidana badan dalam pelaksanaannya masih dipengaruhi oleh nafsu membalas dendam yang sudah terlalu lama dipraktekkan, sehingga memakan waktu yang lama untuk merubah jalan pikiran dalam membedakan antara bentuk pidana penjara dan pidana badan.

Pidana penjara baru dapat tumbuh dalam negara yang mengakui kemerdekaan dan hak asasi manusia, oleh karena itu pembaruan pidana penjara harus terwujud di Indonesia yang merdeka dan mengakui hak asasi manusia.

Menurut R. A. Koesnoen yang dimaksud dengan pidana penjara adalah pidana perampasan kemerdekaan. Menurut asal usul kata penjara berasal dari penjoro (Djawa) yang berarti tobat. Dipenjara berarti dibikin tobat <sup>50)</sup>,

-----  
...Continued...

*Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*", Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1996, hal. 97-98.

49) M. Cherif Bassiouni, "Substantive Criminal Law", Charles Thomas Publisher, Spingfield, Illionis, USA, 1978, hal. 88.

50) R. A. Koesnoen. *op. cit*, hal. 9.

sehingga disimpulkan bahwa tujuan utama dari penjara adalah penjeraan.

Pidana penjara ini merupakan hasil dari gerakan pembaruan hukum pidana dalam rangka menghapuskan bentuk-bentuk pidana yang bersifat penyiksaan dan juga menghendaki pelaksanaannya lebih bersifat manusiawi.

Metoda pembaruan pelaksanaan pidana penjara dikembangkan secara internasional dengan konsepsi dasar atas dua prinsip tujuan pidana dengan beberapa alternatif variasinya:<sup>51)</sup>

- a. Upaya pelaksanaan pidana penjara baru yang didasarkan perikemanusiaan dengan cara memperluas usaha kelonggaran pidana untuk menjauhkan pengaruh buruk tembok penjara. Berbagai alternatif dari upaya baru tersebut berupa bentuk pidana bersyarat, pelepasan bersyarat, cuti bersyarat, serta peningkatan remisi, asimilasi, intergrasi/orientasi sosial lainnya sampai bentuk pidana penjara ditempat terbuka (*open prison*).
- b. Perlakuan cara baru terhadap narapidana dengan pendekatan pembinaan di dalam masyarakat serta lingkungannya. Berbagai usaha pembinaan yang mengandung unsur

---

51) Bambang Purnomo, "kapita Selekta Hukum Pidana", Liberty, Yogyakarta, 1988, hal. 11.

bimbingan dan ketrampilan bersifat edukatif, korektif dan defensif serta mencakup aspek individu dan sosial.

Kedua prinsip pembaruan pelaksanaan pidana penjara tersebut merupakan kebijakan yang ditempuh oleh masyarakat internasional untuk terpidana agar terhindar dari bahan tiruan kejahatan di dalam tembok penjara diantara sesama narapidana, disamping itu mengurangi stigma sosial, prisonisasi serta residiv.

Pelaksanaan pidana penjara dengan perlakuan cara baru terhadap narapidana di Indonesia dikenal dengan nama sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan ini mulai dikenal pada tahun 1964 pada saat Konfrensi Dinas Kepenjaraan di Lembang, Bandung.

Sistem pemasyarakatan berasal dari pemikiran Sahardjo yang dikemukakannya pada waktu ia menerima gelar Doctor Honoris Causa pada tanggal 5 Juli 1963. Pada kesempatan tersebut beliau menyatakan sebagai berikut:<sup>52)</sup>

1. Tujuan pidana penjara disamping menimbulkan rasa derita akibat dihilangkannya kemerdekaan bergerak,

---

52) Sahardjo, "*Pohon Beringin Pengayoman Hukum Pancasila Manipol Usdek*", Pidato pengganugrahan gelar Doctor Honoris Causa, 1963, hal. 21-22.



membimbing terpidana agar bertobat, mendidik supaya ia menjadi seorang anggota masyarakat sosialis indonesia yang berguna.

2. Tujuan pidana penjara adalah pemasyarakatan.

Dasar pemikiran Sahardjo kemudian pada Konfrensi Dinas Kependaraan di Lembang, Bandung dirumuskan mejadi prinsip-prinsip pembinaan narapidana dan bimbingan bagi narapidana, yang dikenal dengan nama 10 prinsip pemasyarakatan, isinya adalah sebagai berikut: 53)

1. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga negara yang baik dan berguna dalam masyarakat.
2. Penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam dari
3. Rasa tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan melainkan dengan bimbingan.
4. Negara tidak berhak membuat seseorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat dari pada sebelum ia masuk lembaga.
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.

---

53) Saroso, "*Sistem Pemasyarakatan*", ceramah dalam Lokakarya Evaluasi Sistem Pemasyarakatan, Jakarta, 1975.

6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan lembaga atau negara saja. Pekerjaan yang diberikan harus ditujukan untuk pembangunan negara.
7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan asas Pancasila.
8. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat. Tidak boleh ditunjukkan kepada narapidana bahwa ia itu penjahat.
9. Narapidana hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan.
10. Perlu mendirikan lembaga-lembaga pemasyarakatan yang baru yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan program pembinaan dan memindahkan lembaga-lembaga yang berada di tengah-tengah kota ke tempat-tempat yang sesuai dengan kebutuhan proses pemasyarakatan.

Dari kesepuluh prinsip pemasyarakatan ini dapat ditarik tiga hal tentang pemasyarakatan yaitu: pemasyarakatan sebagai tujuan, pemasyarakatan sebagai metode pelaksanaan pidana penjara di Indonesia dan sebagai sistem proses.<sup>54)</sup>

---

54) Bambang Purnomo, *op. cit*, hal. 142-143.

Bila dilihat pemasyarakatan sebagai tujuan pidana penjara, maka menurut teori tujuan pemidanaan dalam hal menjatuhkan pidana hilang kemerdekaan tidak terlepas dari prinsip pengimbangan atas perbuatan melanggar hukum pidana, namun dalam pemasyarakatan, pelanggar hukum diperlakukan sebagai manusia sekalipun ia telah melakukan kesalahan. Jelaslah sistem pemasyarakatan ini sesuai dengan ajaran hukum pidana aliran klasik dan aliran modern.

Bila dilihat dari aliran hukum pidana yang memperhatikan aspek perbuatan dan aspek manusia maka sistem pemasyarakatan ini digolongkan pada teori utilitarian yang meliputi aspek-aspek perlindungan terhadap masyarakat dan pencegahan kejahatan (*prevention of crime*), dan sekaligus usaha memperbaiki manusia pelanggar hukum.

Berdasarkan pada penjelasan diatas tampak jelas sistem pemasyarakatan tetap merupakan pidana penjara tetapi tidak hanya sekedar mencabut atau menghilangkan kemerdekaan, disamping itu juga mempunyai tujuan secara alternatif yang disebut di dalam prinsip-prinsip pemasyarakatan yang tertuang dalam nomor 2, 3, 4, 8, dan 9.

Pemasyarakatan sebagai metode pelaksana pidana penjara berupa sistem proses konversi yang melibatkan hubungan interrelasi, interaksi, dan integritas antara komponen masyarakat, dan komponen petugas penegak hukum

yang menyelenggarakan proses pembinaan terhadap komponen narapidana, dengan sasaran untuk menghasilkan pembinaan seseorang menjadi warga yang baik dan berguna dalam masyarakat. Dengan demikian sistem pemasyarakatan menjadi suatu sistem terbuka (*open system*) yang mempunyai bagian masukan (*input*) komponen narapidana dalam proses pembinaan dan hasil pembinaan menjadi seorang warga masyarakat yang berguna (*output*). Kesemuanya terdapat dalam prinsip-prinsip pemasyarakatan yang tertuang dalam nomor 1, 5, 6, dan 10. Ini berarti sistem pemasyarakatan merupakan pembaharuan pelaksanaan pidana penjara.

Dari penjelasan-penjelasan kesepuluh prinsip pemasyarakatan ini tampak jelas sistem pemasyarakatan menjadi dasar membenaran penggunaan pidana penjara.

Pemasyarakatan sebagai suatu proses adalah suatu perlakuan cara baru terhadap narapidana dimulai dari penerimaan dan orientasi/observasi, kemudian tahap pembinaan, lalu tahap asimilasi dan terakhir adalah tahap integrasi. Proses pemasyarakatan ini dilaksanakan berdasarkan pola pembinaan narapidana yang telah ditetapkan dengan Surat Edaran Nomor KP 10.13/3/1 tanggal 8 Februari 1965.

Tahap Admisi dan orientasi merupakan tahap awal. Pada tahap ini narapidana mendapat pengawasan yang ketat yang dikenal dengan tahap keamanan maksimum (*maximum*

*security*), dijalani samapai 1/3 masa pidana yang sebenarnya atau paling lama satu bulan. Tahap ini digunakan untuk mengumpulkan data-data narapidana, yang hasilnya untuk bahan penyusunan program pembinaan.

Tahap kedua yaitu tahap pembinaan dijalani dari 1/3 sampai 1/2 masa pidana yang sebenarnya. Disebut sebagai tahap pembinaan tidak lain karena pada tahap ini pelaksanaan pembinaan lebih ditekankan pada pembinaan ketrampilan dan diberikan sesuai dengan bakat masing-masing. Pengawasan sedikit lebih longgar bila dibandingkan dengan tahap pertama, oleh sebab itu disebut tahap keamanan maksimum (*medium security*).

Tahap asimilasi dilaksanakan mulai dari 1/2 sampai 2/3 masa pidana yang sebenarnya. Pada tahap ini narapidana mulai dikenalkan dengan kehidupan di luar tembok penjara, dengan tujuan narapidana berlatih menyesuaikan diri dengan lingkungan hidup di luar lembaga. Masa pengawasan sedikit agak longgar, oleh karena itu Tahap ini dikenal dengan tahap keamanan minimum (*minimum security*)

Apabila narapidana dapat melaksanakan tahap ini dengan baik, maka kepada narapidana tersebut dapat masuk kedalam tahap keempat, yaitu tahap yang paling akhir dari masa proses pembinaan. Tahap keempat ini lebih dikenal dengan nama tahap intergrasi, yaitu suatu tahap

yang dijalani oleh narapidana apabila telah melaksanakan 2/3 masa pidananya. Bagi narapidana yang dapat menunjukkan sikap yang baik, disiplin, dapat dipercaya dan bertanggung jawab atas tindakan dan perbuatannya disamping itu masyarakatpun dapat menerima mereka, maka kepada narapidana dapat diusulkan oleh Dewan Pembina Pemasarakatan (DPP) untuk diberikan lepas bersyarat atau *voorwaardelijke invrijheidstelling* (V.I).

Tahap-tahap proses pembinaan narapidana tersebut hanya apabila narapidana benar-benar mengikuti aturan-aturan yang ada di lembaga pemasarakatan serta mengikuti pembinaan yang diberikan oleh petugas pemasarakatan atau pembina narapidana dengan baik dan tekun dan tidak pernah mendapat hukuman disiplin.

Proses pemasarakatan sebagai pola pembinaan narapidana yang dilaksanakan melalui empat tahap sebagaimana telah dijelaskan seperti tersebut di atas, tampak jelas terdapat hal-hal yang memang menjadi dasar pembenaran penggunaan pidana penjara. Hal-hal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dalam memasyarakatkannya tidak meninggalkan hakekat kemanusiaannya yang menghormati harkat dan martabat serta hak asasi manusia.
2. Mengembalikan kesatuan hubungan hidup, penghidupan

dan kehidupan narapidana baik terhadap dirinya sendiri-masyarakat dan lingkungannya.

2. Terdapat unsur rehabilitatif, juga menitik beratkan pada unsur reedukatif.

## B. Sistem Sosial Dan Pengendalian Sosial

### 1. Pengertian Umum Sistem Sosial

Istilah sistem selain sering digunakan untuk menunjuk pengertian tentang cara atau metode, juga sering digunakan untuk menunjukkan komponen yang saling berhubungan satu sama lain menjadi satu kesatuan yang utuh.

Untuk mengerti tentang sistem sosial, maka analisa diawali dengan merumuskan apa yang dinamakan masyarakat, dengan sekedar mengemukakan ciri-ciri pokoknya, sebagai berikut: 55)

1. manusia yang hidup bersama, yang secara teoritis berjumlah dua orang dalam ukuran minimalnya;
2. Manusia-manusia tersebut bergaul dan hidup bersama selama jangka waktu yang cukup lama;

---

55) Sordjono Soekanto, *Makna Hukum Di Dalam Perkembangan Sosial Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, 1983, hal. 76.

3. Mereka merupakan suatu sistem kehidupan bersama yang menghasilkan kebudayaan.

Melihat ciri-ciri tersebut di atas, dapat dikatakan masyarakat merupakan suatu sistem, yakni sistem sosial.

Hal senada diungkapkan oleh Pieere <sup>56)</sup> bahwa masyarakat harus dilihat sebagai suatu sistem dari bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain. Dengan demikian masyarakat bisa dianggap murni sistem sosial. <sup>57)</sup>

Sebagaimana telah dikemukakan dalam BAB I (Kerangka Teori) tulisan ini, yang dimaksud dengan sistem sosial menurut Nasikun <sup>58)</sup>, tidak lain adalah suatu

---

56) Pierre L. van den Berghe, *"Dialectic and Fungsionalism: Toward a Synthesis"*, dalam N.J. Demerath III, *Sistem, Change, and Conflict*, The Free Press, New York, Collier-Macmillan Limited, London, 1967, hal. 294-295.

57) Sistem yang terdiri dari manusia bisa dianggap murni sistem sosial., Robert G. Murdick dan Joel E. Ross, *"Information Systems for Modern Management"*, dalam Tatang M Amirin, *"Pokok-Pokok Teori Sistem"*, Rajawali Pers, Jakarta, 1992, hal. 66.

58) Berbagai pandangan tentang sistem sosial banyak dikemukakan oleh para ahli antara lain Parson, konsepnya tentang sistem sosial adalah keseluruhan organisasi masyarakat untuk menjaga agar keseimbangan, dan integrasi masyarakat dipertahankan, atau dengan ringkas dikatakannya sebagai pola interaksi



sistem tindakan-tindakan. Ia terbentuk dari interaksi sosial yang terjadi diantara berbagai individu, yang tumbuh dan berkembang tidak secara kebetulan melainkan tumbuh dan berkembang diatas standar penilaian umum yang disepakati bersama oleh para anggota masyarakat.

Untuk hal ini yang paling penting diantara berbagai standar penilaian umum tersebut, adalah apa yang kita kenal sebagai norma-norma sosial. Norma sosial ini membentuk tentang apa yang hendak dilakukan oleh individu-individu dalam masyarakat dalam hubungannya satu sama lain. Dan itulah yang sesungguhnya membentuk struktur sosial.

Sedangkan menurut Koentjaraningrat, sistem sosial merupakan wujud dari kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui, pada intinya sistem sosial terdiri dari aktivitas-aktivitas manusia yang berinteraksi, berhubungan serta bergaul satu sama lain yang dari waktu-kewaktu mengikuti pola-pola tertentu.

-----  
...Continued...

ego-alter yang teratur dan dilembagakan., Periksa Talcott Parsons, *"The Social System"*, New York, The Free Press, 1951, hal. 24.; Ralph Linton, *"The Study of Man, an Introduction"*, Appleton Century, New York, 1956, hal. 105.

Proses terbentuknya sistem sosial melalui suatu cara adalah sebagai berikut <sup>59)</sup>; setiap anggota masyarakat menganut dan mengikuti pengertian-pengertian yang sama mengenai situasi-situasi tertentu dalam bentuk norma-norma sosial, maka tingkah laku manusia-manusia tersebut kemudian terjalin sedemikian rupa ke dalam bentuk suatu struktur sosial tertentu. Hal ini menunjukkan dalam sistem sosial terdapat unsur ketertiban atau dengan kata lain tidak ada sistem sosial tanpa adanya ketertiban. Maka dapatlah diketahui ketertiban tampil sebagai unsur pertama yang membentuk sistem sosial.

Oleh sebab itu sistem sosial dan ketertiban merupakan suatu hal yang berhubungan sangat erat. Tidak ada sistem sosial tanpa adanya ketertiban. Disamping itu ketertiban atau keteraturan juga merupakan norma dari sistem sosial.

Adalah suatu kenyataan bahwa di dalam setiap sistem sosial terdapat suatu ketertiban. Pada hakikatnya ketertiban di dalam masyarakat (baca: sistem sosial) diciptakan oleh norma-norma sosial. Dengan kata lain norma-norma sosial mendukung ketertiban. Norma-norma yang terdapat di dalam masyarakat antara lain adalah, kebiasaan, hukum dan kesusilaan.

---

59) Nasikun, *ibid*, hal 12.

Kebiasaan atau tradisi terdiri dari norma-norma yang dekat sekali dengan kenyataan. Apa yang biasa dilakukan orang-orang itulah yang kemudian menjelma menjadi norma kebiasaan.

Norma kesusilaan bukanlah sesuatu yang diciptakan oleh kehendak manusia, melainkan yang tinggal diterima begitu saja. Kesusilaan merupakan perbuatan sesuai dengan idealnya tentang manusia.

Hukum merupakan norma yang sengaja dibuat dan sadar dibuat untuk menegakkan suatu jenis ketertiban tertentu dalam masyarakat.

Oleh karena itu hukum dan masyarakat tidak dapat dipisahkan. Dalam hukum terwujud tingkahlaku manusia sebagai anggota masyarakat guna menyelaraskan dan mempertahankan kehidupannya.

Kedudukan dan peranan mempunyai arti penting dalam sistem sosial, karena untuk menghubungkan orang perseorangan dengan sistem sosial, dapat menganalisisnya melalui konsep status dan peranan.<sup>60)</sup> Peranan adalah tingkah laku yang diharapkan atau tingkah laku normatif yang melekat pada status tersebut. Dengan kata lain

---

60) j. Haryatmoko, *Manusia dan Sistem*", Kanisius, Yogyakarta, 1986, hal. 27.

seseorang menduduki suatu status dalam sistem sosial dan melaksanakan status ini (peranan) sesuai dengan norma-norma dan aturan-aturan yang ditentukan oleh sistem tersebut. Secara abstrak kedudukan (status) berarti tempat seseorang dalam pola tertentu.<sup>61)</sup> Peranan dan kedudukan ini timbal balik sifatnya seiring dengan harapan dari tiap-tiap peranan yang saling terlibat tersebut. Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan.

Kadang-kadang dibedakan antara pengertian kedudukan (*status*) dengan social status.<sup>62)</sup> Kedudukan diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial. Kedudukan sosial artinya tempat seseorang secara umum dalam masyarakatnya sehubungan dengan orang-orang lain dalam arti lingkungan pergaulannya, prestisenya dan hak-hak serta kewajiban-kewajibannya.

Masyarakat pada umumnya mengembangkan dua macam kedudukan yaitu: <sup>63)</sup>

---

61) Ralph Linton, *ibid*, hal. 113.

62) Roucek and Warren, *Sociology, an Introduction*", Littlefield, Adams & Co. Peterson-New Jersey, 1962, hal. 60.

63) Soerjono Soekanto, *"Sosiologi Suatu Pengantar"*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1990, hal. 265-268.

1. *Ascribed-Status* yaitu, kedudukan seseorang dalam masyarakat tanpa memperhatikan perbedaan-perbedaan rohaniah dan kemampuan. Kedudukan tersebut diperoleh karena kelahiran, misalnya kedudukan anak orang bangsawan adalah bangsawan pula.
2. *Achieved-Status* adalah kedudukan yang dicapai oleh seseorang dengan usaha-usaha yang disengaja. Kedudukan ini diperoleh tidak didasarkan atas kelahiran akan tetapi bersifat terbuka bagi siapa saja tergantung dari kemampuan masing-masing dalam mengejar serta mencapai tujuan-tujuannya.

Namun menurut Polak<sup>64)</sup>, kedudukan kadang-kadang ada karena diberikan, yang disebutnya dengan *assigned status*. Lebih lanjut disebutkan bahwa *assigned status* sering mempunyai hubungan yang erat dengan *achieved-status*. Artinya suatu kelompok atau golongan memberikan kedudukan yang lebih tinggi kepada seseorang yang berjasa, yang telah memperjuangkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Akan tetapi kadang-kadang kedudukan tersebut diberikan karena seseorang telah lama menduduki suatu kepangkatan tertentu.

---

64) JBAF Mayor Polak, "*Sosiologi, Suatu Pengantar Ringkas*", Balai Buku Ikhtiar, Jakarta, 1966, hal. 198.

Sistem sosial mempunyai tujuan-tujuan tertentu dan mempunyai kemampuan untuk menyeenggarakan kehidupan bersama secara teratur. Agar sistem sosial dapat tetap dapat mempertahankan diri dan mencapai apa yang menjadi tujuannya, para anggotanya harus memenuhi petunjuk-petunjuk yang diberikan. Oleh karena itu setiap sistem sosial memerlukan usaha dan cara agar para anggotanya mematuhi petunjuk-petunjuk tersebut. Oleh karena itu dikatakan seiring dengan adanya suatu sistem sosial, pada saat itu pula sistem tersebut mengembangkan cara-caranya sendiri untuk mempertahankan dirinya. Dengan kata lain kebutuhan untuk mempertahankan diri, dan kemudian usaha-usaha yang dilakukan ke arah itu, adalah inheren dengan sistem sosial itu sendiri. Usaha untuk mempertahankan diri inilah yang disebut sebagai pengendalian sosial.<sup>65)</sup> Dapat juga dikatakan apabila sistem sosial ingin berjalan dengan baik diperlukan pengendalian sosial.

Arti pengendalian sosial sangat luas, karena pada pengertian tersebut tercakup di dalamnya segala proses, baik yang direncanakan maupun tidak, yang bersifat mendidik, mengajak atau bahkan memaksa warga-warga

---

65) Satjipto Raharjo, *ibid*, hal. 130.

masyarakat agar mematuhi kaidah-kaidah dan nilai-nilai sosial yang berlaku. 66) Pengendalian sosial dapat dilakukan oleh individu terhadap individu lainnya atau mungkin dilakukan oleh individu terhadap suatu kelompok sosial, dan juga dapat dilakukan oleh suatu kelompok terhadap individu.

Tujuan dari pengendalian sosial adalah untuk mencapai keadaan damai melalui keserasian antara kepastian dengan keadilan. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa pengendalian sosial merupakan mekanisme untuk menghadapi kemungkinan-lemungkinan anggota-anggota masyarakat berkelakuan menyimpang atau pengendalian sosial menyalurkan tingkah laku orang-orang agar sejalan dengan kemauan masyarakat. Secara singkat dikatakan oleh Berger and Berger 67) bahwa pengendalian sosial menyalurkan tingkah laku orang-orang agar sejalan dengan kemauan masyarakat.

Suatu proses pengendalian sosial dapat dilaksanakan dengan pelbagai cara yang pada pokoknya berkisar

---

66) Joseph S. Roucek, *"Social Control"*, D Van Nostrand, New York, 1951, hal. 3.

67) Peter L Berger & Brigitte Berger, *"Sociology: A Biographical Approach"*, Harmondswort: 1979, hal. 201.

pada cara-cara tanpa kekerasan (*persuasive*) ataupun dengan paksaan (*coercive*)<sup>68</sup>). Dalam suatu masyarakat yang relatif berada dalam keadaan yang tentram lebih efektif menggunakan cara-cara *persuasive*, sedangkan paksaan lebih sering digunakan di dalam masyarakat yang berubah, karena di dalam keadaan seperti itu pengendalian sosial juga berfungsi untuk membentuk kaidah-kaidah baru yang menggantikan kaidah-kaidah yang lama.

Selain cara-cara tersebut, dikenal pula teknik-teknik *compulsion* dan *pervasion*. Di dalam *compulsion*, diciptakan situasi sedemikian rupa, sehingga seseorang terpaksa taat atau mengubah sikapnya, yang menghasilkan kepatuhan secara tidak langsung. Pada *pervasion*, norma atau nilai yang ada di ulang-ulang penyampaiannya sedemikian rupa, dengan harapan bahwa hal tersebut masuk dalam aspek bawah sadar seseorang. Dengan demikian seseorang tersebut akan mengubah sikapnya, sehingga serasi dengan hal yang diulang-ulang penyampaiannya.

Cara-cara pengendalian sosial tersebut merupakan cara melembagakan suatu norma-norma atau nilai-nilai yang dikehendaki oleh suatu kelompok sosial tertentu untuk berlaku dan dipatuhi dikelompoknya.

---

68) Soerjono Soekanto, "*Sosiologi Suatu Pengantar*", PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, hal. 227-228.



### C. Tentang Interaksi Sosial

Manusia mempunyai naluri untuk senantiasa berhubungan dengan sesamanya. Hubungan antara sesama manusia akan tampak dalam bentuk interaksi sosial. Interaksi sosial inilah yang merupakan kunci dari semua kehidupan sosial. Tak akan mungkin ada kehidupan bersama tanpa interaksi sosial, atau dengan kata lain interaksi sosial merupakan syarat utama terjadinya aktivitas-aktivitas sosial.

Dalam buku *Psikologi Sosial* dijelaskan yang dimaksud dengan interaksi sosial ialah hubungan antara individu satu dengan individu yang lain, individu satu dapat mempengaruhi individu yang lain atau sebaliknya, jadi terdapat adanya hubungan yang saling timbal balik. Hubungan tersebut dapat antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok.<sup>69)</sup>

Menurut Gillin dan Gillin, interaksi sosial merupakan merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang-perorangan

---

69) Bimo Walgito, "*Psikologi Sosial (Suatu Pengantar)*", Andi Offset, Yogyakarta, 1994, hal.65.

antara kelompok-kelompok manusia, maupun antara orang perorangan dengan kelompok manusia.<sup>70)</sup>

Terjadinya interaksi sosial dimulai pada saat dua orang atau lebih bertemu kemudian saling menyapa, berjabat tangan, saling berbicara atau bahkan mungkin saling berkelahi. Namun demikian interaksi sosialpun dapat terjadi tanpa saling menyapa atau berbicara, tetapi masing-masing sadar akan adanya pihak lain yang menyebabkan perubahan-perubahan dalam perasaan maupun syaraf orang-orang yang bersangkutan. Misalnya oleh bau keringat dan lain sebagainya.<sup>71)</sup>

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui interaksi mulai terjadi apabila semua aktivitas seseorang yang menimbulkan kesan di dalam pikiran orang lain untuk kemudian menentukan tindakan apa yang akan dilakukannya. Atau dengan kata lain dapat dikatakan dikatakan bahwa tindakan seseorang merupakan suatu fungsi dari interaksi baik antar orang perorangan atau antara orang dengan

---

70) Gillin dan Gillin, "*Cultural Sociology*", a revision of *An Introduction to Sociology*, The Macmillan Company, New York, 1954, hal. 489.

71) Aktivitas-aktivitas semacam itu merupakan bentuk interaksi sosial, Satjipto Raharjo, *op.cit*, hal. 67.

lingkungannya.<sup>72)</sup>

Hal ini juga berarti interaksi hanya dapat berlangsung antara pihak-pihak yang saling dapat pengaruh mempengaruhi atau apabila terjadi reaksi dari kedua belah pihak.

Apabila interaksi sosial diulang-ulang menurut pola yang sama, dan bertahan selama dalam jangka waktu yang relatif lama, maka terjadilah hubungan sosial. Kalau hubungan-hubungan sosial tersebut dilakukan secara sistematis dan menurut kaidah-kaidah tertentu, maka hubungan sosial tadi berubah menjadi sistem sosial.

Interaksi sosial juga berlangsung dengan didasari beberapa faktor, yaitu:<sup>73)</sup>

1. Imitasi,
2. Sugesti,
3. Identifikasi,
4. Simpati.

Faktor-faktor tersebut dapat bergerak sendiri-sendiri secara terpisah maupun dalam keadaan tergabung.

---

72) Miftah Toha, "*Perilaku Organisasi*": Konsep Dasar dan Aplikasinya, P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1992, hal. 29.

73) Bimo Walgito, *op. cit*, hal. 66-74.; Juga dalam Soerjono Soekanto, *op. cit*, hal. 69-70.

Faktor imitasi merupakan faktor yang mendasari atau melandasi interaksi sosial, dan peranannya sangat penting dalam interaksi sosial. Imitasi merupakan dorongan untuk meniru orang lain. Imitasi dapat mendorong seseorang untuk mematuhi kaidah-kaidah atau nilai-nilai yang berlaku disamping itu juga dapat mendorong orang melakukan hal-hal yang menyimpang.

Faktor sugesti berlangsung apabila seseorang memberi sesuatu pandangan atau sesuatu sikap yang berasal dari dirinya kemudian diterima oleh pihak lain. Berlangsungnya sugesti dapat terjadi karena pihak yang menerima dilanda oleh emosi hal mana menghambat daya berfikirnya secara rasional.

Faktor identifikasi sebenarnya merupakan kecenderungan-kecenderungan atau keinginan-keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi identik (sama) dengan pihak lainnya.

Faktor simpati faktor dimana seseorang merasa tertarik kepada orang lain. Simpati timbul atas dasar perasaan. Oleh karena itu perasaan memegang peranan yang sangat penting dalam proses simpati.

Suatu interaksi sosial tidak akan mungkin terjadi

apabila tidak memenuhi dua syarat, yaitu:<sup>74)</sup>

1. Adanya Kontak Sosial,
2. Adanya Komunikasi.

ad. 1. Kontak Sosial

Kontak berasal dari bahasa latin *con* atau *cum* yang artinya bersama-sama dan *tango* artinya menyentuh, jadi secara harafiah berarti bersama-sama menyentuh. Sedangkan secara fisik, kontak baru terjadi apabila terjadi hubungan badaniah, sebagai gejala sosial tidak. Namun demikian tidak selalu berarti hubungan badaniah, oleh karena orang dapat mengadakan hubungan dengan pihak lain tanpa menyentuh.<sup>75)</sup> Bahkan dapat dikatakan bahwa hubungan badaniah tidak perlu menjadi syarat utama terjadinya kontak.<sup>76)</sup>

Kontak sosial dapat berlangsung dalam tiga bentuk, yaitu:<sup>77)</sup>

---

74) Soerjono Soekanto, "Faktor-faktor Dasar Interaksi Sosial dan Kepatuhan Pada Hukum", Hukum Nasional, Nomor 25 Tahun 1974.

75) Soerjono Soekanto, *op. cit*, hal. 71.

76) Kingsley Davis, "Human Society", The Macmillan Company, New York, 1960, hal. 149.

77) Soerjono Soekanto, *op. cit*, hal. 72.

1. Antara orang perorangan,
2. Antara orang perorangan dengan suatu kelompok manusia
3. Antara suatu kelompok manusia dengan kelompok manusia lainnya.

Proses kontak sosial antara orang perorangan dilakukan dengan cara terlebih dahulu mempelajari norma-norma sosial dan nilai-nilai masyarakat dimana orang tersebut menjadi anggotanya untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma tersebut.

Sedangkan kontak antara perorangan dengan suatu kelompok manusia, terjadi apabila seseorang merasakan bahwa tindakan-tindakannya berlawanan dengan norma-norma yang dianut oleh suatu kelompok manusia atau suatu kelompok memaksakan anggotanya-anggotanya untuk menyesuaikan diri dengan ideologi dan programnya.

Kemudian juga kontak dapat terjadi antara kelompok manusia dengan kelompok manusia lainnya bila antara kelompok tersebut mengadakan kerja sama.

Untuk diketahui bahwa terjadinya kontak tidak semata-mata tergantung dari tindakan, akan tetapi juga tanggapan terhadap tindakan tersebut. Sifat dari kontak sosial dapat positif dan dapat pula negatif. Yang positif mengarah pada suatu kerja sama berarti akan menghasilkan interaksi sedangkan yang negatif mengarah pada

suatu pertentangan dan bahkan mungkin tidak akan menghasilkan interaksi. Disamping itu pula kontak dapat terjadi secara langsung, dan dapat pula terjadi melalui perantara.

## ad. 2. Komunikasi

Arti terpenting dari komunikasi adalah bahwa seseorang memberi tafsiran pada perilaku orang yang lain, (yang berwujud pembicaraan, gerak-gerak badaniah atau sikap), perasaan-perasaan apa yang ingin disampaikan oleh orang tersebut. Kemudian orang yang bersangkutan memberikan reaksi terhadap perasaan yang ingin disampaikan oleh orang lain tersebut.<sup>78)</sup>

Sedangkan tentang definisi komunikasi itu sendiri berbeda-beda antara ahli satu dengan lainnya. Namun pada dasarnya komunikasi merupakan proses penyampaian dan penerimaan lambang-lambang yang mengandung arti, baik yang berujud informasi-informasi, pemikiran-pemikiran, pengetahuan ataupun lain-lain dari penyampai pesan kepada penerima pesan.<sup>79)</sup>

Dalam komunikasi yang penting adanya pengertian

---

78) Soeryono Soekanto, *Ibid.* hal 73-74.

79) Bimo Walgito, *op. cit.*, hal. 75.

yang sama akan lambang-lambang tersebut. karena apabila tidak mempunyai pengertian yang sama akan lambang-lambang tersebut, maka tidak akan terjadi komunikasi.

Berdasarkan pada uraian tentang pengertian umum interaksi sosial, maka tampak interaksi (dimana pun terjadi) memegang peranan yang sangat besar dalam suatu sistem sosial.

Dalam rangka memahami dan menjelaskan fenomena interaksi dalam sistem sosial tersebut perlu kiranya dikemukakan beberapa teori yang akan digunakan sebagai pisau analisis, ialah:

1. Teori Struktural Fungsional dari Talcott Parsons.<sup>80)</sup>

Aggapan dasar teori ini sebagai berikut:

- masyarakat harus dilihat sebagai suatu sistem dari pada bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain,
- dengan demikian hubungan pengaruh mempengaruhi di antara bagian-bagian tersebut adalah bersifat ganda dan timbal balik.

---

80) Ada banyak buku yang mengulas teori ini, antara lain dapat dilihat dalam: Piere L. Van Den Berghe, *op. cit*, hal. 294-295: Lebih lanjut baca J. Haryatmoko, Baca juga Nasikun, "*op, cit*, hal. 11.



- sekalipun integrasi sosial tidak pernah dicapai dengan sempurna, namun secara fundamental sistem sosial selalu cenderung bergerak ke arah *equilibrium* yang bersifat dinamis: menanggapi perubahan-perubahan yang datang dari luar dengan kecenderungan memelihara agar perubahan-perubahan yang terjadi di dalam sistem sebagai akibatnya hanya akan mencapai derajat yang minimal.
- sekalipun disfungsi, ketegangan-ketegangan dan penyimpangan-penyimpangan senantiasa terjadi juga, akan tetapi dalam jangka yang panjang keadaan tersebut pada akhirnya akan teratasi dengan sendirinya melalui penyesuaian-penyesuaian dan proses institusionalisasi. Dengan perkataan lain, sekalipun integrasi sosial pada tingkatnya yang sempurna tidak akan pernah tercapai, akan tetapi setiap sistem sosial akan senantiasa berproses ke arah itu.
- perubahan-perubahan di dalam sistem sosial pada umumnya terjadi secara gradual melalui penyesuaian-penyesuaian, dan tidak secara revolusioner. Perubahan-perubahan yang terjadi secara drastis pada umumnya hanya mengenai bentuk luarnya saja, sedangkan unsur-unsur sosial budaya yang menjadi bangunan dasarnya tidak seberapa mengalami perubahan.
- pada dasarnya, perubahan-perubahan sosial timbul

atau terjadi melalui tiga macam kemungkinan: penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan oleh sistem sosial tersebut terhadap perubahan-perubahan yang datang dari luar (*extra systemic change*); pertumbuhan melalui proses diferensiasi struktural dan fungsional serta penemuan-penemuan baru oleh anggota-anggota masyarakat.

- faktor paling penting yang memiliki daya mengintegrasikan suatu sistem sosial adalah konsensus diantara para anggota masyarakat mengenai nilai-nilai kemasyarakatan tertentu. Di dalam setiap masyarakat demikian menurut pandangan fungsionalisme struktural, selalu terdapat tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip dasar tertentu terhadap mana sebagian besar anggota masyarakat menganggap serta menerimanya sebagai suatu hal yang mutlak benar. Sistem nilai tersebut tidak saja merupakan sumber yang menyebabkan berkembangnya integrasi sosial, akan tetapi sekaligus juga merupakan unsur yang menstabilisir sistem sosial budaya itu sendiri.

## 2. Teori Interaksi Simbolik.<sup>81)</sup>

Teori ini baik yang dikemukakan oleh Herbert Mead

---

81) Lihat dalam Blumer, *op. cit*, hal. 81.

maupun Goode,<sup>82)</sup> berpijak pada tiga premis dasar.

Dikemukakan bahwa ada tiga premis dasar tentang interaksionis mengenai tingkah laku pada umumnya maupun tingkah laku penyimpangan pada khususnya.

Tiga premis dasar teori interaksionis tersebut adalah:

1. People act on the basic of meaning.
2. Meaning arise from interaction with others, especialy interaction with intimate others.
3. Meaning are continously by interpretations the meaning that objects, people and situation have, are not fixed.

Secara singkat tiga pangkal titik tolak interaksionis tersebut dapatlah diterjemahkan sebagai berikut:

- a. Seseorang berbuat adalah didasarkan atas makna.
- b. Makna timbul karena adanya interaksi dengan orang yang sangat dekat, akarab (intimate others).
- c. Makna terus menerus bertambah karena adanya interpretasi atau penafsiran terhadap objek, orang lain serta situasi.

---

82). Dalam Peter Aggleton, "*Deviance*", London-New York: Tavistock, 1987, hal. 49.

### 3. Teori Pertukaran (*Exchange Theory*)<sup>83)</sup>

Menurut teori ini tindakan seseorang didasarkan pada pertimbangan untung rugi.

Dari ketiga teori tersebut diatas dapatlah diketahui bahwa fenomena interaksi dalam suatu sistem sosial ditentukan oleh sistem nilai, norma, dan pertimbangan untung rugi untuk bertindak.

### D. Persepsi Sosial

Dalam ilmu perilaku khususnya psikologi, istilah persepsi dipergunakan untuk mengartikan perbuatan yang lebih dari sekedar mendengarkan, melihat atau merasakan sesuatu.

Untuk memahaminya persepsi tersebut terletak pada pengenalan bahwa persepsi itu merupakan suatu penafsiran yang unik terhadap situasi, dan bukannya suatu pencatatan yang benar terhadap situasi.

David Krech<sup>84)</sup> mengatakan bahwa peta kognitif

---

83) Lihat Irving M. Zeitlin, *Memahami Kembali Sosiologi: Kritik Terhadap Teori Sosiologi Kontemporer*, (Edisi Terjemahan), Gajah Mada University Press, 1995, hal. 93-118.

84) David Krech, Richard S. Crutchfield dan Egelton, *Individual in Society*, New York, McGraw-Hill Book Company, 1962, hal. 20.

individu itu bukanlah penyajian potografik dari suatu kenyataan fisik, melainkan agak bersifat konstruksi pribadi yang kurang sempurna mengenai objek tertentu, diseleksi sesuai dengan kepentingan utamanya dan dipahami menurut kebiasaannya. Setiap pemahaman (*perciever*) adalah pada tingkat tertentu bukanlah seniman yang representatif karena lukisan gambar tentang kenyataan itu hanya menyatakan pandangan realitas individunya.

Dari pernyataan ini dapat diketahui bahwa persepsi adalah suatu proses kognitif yang kompleks dan menghasilkan suatu gambar unik tentang kenyataan yang barangkali sangat berbeda dari kenyataan, dengan kata lain proses persepsi dapat menambah, dan mengurangi kejadian senyatanya yang diindrakan oleh seseorang.

Demikian juga dengan pandangan New Comb tentang persepsi bahwa sikap atau persepsi merupakan suatu kesatuan kognisi yang mempunyai valensi, yang pada akhirnya berintegrasi ke dalam pola yang lebih luas seperti: nilai, sikap, motivasi, dan dorongan<sup>85)</sup>. Dalam konsep ini tersirat, bahwa persepsi seseorang merupakan kesiapan untuk bereaksi terhadap suatu hal di dalam lingkungan tertentu berdasarkan penghayatan terhadap

---

85) Mar'at, "*Sikap Manusia*": Perubahan Serta Pengukurannya, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hal. 11.

objek tertentu. Dan justru menurut Mead<sup>86)</sup>, penghayatan seseorang terjadi melalui proses sosialisasi, proses imitasi dan proses adaptasi dengan lingkungannya.

Bila demikian halnya maka, persepsi seseorang harus dipahami sebagai realitas sosial, sebab manusia merupakan instrumen yang menciptakan realitas sosial yang obyektif melalui proses objektivisasi, eksternalisasi dan internalisasi (sosialisasi)<sup>87)</sup>, namun demikian realitas sosial tidak pernah merupakan hasil akhir, melainkan selalu berada dalam proses pembentukan. Oleh sebab itu disebut sebagai konstruksi sosial dari seorang individu terhadap fenomena sosial.

Para ahli Psikology, Branca, Woodworth, Marquis dan Davidoff<sup>88)</sup> memberi penjelasan tentang persepsi, menurut mereka persepsi merupakan suatu proses yang

---

86) Pengalaman hidup seseorang, hubungannya dengan diri sendiri, orang tuanya, saudaranya, dan orang yang dihormatinya; pengalaman hidup seseorang dalam kelompoknya jauh lebih penting dari pada aturan yang datang dari luar terutama dalam menjawab tiap tantangan, apakah ia akan menyesuaikan diri., Lihat Margareth Mead, *"Culture Patterns and Technical Change"*, The America Library of World Literatures USA Inc, 1960, hal. 14-20.

87) Yasogama, *"Sosiologi Kontemporer"*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1994, hal. 305-306.

88) Bimo Walgito, *"Psikologi Sosial"*, Andi Offset, Yogyakarta, 1994, hal. 53.

didahului oleh penginderaan, kemudian diorganisasikan dan diinterpretasikan menjadi sesuatu yang berarti.

Jelaslah disini bahwa proses persepsi tidak dapat lepas dari pengindraan, dan proses pengindraan merupakan proses yang mendahului persepsi, namun demikian proses kognitif barangkali bisa menyaring, menyederhanakan atau mengubah, barulah selanjutnya merupakan proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus yang diterima oleh individu sehingga merupakan sesuatu yang berarti, dan merupakan aktivitas yang intergrated dalam diri individu.

Secara sederhana terbentuknya persepsi dijelaskan oleh Beernard Hennessy dalam bentuk skema sebagaimana telah digambarkan pada kerangka teori dalam BAB I tulisan ini.<sup>89)</sup>

Sehubungan dengan konteks permasalahan dalam tesis ini yaitu tentang sistem sosial lembaga pemasyarakatan, maka yang akan dipersepsikan adalah persepsi petugas lembaga pemasyarakatan terhadap narapidana kemudian juga sebaliknya yaitu persepsi narapidana terhadap petugas lembaga pemasyarakatan. Berarti objek persepsi adalah

---

89) Lihat Bab I, hal. 32.

manusia, maka disebut dengan persepsi sosial atau "social perception".<sup>90)</sup>

Persepsi sosial merupakan suatu proses seseorang untuk mengetahui, menginterpretasikan dan mengevaluasi orang lain yang dipersepsi, tentang sifat-sifatnya, kualitasnya dan keadaan yang lain yang ada dalam diri orang yang dipersepsi, sehingga terbentuk gambaran mengenai orang yang dipersepsi.<sup>91)</sup> Karena yang dipersepsi adalah manusia seperti halnya yang mempersepsi, maka objek persepsi dapat memberikan pengaruh kepada yang mempersepsi.

Dengan demikian dapat dikemukakan dalam mempersepsi, masing-masing pihak, baik petugas lembaga pemasyarakatan maupun narapidana ada dua pihak yang masing-masing mempunyai kemampuan-kemampuan, perasaan-perasaan, dan harapan-harapan, serta pengalaman-pengalaman tertentu yang berbeda satu dengan lainnya yang dapat berpengaruh dalam mereka mempersepsikan masing-masing pihak.

---

90) Heider, "The Psychology of Interpersonal Relations", John & Sons, Inc, New York, 1958, hal. 78.

91) Bimo Walgito, *ibid*, hal. 56.



Oskamp<sup>92)</sup>, mengemukakan 4 (empat) karakteristik penting dari faktor-faktor pribadi dan sosial yang dapat mempengaruhi persepsi kita, ialah:

1. Faktor ciri-ciri khas dari obyek stimulus, yang terdiri antara lain dari nilai, arti emosional, familiaritas dan intensitas;
2. Faktor-faktor pribadi: termasuk di dalamnya ciri khas individu seperti: kecerdasannya, minatnya, emosionalitasnya, dan lain sebagainya;
3. Faktor pengaruh kelompok: artinya respons orang lain dapat memberi arah ke suatu tingkah laku konform.
4. Faktor perbedaan latar belakang kulturil.

Sehubungan dengan itu, studi yang dilakukan oleh Flament<sup>93)</sup> telah menunjukkan bahwa adanya kohesi dalam kelompok ("*mutual attraction*") yang berpengaruh dapat menyebabkan perubahan persepsi pada anggota yang naif. Dan juga bahwa dalam suatu keadaan di mana tidak ada tekanan untuk bertingkah laku konform, maka pengaruh sosial yang hanya informatif saja sifatnya telah dapat memodifisir persepsi individu.

---

92) Lihat dalam Saparinah Sadli, "*Persepsi Sosial Mengenai Perilaku Menyimpang*", Bulan Bintang, tanpa tahun penerbitan, hal. 72-74.

93). Dalam Saparinah Sadli, *Ibid.*

Sesungguhnya secara teoritis faktor-faktor tersebut diatas menjadi faktor pembentuk dan sekaligus mempengaruhi persepsi seseorang.

#### E. Sistem Pemasyarakatan Sebagai Sub Sistem Dari Sistem Peradilan Pidana

Penegakan hukum pidana merupakan salah satu tugas pokok dari negara. Penegakkan hukum pidana itu, merupakan satu kesatuan proses penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana. Kesatuan proses tersebut sering disebut dengan istilah Sistem Peradilan Pidana (SPP) atau *Criminal Justice System*.<sup>94)</sup>

Adapun yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana adalah, sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.<sup>95)</sup>

---

94) Romli Atmasasmita, "*Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*", Mandar Maju, Bandung, 1995, hal. 135.

95) Mardjono Reksodiputro, "*Sistem Peradilan Pidana Indonesia*" (Melihat kepada kejahatan dan penegakan hukum dalam batas-batas toleransi) Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993, hal. 1.

Sedangkan Romli<sup>96)</sup> melihat Sistem Peradilan Pidana dari sudut pendekatan normatif, manajemen dan sosial. Ketiga bentuk pendekatan tersebut, sekalipun berbeda, tetapi tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Bahkan lebih jauh ketiga bentuk pendekatan tersebut saling mempengaruhi dalam menentukan tolak ukur keberhasilan dalam menanggulangi kejahatan.

*Pendekatan normatif* memandang keempat aparatur penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat

---

96) Apabila pengertian sistem peradilan pidana merupakan *sistem pengendalian* seperti yang dikemukakan Mardjono, maka didalamnya mengandung aspek *manajemen* dalam upaya penanggulangan kejahatan. Sedangkan apabila sistem peradilan pidana diartikan sebagai suatu *penegakan hukum atau law enforcement* maka didalamnya terkandung *aspek hukum*. Dilain pihak apabila pengertian peradilan pidana dipandang sebagai *bagian dari pelaksanaan sosial defense* yang terkaid kepada tujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat maka sistem peradilan pidana terkandung *aspek sosial*. Bertitik tolak pada pandangan-pandangan seperti tersebut, maka Romli mendefinisikan sistem peradilan pidana dengan melihat dari ketiga sudut pendekatan tersebut. Pendapatnya sama dengan Kadish yang menyebutkan bahwa dalam Sistem peradilan Pidana dikenal tiga bentuk pendekatan yaitu; pendekatan normatif, administratif dan sosial. Lebih jauh lihat dalam Romli Atmasasmita, "*Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*", Bina Cipta, Bandung, 1996, hal. 15-16; Baca juga, Sanford Kadis, "*Enciclopedia of Crime and Justice*", Volume 2, The Free Press, 1983, hal. 450.

aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum mata-mata.

*Pendekatan administrasi* memandang keempat aparatur penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horisontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut. Sistem yang dipergunakan adalah sistem administrasi.

*Pendekatan sosial* memandang keempat aparatur penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggung jawab atas keberhasilan atau ketidak berhasilan dari keempat aparatur penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya. Sistem yang digunakan adalah sistem sosial.

Menurut Muladi <sup>97)</sup> sistem peradilan pidana merupakan jaringan (network) peradilan yang menggunakan hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Lebih lanjut ditegaskan bahwa makna dari integrated criminal justice system adalah sinkroni-

---

97) Muladi, "Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana", Badan Penerbit UNDIP, 1995, hal. 1-2.

sasi atau keserampakan dan keselarasan, yang dapat dibedakan dalam:

1. Sinkronisasi struktural adalah keserampakan dan keselarasan dalam kerangka hubungan antar lembaga penegak hukum.
2. Sinkronisasi substansial adalah keserampakan dan keselarasan yang bersifat vertikal dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif.
3. Sinkronisasi kultural adalah keserampakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.

Pada intinya pengertian-pengertian tersebut diatas tetaplah melihat pelaksana dari sistem peradilan pidana itu adalah lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan yang merupakan suatu kesatuan.<sup>98)</sup>

Lembaga-lembaga atau sub sistem sub sistem yang terlibat di dalam suatu sistem peradilan pidana atau criminal justice system ini, sudah diakui oleh pakar sistem peradilan pidana di negara-negara maju dan juga dalam praktek penegakkan hukum di negara-negara tersebut

---

98) Mengingat perannya yang semakin besar, lembaga penasihat hukum dapat pula dimasukkan sebagai salah satu sub sistem dari sistem peradilan pidana.

Beberapa pernyataan mengenai hal tersebut di atas antara lain 99):

*"The system of criminal justice can be considered as administrative bureaucracy consisting of four principal subsystems; police, prosecution, judiciary and correction. The police are responsible for prevention, of crime through patrol, and for detection of crime after it has taken place. The prosecution is responsible for assembling evidence gathered by the police, determining whether prosecution is warranted, and where it is, presenting the evidence and the law to establish the accused person's guilt. The judiciary is responsible for deciding the questions of law and fact relevant to determination of guilt and imposition of sentence; and the correctional system provides imprisonment and monitoring of offenders who are released on probation or parole".*

Pemisahan sub sistem satu dengan lainnya tidaklah kaku, melainkan terdapat keterkaitan diantara sub sistem satu dengan sub sistem yang lain, sebagaimana dikemukakan antara lain sebagai berikut: 100)

*"The police not only investigates crimes but may exercise considerable influence in determination of which crime are prosecuted. Prosecutorial policies influence police practices regarding patrol*

---

99) Romli Atmasamita, *Ibid.*

100) Romli Atmasasmita, *Ibid.*

3. Karena tanggung jawab masing-masing instansi sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektifitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.

Jelaslah bahwa lembaga pemasyarakatan sebagai penyelenggara dari sistem pemasyarakatan merupakan salah satu lembaga yang terlibat dalam penegakan hukum dan merupakan salah satu sub sistem dalam sistem peradilan pidana yang mempunyai kedudukan yang sejajar dan sama tinggi dengan sub sistem lainnya.

Sebagai suatu sistem yang besar, sistem peradilan pidana, jangan hanya dipandang sebagai suatu sistem fisik (*physical system*) berupa struktur-struktur mekanisme bekerjanya lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan saja. Tetapi harus lebih dari itu, sistem peradilan pidana harus dipandang pula sebagai sistem abstrak (*abstract system*) yang bersifat kultural, yakni berupa jalinan pandangan, sikap, falsafah yang konsisten dalam kerangka proses pencapaian tujuan.

Adapun yang menjadi tujuan dari sistem peradilan pidana adalah:<sup>102)</sup>

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.

---

102) Mardjono Reksodipoetro, *Ibid.*

and detection. Judge made law pervasively influences the whole criminal process and apparatus, and the judicial attitude toward sentencing affects dispositions at every point in the system. The capacity and competence of the correctional system to provide either incarceration or rehabilitation constrain the effectiveness of the criminal law as instrument of deterrence and rehabilitation".

Keterkaitan antara sub sistem tersebut di atas, telah ditegaskan di dalam laporan *President's Commission on Law Enforcement and Administration of Justice* dibawah judul, "*The Challenge of Crime in a Free Society*".

Apabila keterkaitan atau keterpaduan dalam bekerjanya sistem tidak dilakukan, diperkirakan akan tedapat tiga kerugian, kerugian tersebut adalah sebagai berikut:<sup>101)</sup>

1. Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama.
2. Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah-masalah pokok masing-masing instansi (sebagai sub sistem peradilan pidana).

101) Mardjono Reksodiputro, "Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan" 1994, hal. 84-85.



2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana.
3. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatan.

Apa yang menjadi tujuan sistem peradilan pidana berarti juga menjadi tujuan dari sistem pemasyarakatan yaitu pada intinya mengandung unsur resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana, tujuan ini dikategorisasikan sebagai tujuan jangka pendek, kemudian pengendalian pencegah kejahatan, yaitu sebagai tujuan jangka menengah dan pada akhirnya untuk tujuan jangka panjang yaitu kesejahteraan masyarakat (*Social Welfare*).

Cara bekerjanya lembaga pemasyarakatan untuk mencapai tujuannya tergantung pula pada lembaga yang terlibat di dalam sistem peradilan pidana. Adalah anggapan yang salah bila orang menduga program rehabilitasi pelaku tindak pidana baru dimulai sejak ia memasuki pintu gerbang lembaga pemasyarakatan atau bentuk pembinaan lainnya. Padahal apa yang dinamakan lembaga pemasyarakatan tersebut hanyalah merupakan salah satu sub sistem dari sistem penyelenggaraan hukum pidana, yang secara keseluruhan tidak dapat difikirkan sebagian

demis sebagian. Justru harus diutamakan kebersamaan dan semangat bekerja sama yang tulus dan ikhlas serta positif.

Sedangkan dalam realitas kehidupan peradilan pidana di Indonesia, pandangan yang masih menonjol "dominasi peranan" diantara komponen yang terlibat justru pandangan yang masih bersifat fragmentaris atau setidaknya bersifat pengkotakan, disamping itu pula terdapatnya aspek-aspek informal, dimana jalinan hubungan yang tidak ditentukan dalam pengaturan di dalam sistem peradilan pidana itu sendiri, baik diantara sub-sub sistem tersebut, maupun diantara anggota-anggota yang terlibat di dalam sistem peradilan pidana tersebut.

Bila demikian untuk dapat mewujudkan tujuan peradilan pidana tersebut semua komponen yang terlibat harus bersifat terbuka, dengan orientasi penegak hukum dilandaskan pada pendekatan sistem yaitu menggunakan segenap komponen yang terlibat di dalamnya sebagai suatu kesatuan dan saling berhubungan (interelasi) dan saling mempengaruhi satu sama lain.

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

###### 1. Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Tanjungkarang

Setiap pelaku tindak pidana setelah menjalani proses peradilan yang dimulai dari pemeriksaan, penyidikan, dilanjutkan dengan disidangkan di pengadilan kemudian dinyatakan bersalah dan dipidana dengan pidana penjara, harus menjalani pidananya di lembaga pemasyarakatan (selanjutnya disingkat dengan LP).

Pelaku tindak pidana yang sedang menjalankan pidananya di lembaga pemasyarakatan disebut narapidana.

Selama narapidana menjalani hidupnya di lembaga pemasyarakatan, dibimbing, dididik dan dibina hubungan hidup, kehidupan dan penghidupannya karena dianggap sebagai orang-orang yang mengalami kegagalan hidupnya dalam masyarakat. Bimbingan, didikan dan binaan yang diberikan bertujuan tidak lain agar setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan dapat kembali hidup di tengah-tengah masyarakat dengan tidak mengulangi tindak pidana atau kejahatan lagi.

Sebagai tempat untuk membimbing, mendidik dan membina pelaku tindak pidana, lembaga pemasyarakatan

harus memenuhi syarat-syarat tertentu sesuai dengan standar yang ditetapkan seperti lokasi, bangunan, luas areal, serta kapasitas penampungannya.

Syarat-syarat letak lokasi, bangunan, luas areal lembaga pemasyarakatan diatur dalam Surat Keputusan Menteri Kehakiman R.I. Nomor. M.01.PL.01.01 tahun 1985 tentang Pola Bangunan Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah tahanan, isi surat keputusan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Letak di luar atau di pinggir kota tetapi mudah terjangkau dengan sarana transportasi dan telekomunikasi (telepon), fasilitas penerangan (listrik) serta sarana air bersih
2. Luas tanah/bangunan lembaga pemasyarakatan Kelas I, Kelas II A dan Kelas II B masing-masing minimal 60.000; 40.000; dan 30.000 m<sup>2</sup>.
3. Luas gedung/bangunan lembaga pemasyarakatan Kelas I, Kelas II A dan II B masing-masing: 19.000; 14.000 dan 7.000 m<sup>2</sup> dan terletak dibagian tengah tanah/lahan.
4. Bebas atau jauh dari kemungkinan tertimpa bencana alam (gempa, banjir, tanah longsor) dan lancar pembuangan air limbah dengan tidak merusak (mengotori) lingkungan.
5. Sedapat-dapatnya dekat dengan markas Kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

Berkaitan dengan peraturan tersebut, Lembaga Pemasyarakatan Tanjungkarang sebagai lokasi yang dijadikan objek penelitian, merupakan lembaga pemasyarakatan berkedudukan sebagai lembaga pemasyarakatan Klas II A yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman R.I. Nomor: M.01-PR.07.03 tahun 1985 tanggal 26 Pebruari 1985.

Lembaga Pemasyarakatan ini terletak di jalan Pramuka No. 12 Raja Basa Bandar Lampung dengan wilayah kerjanya meliputi daerah Kotamadya Bandar Lampung, sebagian Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan dan sebagian Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus.

Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Tanjungkarang dibangun sejak tahun 1981 sampai dengan tahun 1984 dengan dana APBN secara bertahap. Luas Bangunan 11.110 m<sup>2</sup> di atas areal tanah kurang lebih 50.000 m<sup>2</sup> (5 hektar) dengan status tanah pemberian atau hibah dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung pada tahun 1980.

Dilihat dari luas tanah Lembaga Pemasyarakatan Tanjungkarang sudah sesuai dengan syarat yang ditetapkan sebagai lembaga pemasyarakatan Klas II A, sedangkan untuk luas bangunannya belum sesuai dengan ketentuan

Berdasarkan pengamatan, luas bangunan yang tidak sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan tidaklah

menghambat atau mengganggu pelaksanaan pembinaan, karena luas bangunan hampir sebagian digunakan sebagai fasilitas pembinaan narapidana, dan hanya 3000 m<sup>2</sup> untuk kantor para pegawai lembaga pemasyarakatan.

Bila dilihat dari segi letaknya, letak Lembaga Pemasyarakatan Tanjungkarang adalah tepat karena terletak lebih kurang 5 Km dari pusat kota, dan tidak terlalu dekat dengan perumahan penduduk (masyarakat), disamping itu juga sesuai dengan alasan dalam penentuan letak bangunan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman R.I. Nomor: M.01.PL.01.01 Tahun 1985 tentang Pola Bangunan Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahan Negara, dimana peraturan tersebut memuat tujuan dan alasan-alasan ditetapkannya letak bangunan. Adapun alasan-alasan tersebut, adalah sebagai berikut:

- a. Menjaga keserasian bertetangga dengan masyarakat di sekitarnya (jarak antara gedung lembaga pemasyarakatan dengan tempat tinggal masyarakat cukup berjauhan.
- b. Menghindari agar masyarakat tidak terganggu jika ada tindakan pencegahan terhadap gangguan keamanan dan ketertiban.
- c. Latihan keterampilan pertanian (bercocok tanam, perikanan, peternakan) dan lain sebagainya.
- d. Keindahan (pertamanan, penghijauan) agar tidak mengesankan sebagai tempat yang menyeramkan dan menakutkan

- e. Sesuai dengan tata kota dan keserasian lingkungan.
- f. Perumahan petugas dan khususnya perumahan Kalapas, Kepala Unit Satpam, Kepala Unit Pendaftaran, Kepala Unit Kesehatan dan Petugas Dapur mengambil tempat lebih dekat dengan gedung/bangunan lembaga pemasyarakatan.

Alasan-alasan inilah yang dijadikan pedoman bagi Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Karang dalam mendirikan bangunannya di lokasi tersebut.

Gedung Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Tanjungkarang tergolong bentuk bangunan yang penggunaannya bersifat sistem keamanan maksimum (maksimum security), yaitu untuk narapidana yang berada pada tahap mendapat pengawasan ketat. Ciri khasnya bangunan dikelilingi tembok tinggi yaitu setinggi 5 meter dan ditambah pagar berduri membentuk segi empat yang setiap sudutnya terdapat menara penjagaan. Dalam prakteknya lembaga pemasyarakatan ini penggunaannya bersifat berbagai kegunaan (*multi purpose*) yaitu untuk narapidana yang berada pada ketiga macam tahap kemamana/pengawasan ditempatkan dalam satu lembaga pemasyarakatan secara sekaligus.

Bila ditinjau dari segi keamanan (security), satu bangunan lembaga pemasyarakatan secara ideal digunakan hanya untuk satu macam tahap pengawasan yaitu bersifat satu kegunaan (*single purpose*). Hal ini disebabkan

pengamanan atau pengawasan terhadap narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan tidak semuanya sama, tergantung apakah ia baru masuk atau sudah lama berada di dalam lembaga pemasyarakatan, atau sudah berkelakuan baik atau belum.

Tetapi kenyataannya dalam praktek diseluruh Indonesia satu bangunan lembaga pemasyarakatan digunakan untuk berbagai tahap pembinaan sekaligus bersama-sama (*multi purpose*), yaitu untuk narapidana yang berada pada tahap keamanan maksimum (*maximum security*), tahap keamanan medium (*medium security*) dan tahap keamanan minimum (*minimum security*).

Dikarenakan satu macam lembaga pemasyarakatan penggunaannya bersifat untuk berbagai tahap keamanan, akibatnya masyarakat tidak dapat mengetahui atau mengontrol apakah narapidana yang berada di luar lembaga pemasyarakatan tanpa pengawasan tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk diasimilasi atau integrasi atau belum.

Pintu masuk lembaga pemasyarakatan ini berlapis 3 terbuat dari besi yang sangat kokoh. Lapis pertama tertutup rapat hanya ada sedikit bagian yang dapat dibuka untuk melihat keluar apabila ada tamu, kemudian pintu lapis ke dua terbuat dari jeruji-jeruji besi, pintu ini untuk menuju ke halaman taman, lalu terdapat pagar pembatas terbuat dilengkapi dengan pintu lapis ke



tiga yang semuanya terbuat dari jeruji besi untuk menuju blok-blok, Masjid, Gereja, Aula dan Dapur Umum, serta Bengkel kerja. Setiap blok juga dilengkapi dengan pintu gerbang yang terbuat dari jeruji besi.

Tentang ruang-ruang yang terdapat dalam lembaga pemasyarakatan tersebut mempunyai ukuran, sebagai berikut:

- Masjid 100 m<sup>2</sup>.
- Gereja 80 m.<sup>2</sup>
- Aula 430 m<sup>2</sup>.
- Dapur 400 m<sup>2</sup> dan,
- Bengkel Kerja 1.100 m<sup>2</sup>.

Untuk ruang kamar hunian luasnya 6.000 m<sup>2</sup>, yang terdiri dari 120 kamar. Kamar-kamar tersebut berbentuk persegi panjang yang ukurannya 9 m<sup>2</sup> X 5 m<sup>2</sup> dengan pembagian ruang menjadi 2 bagian, yaitu ruang tidur dengan ukuran 4 m<sup>2</sup> X 9, ruang kosong ukuran 9 m<sup>2</sup> X 1 m<sup>2</sup> yang letaknya dimuka ruang tidur. Ruang tidur dan ruang kosong dibatasi oleh dinding dan sebagai penghubungnya adalah pintu yang terbuat dari jeruji besi, Sedangkan ruang kosong menghadap kemuka dengan dinding pembatas keluar kamar setengah terbuat dari batu bata dilapis semen dan setengahnya lagi dari jeruji besi, pintu masuk juga terbuat dari jeruji besi. Setiap kamar dilengkapi fasilitas tempat tidur yang terbuat dari

papan dengan ukuran 2 m<sup>2</sup> X 7 m<sup>2</sup>, dan tinggi 40 cm tempat tidur ini langsung menyatu dengan lantai dan dinding. Fasilitas lain adalah lampu penerang 40 wat, dan sarana WC yang berada di dalam kamar.

Kamar-kamar tersebut berada di dalam blok-blok yang terdiri dari 10 blok, yaitu sebagai berikut:

- Blok A I digunakan untuk anak-anak, berisi 11 kamar dengan kapasitas 55 orang.
- Blok A II di gunakan untuk orang dewasa, berisi 12 kamar dengan kapasitas 60 orang.
- Blok A III berisi 13 kamar dengan kapasitas 60 orang, digunakan untuk orang dewasa.
- Blok B I berisi 12 kamar dan 3 sel dengan kapasitas 63 orang. Blok ini juga digunakan untuk orang dewasa.
- Blok B II berisi 12 kamar dan 3 sel dengan kapasitas dengan kapasitas 63 orang, juga digunakan untuk orang dewasa.
- Blok C I dan II terdiri dari 25 kamar dan 6 sel, berkapasitas 136 orang, digunakan untuk orang dewasa.
- Blok D I dan II terdiri dari 25 kamar yang berkapasitas 125 orang, sama dengan blok yang lain digunakan untuk orang dewasa.
- Blok D III, blok ini untuk narapidana wanita, isi blok 10 kamar dengan kapasitas 50 orang.

Setiap blok yaitu diluar kamar dilengkapi sarana mandi

cuci kakus (MCK). juga terdapat taman yang dibuat oleh narapidana sendiri.

Lembaga pemasyarakatan Tanjung karang, selain memiliki ruang-ruang kamar juga memiliki sel sebanyak 12 sel dengan ukuran 2 m<sup>2</sup> X 2,5 m<sup>2</sup>. Sel ini juga dilengkapi sarana WC. Sel diperuntukkan bagi narapidana yang dikenai hukuman.

Bagi narapidana yang mendapat kunjungan baik keluarga maupun teman disediakan ruang besuk dengan bentuk ruang terpisah antara ruang narapidana dan pengujung dihubungkan dengan terali besi.

Di samping bangunan lembaga pemasyarakatan, juga terdapat bangunan 22 buah rumah dinas untuk para pegawainya. Rumah tersebut ukuran terbesar adalah type C dengan ukuran 70 m<sup>2</sup> sebanyak 4 buah, type D ukuran 50 m<sup>2</sup> sebanyak 12 buah, dan ukuran yang terkecil adalah type E dengan ukuran 36 m<sup>2</sup> sebanyak 6 buah.

Lembaga pemasyarakatan Tanjungkarang sebagaimana suatu lembaga mempunyai susunan organisasi yang lengkap, susunan organisasi tersebut terdiri dari:

1. Sub Bagian Tata Usaha, yang terdiri dari:
  - 1.1. Urusan Kepegawaian dan Keuangan.
  - 1.2. Urusan Umum.

2. Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik, terdiri dari:
  - 2.1. Sub Seksi Registrasi.
  - 2.2. Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan
3. Seksi Kegiatan Kerja, terdiri dari:
  - 3.1. Sub Seksi Sarana Kerja.
  - 3.2. Sub Seksi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan hasil kerja.
4. Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib, terdiri dari:
  - 4.1. Sub Seksi Keamanan.
  - 4.2. Sub Seksi Pelapor dan Tata Tertib.
5. Satuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan

Dengan susunan organisasi seperti tersebut diatas, jumlah pegawai yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Tanjungkaran sebanyak 156 orang, yang terdiri dari:

- Kalapas	1 orang
- Sub Bag Tata Usaha	25 orang
- Pembina dan pendidik	24 orang
- Kepala keamanan (KPLP)	11 orang
- Kegiatan kerja	15 orang
- Administrasi	13 orang
- Regu jaga laki-laki	61 orang
- Regu jaga wanita	6 orang

Adanya regu jaga wanita dikarenakan Lembaga Pemasyarakatan Tanjungkarang juga menampung narapidana wanita. Narapidana wanita ini di tempatkan dalam satu blok. Tugas para pegawai ini saling berkaitan karena pada dasarnya bertugas membina dan mendidik narapidana. Yang perlu diketahui bahwa untuk wilayah Lampung tidak ada lembaga pemasyarakatan khusus wanita.

Tingkat pendidikan para pegawai atau petugas Lembaga Pemasyarakatan Tanjungkarang terdiri dari:

- Sarjana	23 orang
- Sarjana Muda	10 orang
- SLA Umum	72 orang
- SLA Kejuruan	32 orang
- SLTP Umum	8 orang
- SLTP Kejuruan	3 orang
- SD	8 orang

Lembaga Pemasyarakatan Tanjungkarang tidak saja dihuni oleh mereka yang berstatus narapidana tetapi juga dihuni oleh mereka yang berstatus tahanan, hal ini disebabkan di Lampung belum ada rumah tahanan (rutan). Tahanan adalah titipan dari kejaksaan sebab perkara mereka belum putus. Para tahanan belum mendapat pembinaan dari pihak lembaga pemasyarakatan, tetapi mereka diizinkan menggunakan fasilitas seperti Masjid, Gereja, dan juga tetap mendapat jatah makan seperti narapidana.

Jumlah narapidana dan tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Tanjungkarang antara pada bulan September 1998 yaitu 717 orang dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 1.

Register	Dewasa		Pemuda		Anak-Anak		Jumlah	
	P	W	P	W	P	W	P	W
B I	181	11	125	-	4	-	310	11
B IIa	42	1	43	-	11	-	96	1
B IIb	1	-	-	-	-	-	1	-
B III	-	-	-	-	-	-	-	-
Napi	224	12	168	-	15	-	407	12
A I	73	-	30	-	16	-	119	-
A II	50	-	48	-	14	-	112	-
A III	34	2	28	-	1	-	63	2
A IV	1	-	-	-	-	-	1	-
A V	1	-	-	-	-	-	1	-
Tahanan	159	2	106	-	31	-	296	2
Jumlah	383	14	274	-	46	-	703	14

Sumber data: L.P. Tanjungkarang

Data di bulan september ini menjadi gambaran untuk bulan-bulan sebelumnya khususnya tahun 1998. Seperti dikatakan oleh Kabak Benadik bahwa untuk bulan-bulan sebelumnya atau selama tahun 1998 jumlah narapidana lebih kurang seperti tersebut diatas. Dari data ini dapat diketahui bahwa selama tahun 1998 telah terjadi

kapasitas yang melebihi batas, karena Lembaga Pemasyarakatan Tanjungkarang hanya berkapasitas 620 orang.

Mengingat tugas yang dibebankan kepada petugas lembaga pemasyarakatan atau pembina narapidana mempunyai sifat yang spesifik bila dibandingkan dengan petugas-pegawai negeri lainnya, yaitu petugas lembaga pemasyarakatan disamping menjaga, juga membimbing dan membina serta mendidik narapidana bukan saja selama jam kerja pegawai, melainkan selama 24 jam. Tugas demikian bukanlah tugas yang mudah, oleh karena itu jumlah pegawai atau petugas lembaga pemasyarakatan serta tingkat pendidikan rata-rata petugas haruslah sebanding dengan jumlah narapidana dan tugas yang dibebankan kepadanya.

Dari data yang ada tampak jelas jumlah petugas lembaga pemasyarakatan atau pembina narapidana tidak sebanding dengan jumlah narapidana. Disamping itu tingkat pendidikan petugas rata-rata lulusan SMA kurang menunjang tugas yang dibebankan kepadanya.

Dalam mendidik dan membina narapidana memerlukan pendidikan khusus karena narapidana umumnya memiliki sifat dan karakter yang berbeda dengan manusia pada umumnya. Yang pasti karena narapidana mengalami deprivasi-deprivasi, baik deprivasi otonomi, deprivasi keamanan, deprivasi kekayaan, deprivasi pelayanan, deprivasi hubungan heetro-sexual sehingga mereka membutuhkan

penanganan yang khusus. Tingkat pendidikan petugas yang diperlukan seperti mereka yang berpendidikan Akademi Ilmu Pemasarakatan atau mereka yang mengerti dan memahami akan hak-hak asasi manusia.

Berdasarkan pengamatan, perilaku petugas yang berpendidikan formal dalam hal ini tingkat sarjana atau sarjana muda dan khususnya yang lulusan dari Akademi Ilmu Pemasarakatan lebih mengetahui dan memahami cara-cara menghadapi atau menangani narapidana. Atau dengan kata lain perilaku petugas yang sarjana dan sarjana muda berbeda dengan mereka yang hanya lulusan SMA atau SMP kecuali mereka yang memang telah mengikuti pelatihan-pelatihan dibidang pemasarakatan.

Apabila jumlah narapidana tidak sebanding dengan jumlah petugas lembaga pemasarakatan, disamping itu tingkat pendidikan kurang menunjang dalam melaksanakan tugasnya seperti keadaan lembaga pemasarakatan Tanjungkarang, maka membuat para petugas harus bekerja extra baik tenaga maupun fikirannya, kesemuanya ini membawa akibat terhadap tindakan atau perlakuan mereka terhadap narapidana. Tindakan petugas lebih arogan, dan selalu menonjolkan kekuasaan.

Dalam Perawatan terutama jatah makan, seluruh narapidana dan tahanan di Lembaga Pemasarakatan Klas II Tanjungkarang mendapat jatah makan 3 kali sehari sesuai



dengan yang ditetapkan oleh Menteri Kehakiman melalui Surat Edaran Menteri Kehakiman R.I. tanggal 18 Maret 1989 Nomor: M 02. UM-01-06 tahun 1989. Dalam ketetapan tersebut ditentukan macam dan banyaknya makanan selama satu minggu yaitu jumlah kalori sebanyak 2250 kalori sehari setiap orang. Biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi kalori tersebut adalah Rp 2449,- dengan perincian Untuk lauk pauk Rp 1583,- dan beras Rp 866,-. Waktu makan yaitu pada pagi, siang dan sore hari. Khusus hari Selasa dan Jumat narapidana diberi bubur kacang hijau, yaitu hari Selasa sebanyak 30 gram dan Jumat 40 gram setiap orangnya.

Untuk lebih jelasnya makanan sajian yang ditetapkan dapat dilihat pada tabel 2 dan tabel 3 sebagai berikut:

Tabel 2.

Makanan Sajian

No	Waktu	No.	Senin	Selasa	Rabu	Kamis
I	Pagi Jam 7.30	1	Nasi Putih	Nasi Putih	Nasi Putih	Nasi Putih
		2	Oseng <sup>2</sup> Tempe	Oseng <sup>2</sup> Buncis	Sambal Kacang	Tumis Kangkung
		3	Air Minum	Ubi Rebus	Air Minum	Ubi Goreng
			Air Minum		Air Minum	
II	Siang Jam 12.30	1	Nasi Putih	Nasi Putih	Nasi Putih	Nasi Putih
		2	Semur Daging	Ikan	Pecel	Kalio Daging
		3	Pisang Ambon	Sayur Asem	Sambal Telor	Sayur Bayam

		4	Sayur Sop	Pisang Ambon	Tempe Bacaam	Pisang Ambon
		5	Air Minum	Air Minum	Air Minum	Air Mi
III	Sore					
	Jam 16.00	1	Nasi Putih	Nasi Putih	Nasi Putih	Nasi Putih
		2	Tempe	Oseng <sup>2</sup> Sayuran	Sayur Bening	Tempe Goreng
					Bayam	
		3	Oseng <sup>2</sup> Daun	Tempe Bacaam	Ikan Asin	Oseng Tauge
		4	Kolak Ubi	Bubur K Hijau	Kolak Ubi	Ubi Rebus
		5	Air Putih	Air Putih	Air Putih	Air Putih

Tabel 3.

Makanan Sajian

No	Waktu	No.	Jum'at	Sabtu	Minggu
I	Pagi Jam 7.30	1	Nasi Putih	Nasi Putih	Nasi putih
		2	Tumis Kangkung	Oseng <sup>2</sup> Kacang	Oseng <sup>2</sup> Buncis
		3	Air Minum	Air Minum	Air Minu
II	Siang Jam 12.30	1	Nasi Putih	Nasi Putih	Nasi Putih
		2	Gulai Daun	Sayur Lodeh	Sayur Sop
			Singkong		
		3	Telur Rebus	Sambal Ikan Asin	Kering Tempe
		4	Air Minum	Air Minum	Air Minum
III	Sore jam 16.00	1	Nasi Putih	Nasi Putih	Nasi Putih
		2	Sayur bening	Tempe Bacea	Tahu Bacea
			Katuk		
		3	Sambel Tempe	Oseng <sup>2</sup> Sayuran	Oseng <sup>2</sup> Sayuran
		4	Bubur K Hijau	Kolak Ubi Jalar	Ubi Jalar rebus
		5	Air Putih	Air Putih	Air Putih

Sumber: Data LP Kelas II Tanjungkarang.

Menurut narapidana menu sajian ini kadang diganti jenis yang lain, tetapi tidak merubah ukurannya. Kalorinya ditetapkan menurut Surat Edaran Menteri Kesehatan R.I. Tanggal 18 Maret 1989 Nomor: M 02. UM-01-06 Tahun 1989, yaitu pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.

Daftar Makanan LP Klas II Tanjungkarang  
 Sesuai dengan surat Edaran Men. Keh. RI Tanggal 18  
 Maret 1989 Nomor: M.02. UM-01-06 Tahun 1989

NO.	Sajian Bahan Makanan	Ukuran Kalori
1	Beras	0,450 gram
2	Ubi Jalar	0,150 gram
3	Daging Sapi Segar	0,070 gram
4	Ikan Asin	0,040 gram
5	Telur Itik	-
6	Pisang Ambon	1 buah
7	Sayuran Segar	0,250 gram
8	Tempe Kedele	0,030 gram
9	Kacang Tanah	0,010 gram
10	Kacang Hijau	0,010 gram
11	Daging Kelapa	0,020 gram
12	Minyak Sayur	0,007 gram
13	Bumbu dan Terasi	0,005 gram
14	Gula Merah	0,010 gram
15	Garam	0,012 gram
16	Cabe Merah	1 buah
17	Minyak Tanah	0,450 gram

Sumber: Data LP Kelas II A Tanjungkarang.

Dengan jumlah kalori tersebut, berarti gizi makanan tersebut cukup memadai untuk menjaga kesehatan sehingga dapat digunakan untuk berfikir dan bekerja serta melaksanakan program-program pembinaan dengan baik.

Menurut narapidana dan mantan narapidana, selama mereka berada di dalam lembaga pemasyarakatan, mereka tidak pernah mendapat masalah dengan makanan, karena makanan yang mereka terima setiap hari tidak pernah terlambat disamping jumlahnya cukup, menyenyapun cukup enak dan baik dan tidak membosankan. Dengan demikian dapatlah diketahui, bahwa waktu, menu sajian dan jumlah kalori makanan yang diberikan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Dan walaupun diganti hanya terbatas pada menu sajiannya atau jenisnya saja.

Waktu pengambilan jatah makan tidaklah terlalu ketat mengikuti jadwal jam makan, demikian juga dengan cara pengambilan makanan tidak antri. Menurut petugas lembaga pemasyarakatan, hal ini dilaksanakan demi menjunjung tinggi harkat dan martabat narapidana.

Dari hasil wawancara dengan narapidana dan mantan narapidana, mereka senang dengan cara-cara seperti tersebut, karena mereka merasa dihargai sebagai manusia. Dengan demikian merekapun merasa mempunyai rasa kebersamaan antara narapidana dan tanggung jawab untuk tidak saling berebut mengambil makan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka cara-cara seperti ini baik untuk tetap dilaksanakan dalam rangka mendidik mereka untuk saling menghargai antara sesama manusia, sayang menyayangi, dan menciptakan suasana tertib. Bukankah pembinaan dapat dimulai dari suasana seperti ini.

Selain narapidana mendapatkan makanan dari dalam lembaga pemasyarakatan, bagi narapidana yang ingin mendapat makanan yang sesuai dengan seleranya, pihak lembaga pemasyarakatan mengizinkan narapidana menerima makanan dari luar seperti dari pihak keluarga yang membesuknya atau masyarakat yang peduli kepada narapidana. Sebelum makanan itu sampai ke narapidana terlebih dahulu diperiksa oleh pihak petugas, dengan alasan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan dan demi keamanan narapidana.

## **2. Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Kalianda.**

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman R.I. Nomor: 01-PR.07.03 tahun 1985 tanggal 26 Febuari Tahun 1985 Lembaga Pemasyarakatan Kalianda diklasifikasikan sebagai lembaga pemasyarakatan klas II B. Lembaga pemasyarakatan Kalianda berada dijalan Lintas Sumatra Km 5, dibangun tahun 1992 atas biaya APBN. Sebelumnya Lembaga Pemasyarakatan Kalianda terletak di dekat pasar Kalianda

Oleh karena letaknya ditengah keramaian kota dan juga bangunannya sudah tidak memadai maka dipindahkan ke jalan Lintas Sumatra yang cukup strategis. Luas bangunan Lembaga Pemasyarakatan yang sekarang ini 2341 m<sup>2</sup> berada diatas tanah yang luasnya 17.085 m<sup>2</sup>.

Menurut persyaratan sebagaimana yang telah ditetapkan <sup>104)</sup>, bila dilihat dari segi luas tanah dan bangunan maka kedudukan Lembaga Pemasyarakatan Kalianda sebagai lembaga pemasyarakatan Kelas II B tersebut sangat tidak tepat. Hal ini dikarena luas bangunan dan luas tanah bagi lembaga pemasyarakatan klas II B seharusnya minimal berukuran masing-masing 7.000 m<sup>2</sup> dan 30.000 m<sup>2</sup>. Sedangkan luas bangunan dan tanah Lembaga Pemasyarakatan Kalianda ukurannya jauh dibawah ukuran minimal. Luas bangunan tersebut juga termasuk bangunan kantor lembaga pemasyarakatan. Dengan sendirinya bangunan yang digunakan untuk fasilitas narapidana berkurang, seperti ruang hunian, Mushola, Gereja. dan lain sebagainya.

Bentuk ruang hunian sama dengan Lembaga Pemasyarakatan Tanjungkarang, tetapi ukuran berbeda, yaitu ruang tidur 5 m<sup>2</sup> X 6 m<sup>2</sup>, ruang kosong yang bersatu dengan

---

104) Surat Keputusan Menteri Kehakiman R.I. Nomor. M.01.PL.01.01 Tahun 1985 Tentang Pola Bangunan Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan.

ruang tidur 1 m<sup>2</sup> X 6 m<sup>2</sup>. Diruang kosong disediakan gentong besar berisi air bersih yang berguna untuk narapidana pada malam hari apabila akan buang air atau mengambil air wudhu, sedangkan WC berada disetiap kamar.

Jumlah kamar 36 buah dan sel 6 buah, kesemuanya berada di dalam 5 blok, dengan pembagian ruang sebagai berikut:

- Blok A berisi 9 kamar dan 2 sel, 1 KMC dan 1 ruang administrasi orientasi.
- Blok B berisi 9 kamar, 2 sel, 1 KMC dan 1 ruang administrasi orientasi.
- Blok C berisi 8 kamar dan 1 KMC.
- Blok D berisi 8 kamar, 2 sel dan 1 KMC.
- Blok Wanita berisi 2 kamar dengan ukuran berbeda dari kamar yang lain yaitu 7 m<sup>2</sup> X 5 m<sup>2</sup>, sedangkan bentuknya sama dengan ruang kamar yang lain, juga terdapat 2 KMC

Kapasitas kamar-kamar diperuntukkan untuk 7 sampai 8 orang. Kamar-kamar dilengkapi tempat tidur yang terbuat dari papan dengan ukuran 2 m<sup>2</sup> X 6 m<sup>2</sup> dan tinggi 40 cm, juga dilengkapi dengan lampu listrik 40 Watt.

Berdasarkan pengamatan kamar-kamar yang diperuntukkan bagi narapidana laki-laki dihuni oleh 10 sampai 13 orang narapidana, hal ini tentu berkaitan dengan jumlah narapidana laki-laki telah over kapasitas. Sedangkan

kamar wanita hanya dihuni oleh 2 orang narapidana wanita sehingga kamar tersebut tampak luas.

Tampaknya jalan keluar yang diambil oleh pihak petugas lembaga pemasyarakatan dalam hal kapasitas kamar yang melebihi batas, ruang sel digunakan juga sebagai ruang kamar. Adapun yang menempati ruang sel ini adalah para pemuka blok (tamping) dan narapidana yang memang mau tidur terpisah dari temannya sesama narapidana. Mereka menempati ruang sel tersebut atas kemauan sendiri. Disamping itu juga memang saat itu tidak ada narapidana yang dikenai hukuman sel. Sebenarnya sel memang diperuntukkan bagi narapidana yang dikenai hukuman sel karena tidak melaksanakan tata tertib lembaga pemasyarakatan.

Berdasarkan pengamatan, menurut penulis kebijakan yang diambil oleh petugas cukup baik, karena sifat penempatan narapida tersebut bukan berdasarkan paksaan. Dengan demikian kamar penghuni tidak terlalu penuh.

Gedung Perkantoran lembaga pemasyarakatan menyatu dengan gedung lembaga pemasyarakatan berada di bagian muka gedung. Untuk memasuki gedung Lembaga Pemasyarakatan Kalianda sampai menuju areal blok harus melalui 3 lapis pintu. Pintu pertama terbuat dari besi tertutup rapat, Pintu lapis kedua terbuat dari jeruji besi dan pintu lapis ketiga juga terbuat dari jeruji besi. Pada



pintu lapis ketiga sisi kiri dan kanan terdapat ruang administrasi keamanan ketertiban dan ruang jaga blok.

Di dalam areal blok terdapat Musola, Gereja, Aula Serba Guna, Ruang Kerja, Poliklinik, di luar areal blok terdapat Lapangan Voly. Lembaga pemasyarakatan ini dikelilingi tembok setinggi 5 meter membentuk persegi panjang dimana setiap sudut terdapat menara jaga.

Bila dilihat dari letak bangunan, Lembaga Pemasyarakatan Kalianda berada di pinggir kota. Dengan demikian berarti letaknya sudah sesuai dengan syarat pembangunan gedung lembaga pemasyarakatan seperti yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor; M.01.PL.01.01 Tahun 1985, yaitu harus berada di pinggir kota, jauh dari pemukiman penduduk.

Tetapi bila dilihat dari segi keamanan, letak lembaga pemasyarakatan Kalianda tidak memadai. Walaupun jalan ini berada dipinggir kota namun merupakan jalan Lintas Sumatra yang menjadi jalan raya dan jalan utama lalu lintas kendaraan dari Pulau Jawa Ke pulau Sumatra dan sebaliknya. Sehingga bila terjadi pelarian narapidana, maka akan sulit untuk menagkapnya kembali, sebab transportasi sangat lancar 24 jam sehari. Perlu diketahui peristiwa pelarian ini pernah terjadi.

Lembaga Pemasyarakatan Kalianda mampu menampung

300 orang narapidana dan tahanan. Pada saat peneliti mengadakan penelitian yaitu pada september dan oktober 1998 jumlah narapidana dan tahanan sebanyak 303 orang. Jumlah tersebut diperinci sebagai berikut:

Jumlah narapidana dan tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kalianda pada September 1998 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.

Register	Dewasa		D Muda		Pemuda		Anak-Anak		Jumlah	
	P	W	P	W	P	W	P	W	P	W
B I	82	2	72	-	47	-	1	-	204	-
B II	12	-	17	-	15	-	-	-	44	-
B III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Napi	94	2	89	-	62	-	1	-	248	-
Tahanan	55	-	-	-	-	-	-	-	55	-
Jumlah	151	-	89	-	62	-	1	-	303	-

Sumber data: L.P. Kalianda.

Dari Tabel 5 tampak jumlah narapida yang menghuni di Lembaga Pemasyarakatan Kalianda 246 orang dan tahanan 57 orang, jumlah keseluruhan 303 Orang. Kapasitas lembaga pemasyarakatan ini adalah 300 orang. Berarti telah terjadi over kapasitas sebanyak 3 orang. Pada bulan-bulan sebelumnya jumlah narapidana dan tahanan kurang

lebih sebanyak tersebut. Kelebihan jumlah narapidana dengan daya tampung lembaga tidaklah terlalu besar, hal ini tidak membawa dampak yang buruk.

Jumlah pegawai lembaga pemasyarakatan Kalianda adalah 68 orang, dengan tingkat pendidikan beragam dari yang berpendidikan SD sampai ada yang berpendidikan Sarjana. Untuk lebih jelasnya diperinci sebagai berikut:

- Tingkat Sarjana 5 orang.
- Tingkat Sarjana Muda 11 orang.
- Tingkat SMA 48 orang.
- Tingkat SD 4 orang.

Tentang Susunan Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kalianda sama dengan susunan organisasi Lembaga Pemasyarakatan Tanjungkarang.<sup>105)</sup>

Tampak jelas dari uraian tersebut dari 68 orang petugas hanya 8 % nya saja yang berpendidikan sarjana, mereka tugasnyapun tidak secara langsung menangani pembinaan pada para narapidana, tetapi bertugas di bidang perkantoran, atau administrasinya, seperti Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala sub bagian Tata Usaha, Kepala Urusan Kepegawaian dan Keuangan, Kepala sub bagian Registrasi, Staf Registrasi. Padahal dari merekalah yang

---

105) Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman R.I. Nomor. M.01-Pr.07.03 Tahun 1985 tanggal 26 Febuari 1985, angka 2, yaitu Susunan Organisasi.

sangat banyak diharapkan untuk membimbing, mendidik dan membina narapidana. Karena tingkat pengetahuan umum mereka lebih luas termasuk dalam hal penghargaan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, sehingga dalam menghadapi narapidana mereka tentunya lebih mengerti dan memahami keadaan narapidana. Disamping itu yang berpendidikan sarjana cenderung lebih sabar, bekerja lebih banyak menggunakan rasio, tidak arogan dan terlalu menonjolkan kekuasaan yang ada.

Untuk urusan yang langsung menangani pembinaan mental spiritual, bimbingan kerja, keamanan, dipegang oleh pegawai atau petugas yang mempunyai pendidikan lulusan sarjana muda dan SMA. Menurut pengamatan jumlah pegawai yang menangani secara profesional masih sangat kurang, karena yang lulusan sarjana hanya 16 % dari jumlah seluruh pegawai yang ada dan ini pun yang memang khusus berpendidikan di bidang pemasyarakatan hanya 4 orang, selebihnya sarjana muda yang sifatnya umum, tentunya untuk mereka dan juga yang lulusan SMA (paling dominan yaitu sebanyak 70 % dari jumlah keseluruhan) kurang dapat memahami pekerjaan mereka yang sangat spesifik terutama bagi mereka yang baru beberapa tahun bekerja disini. Dari pengamatan serta beberapa narapidana yang penulis wawancarai, kemudian penulis simpulkan memang ada perbedaan cara, dalam menangani narapidana antara mereka yang mempunyai pendidikan

khusus di bidang pemasyarakatan dengan yang tidak berpendidikan khusus di bidang pemasyarakatan.

Untuk mereka yang berependidikan SD yang hanya 6 % dari jumlah keseluruhan pegawai yang ada, sudah tepat di tempatkan pada bagian penjagaan keamanan. Mereka bekerja di lembaga pemasyarakatan sudah berpengalaman dengan masa kerja antara 15 sampai 25 tahun. Karena itu dalam menghadapi narapidana mereka nampak lebih sabar dan lebih welas asih.

Berdasarkan pada uraian dan penjelasan diatas dapat diketahui selain tingkat pendidikan juga pengalaman sangat mempengaruhi petugas dalam memperlakukan narapidana.

Tentang perawatan dan pemberian makanan di Lembaga Pemasyarakatan Kalianda, berpedoman pada Surat Edaran Menteri Kehakiman R.I. Nomor: MO. 2. UM-01-06 Tahun 1989.106) Jumlah kalori makanan dapat terpenuhi, dan apabila terpaksa diganti tetapi jumlah kalori tetap disesuaikan. Seperti daging yang harganya cukup mahal sering diganti dengan ikan laut segar, disamping harganya murah dan mudah didapat, juga karena daerah Kalianda banyak menghasilkan ikan. Pihak Lembaga Pemasyarakatan

---

106) Lihat Tulisan ini pada Tabel 4, BAB III, hal. 126.

Kalianda mengizinkan narapidana menerima makanan dari luar lembaga seperti dari keluarga, teman atau masyarakat tetapi sebelum sampai kepada narapidana diperiksa dahulu oleh pihak lembaga pemasyarakatan, dengan alasan untuk menjaga keamanan narapidana.

Lembaga Pemasyarakatan Kalianda tidak dilengkapi dengan ruang khusus kunjungan atau besuk apabila ada keluarga yang mengunjungi narapidana. Tetapi hanya ada ruang tunggu yang digunakan untuk tamu-tamu lembaga pemasyarakatan yang berurusan dengan masalah perkantoran. Namun demikian ruang ini menurut petugas boleh digunakan oleh keluarga atau teman narapidana yang berkunjung.

Dari pengamatan yang peneliti lakukan, tampaknya narapidana jarang menerima kunjungan keluarga atau teman. Karena waktu kunjungan yang ditetapkan dalam satu minggu hanya 2 kali yaitu pada hari Selasa dan Kamis, inipun diberlakukan secara ketat, maka waktu kunjung yang terbatas inilah yang menyebabkan tidak adanya keluarga atau teman yang mengunjungi narapidana. Narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kalianda ini umumnya berasal dari daerah yang jauh dari pusat Ibukota Kabupaten, dengan demikian mempunyai keluarga atau teman yang jauh pula. Untuk sampai ke Lembaga Pemasyarakatan Kalianda disamping membutuhkan biaya yang cukup besar juga perjalanan membutuhkan waktu

yang lama, karena itu bila pengunjung sampai ditempat tujuan waktu kunjung telah habis. Dengan demikian akan percuma saja, padahal kunjungan keluarga atau teman sangat dibutuhkan oleh narapidana. Dengan kehadiran keluarga atau teman, mereka merasa tetap diperhatikan dan dibutuhkan. Waktu kunjung yang tidak memperhatikan keadaan dan kondisi tersebut, dirasakan kurang mendukung terupayanya pelaksanaan sistem pemasyarakatan. Untuk itu alangkah baiknya apabila waktu kunjung tidak terlalu kaku. Bukankah kunjungan keluarga juga merupakan bagian dari pembinaan narapidana.

## **B. Interaksi Antara Petugas Lembaga Pemasyarakatan dengan Narapidana**

### **1. Proses Terjadinya Interaksi Antara Petugas Lembaga Pemasyarakatan Dengan Narapidana.**

Interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang perorangan antara kelompok-kelompok manusia maupun antara orang perorangan dengan kelompok manusia, dimana hubungan tersebut saling pengaruh mempengaruhi. 107)

---

107) Gillin dan Gillin., *"Cultural Sociology"*, New York, 1954, hal. 501.

Interaksi yang terjadi diantara orang perorangan, antara kelompok-kelompok manusia maupun antara orang perorangan dengan kelompok manusia yang dilakukan secara terus menerus berdasarkan pada standard penilaian umum yang disepakati bersama oleh mereka yang saling berinteraksi akan membentuk sistem sosial 108). Sistem sosial yang dimaksud adalah tidak lain daripada sistem tindakan-tindakan.

Berdasarkan pada kerangka teoritik tersebut, maka dapat dikemukakan bahwa sistem sosial yang ada pada suatu komunitas, tidak lain adalah hasil dari proses interaksi yang terjadi di dalam komunitas itu, baik yang bersifat lisan maupun tindakan.

Untuk mengetahui interaksi yang terjadi di dalam komunitas lembaga pemasyarakatan, maka pengamatan terhadap pola pembinaan yang diterapkan, bahasa-bahasa yang khas, maupun simbol-simbol tertentu yang mengandung makna,--dan yang hanya berlaku dalam lingkungan lembaga pemasyarakatan, merupakan pokok perhatian untuk menjelaskan keterkaitan antara interaksi yang terjadi,--yang pada akhirnya membentuk suatu sistem sosial, dengan praktik pembinaan narapidana.

---

108) Nasikun, "*Sistem Sosila Indonesia*", Rajawali Pers, Jakarta, hal. 12.



Di dalam lingkungan kehidupan lembaga pemasyarakatan para anggotanya terdiri dari para narapidana dan para petugas lembaga pemasyarakatan yang dalam kenyataannya mempunyai perbedaan kedudukan dan peranan masing-masing yaitu sebagai pembina dan yang dibina, perbedaan, budaya, perbedaan adat tata kelakuan.

Terbentuknya sistem sosial lembaga pemasyarakatan ialah dari interaksi yang terjadi antara narapidana dengan narapidana dan antara narapidana dengan petugas lembaga pemasyarakatan. Interaksi itu tumbuh dan berkembang berdasarkan kesepakatan (comitment) mereka terhadap norma-norma yang berlaku (di dalam lingkungan itu) untuk menghasilkan daya, guna mengatasi perbedaan-perbedaan pendapat dan kepentingan di antara mereka, yang memungkinkan mereka mencapai titik keselarasan satu sama lain dalam suatu tingkat integrasi tertentu.

Proses interaksi yang terjadi antara narapidana dengan petugas lembaga pemasyarakatan sebagai sub-sistem sub-sistem dalam sistem sosial lembaga pemasyarakatan, dimulai sejak seseorang masuk ke lembaga pemasyarakatan sebagai seorang narapidana sampai ia keluar dan bebas.

Interaksi pertama dilakukan pada tahap admisi dan orientasi, prosesnya diawali ketika narapidana masuk didaftar, diteliti surat vonisnya, lama masa penjatuhannya dan diteliti hal ikhwal tentang dirinya.

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa di lembaga pemasyarakatan Tanjungkarang dan Kalianda, interaksi yang terjadi pada tahap awal sangat tidak seimbang. Interaksi sosial berlangsung dengan seimbang apabila terjadi saling pengaruh mempengaruhi atau terjadi reaksi antara kedua belah pihak.<sup>109)</sup> Sedangkan berlangsungnya interaksi pada saat itu, "komunikasi" lebih didominasi oleh petugas lembaga pemasyarakatan dalam mengajukan pertanyaan tentang hal ihwal narapidana dan sebab mengapa ia melakukan tindak pidana, yang dilakukan dengan cara membentak, memukul dan tindakan kasar lainnya.

Situasi dan kondisi awal yang telah diciptakan oleh petugas lembaga pemasyarakatan itu sangat tidak kondusif bagi bekerjanya suatu sistem pemasyarakatan. Hal yang demikian itu menciptakan "image" pada diri narapidana/terpidana bahwa buat narapidana lembaga pemasyarakatan seakan "arena balas dendam". Karenanya narapidana menjadi ketakutan dan tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan petugas dengan jawaban yang mendukung dirinya untuk dimasyarakatkan kembali.

Pada interaksi tahap awal ini petugas lembaga

---

109) Soerjono Soekanto, *op. cit*, hal. 69.

pemasyarakatan mencoba untuk menguasai diri narapidana baik secara fisik maupun psikologis. Ini ditunjukkan pihak petugas lembaga pemasyarakatan dengan cara memperkenalkan dirinya melalui "arogansi" kekuasaan yang ada padanya. Sebaliknya pihak narapidana diposisikan menjadi pihak yang lemah, yang tidak bisa berbuat apa-apa.

Dari hasil wawancara dengan petugas lembaga pemasyarakatan Tanjungkarang dan Kalianda, mereka mengatakan bahwa tindakan dan perlakuan kasar yang dilakukan petugas, berdasarkan "pengalaman" petugas bahwa narapidana sering berbohong dalam segala hal, dan merasa dirinya adalah seorang jagoan. Oleh karena itu, diperlukan tindakan dan perlakuan yang kasar dengan tujuan untuk menjatuhkan mental narapidana terlebih dahulu.

Menurut petugas lembaga pemasyarakatan, apabila mental narapidana "sudah jatuh", maka untuk mengatur mereka selanjutnya akan lebih mudah dilakukan; walaupun petugas sendiri menyadari bahwa tindakan mereka kurang manusiawi dan pada hakekatnya sudah tidak sesuai lagi dengan sistem pemasyarakatan, terpaksa harus diterapkan.

Interaksi selanjutnya, yaitu mengeledah barang-barang yang dibawa oleh narapidana, kemudian memberitahukan tata tertib yang berlaku serta segala macam konsekuensinya bila narapidana tidak melaksanakannya.

Komunikasi yang searah, yaitu bahwa petugas hanya

memberitahukan tata-tertib dan kewajiban-kewajiban yang harus dijalankan oleh narapidana serta konsekuensinya bila tidak dilaksanakan dengan baik, sedangkan tentang hak-hak narapidana tidak diberitahukan, menunjukkan bahwa petugas menginginkan narapidana mulai pada saat masuk sudah harus tunduk sepenuhnya pada "peraturan-peraturan" yang berlaku dan ditetapkan oleh petugas tersebut.

Tindakan petugas lembaga pemasyarakatan dengan kekerasan dan lebih mengedepankan kekuasaan, seakan mengindikasikan keenganannya untuk memahami dan menghayati akan arti pemasyarakatan<sup>110)</sup>, dan juga ketidak profesionalannya<sup>111)</sup> dalam melaksanakan tugasnya.

---

110) Pemasyarakatan bukan semata-mata tujuan dari pidana penjara, melainkan merupakan suatu sistem pembinaan, suatu methodologi dibidang "*Treatment of Offenders*", yang *multi-lateral oriented*, dengan pendekatan yang berpusat kepada potensi-potensi yang ada baik itu ada pada individu yang bersangkutan, maupun yang ada di tengah-tengah masyarakat sebagai satu keseluruhan; Lebih lanjut lihat dalam: R. Achmad Soemadipradja dan Romli Atmasasmita, "*Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia*", Badan Pembinaan Hukum Nasional, Binacipta, 1979, hal. 19.

111) Petugas dibidang pemasyarakatan pada masa sekarang dalam kenyataannya tidak dapat dianggap sekedar alat pelengkap penjaga gedung penjara agar mencegah pelarian, melainkan sebagai salah satu aparat pemegang kunci keberhasilan hasrat pemantapan tertib sosial dalam masyarakat dan negara; Lebih lanjut baca: Bambang Purnomo, "*Kapita Selekta Hukum Pidana*": Profesionalisasi Tugas Pemasyarakatan, Liberty, Yogyakarta, 1988, hal. 12-15.

Oleh karena keengganannya untuk memahami dan menghayati makna pemasyarakatan itu, maka interpretasinya terhadap peran yang harus dijalankannya itu hanya berdasarkan naluri dan intuisinya sebagai seorang "penjaga gedung penjara", untuk mencegah larinya narapidana. Dengan demikian bagaimana metodologi pembinaan, tehnik yang digunakan dalam membina, serta bagaimana cara-cara menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia narapidana menjadi terabaikan.

Disamping itu, jumlah pegawai atau petugas Lembaga Pemasyarakatan Tanjungkarang dan Kalianda yang tidak sebanding dengan jumlah narapidana membawa dampak adanya rangkap pekerjaan <sup>112)</sup>, ialah sebagai petugas pembina

---

112) Jumlah petugas Lembaga Pemasyarakatan Tanjungkarang dan Kalianda tidak sebanding dengan jumlah narapidana, lihat kembali tulisan ini BAB III, hal. 119-122 dan hal. 134-137. Kemudian perlu diketahui juga petugas yang mempunyai tingkat pendidikan di bidang yang khusus tentang Pemasyarakatan masih sangat terbatas yaitu petugas lembaga pemasyarakatan Tanjungkarang yang berpendidikan sarjana hanya 23 orang dan 5 orang yang bertugas di lembaga pemasyarakatan Kalianda. Inipun bukan sarjana spesialisasi ilmu pemasyarakatan tetapi sarjana hukum. Kemudian yang berpendidikan sarjana muda hanya 10 orang, sedangkan di Lembaga Pemasyarakatan Kalianda 11 orang, dan yang lainnya hampir 75 % lulusan SMA, SMP dan SD. Dari sarjana dan sarjana muda tidak semuanya bertugas langsung membina dan mendidik narapidana, tetapi mereka ada yang tugasnya pada bidang administarasi perkantoran. Jadi dapat diketahui bahwa yang langsung membina narapidana yaitu mereka yang berpendidikan SMA, SMP dan SD.

dan sekaligus penjaga keamanan. Kondisi yang tidak kondusif ini juga secara perlahan akan membentuk mereka berperilaku kasar terhadap narapidana.

Disamping itu tampaknya perilaku petugas yang kasar dan otoriter yang memberlakukan suatu peraturan-peraturan yang informal yang mau tidak mau harus diikuti oleh narapidana ternyata terimitasi dan tersugesti dari petugas-petugas yang telah lama bekerja di lembaga pemasyarakatan

Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Gerungan bahwa perilaku dalam interaksi sosial didasari oleh berbagai faktor, seperti imitasi, sugesti, identifikasi dan simpati.<sup>113)</sup>

Faktor imitasi dan sugesti mempunyai dampak positif maupun negatif.<sup>114)</sup> Dampak positifnya, yaitu dengan cara kekerasan narapidana mampu untuk didorong agar mematuhi kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang berlaku di lembaga pemasyarakatan. Sedangkan dampak negatifnya menurut penulis narapidana akan melakukan perbuatan yang sama (dengan petugas) yaitu menggunakan kekerasan bila

---

113) Gerungan, "*Psykologi Sosial*", P.T. Eresco Bandung, 1966, hal. 36.

114) Soejono Soekanto, *op. cit*, hal. 69.

ada narapidana baru yang masuk ke lembaga pemasyarakatan tersebut dan aturan-aturan yang non formal menjadi aturan yang ajek.

Sikap dan perilaku yang keliru dari petugas atau pembina narapidana pada tahap admisi dan orientasi ini, menunjukkan petugas tidak menyadari kedudukan dan peranan mereka sebagai petugas sekaligus pembina narapidanan, sehingga perilaku petugas yang arogan justru membentuk kondisi dan situasi yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh sistem pemasyarakatan. Situasi ini, bahkan akan melemahkan dan mematikan daya kreativitas narapidana untuk menerima program pembinaan dalam tahap selanjutnya.

Adalah kurang tepat apabila petugas lembaga pemasyarakatan dalam pelaksanaan pembinaan di lembaga pemasyarakatan, memperlakukan narapidana yang baru masuk ke lembaga pemasyarakatan dengan menggeneralisir semua narapidana melalui perlakuan (*treatment*) yang sama; mengingat narapidana sebelum masuk lembaga mempunyai sifat, watak dan kebiasaan yang berbeda.

Setelah segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi narapidana selesai, kemudian narapidana diwajibkan memakai pakaian khusus untuk narapidana yang memang telah disediakan oleh pihak lembaga pemasyarakatan yaitu pakaian berwarna biru. Tujuan diseragamkannya

pakaian ini menurut petugas untuk lebih mudah mengawasi dan membedakan antara narapidana dan tahanan.

Dilain pihak seragam warna coklat muda dengan segala atributnya wajib dipakai oleh petugas lembaga pemasyarakatan selama mereka melaksanakan tugasnya. I.S Susanto 115) menyatakan bahwa setiap kekuasaan atau dominasi secara kontinu selalu memerlukan alasan pembenaran diri. Dengan demikian fenomena perbedaan warna pakaian seragam petugas dengan narapidana, dalam praktisnya secara simbolis memiliki makna yang lain, yaitu makna yang timbul dari warna coklat muda dengan segala atributnya, menampakkan simbol kekuasaan dan keakuan (kesombongan); dan dibalik itu, semua perlakuan (treatment) petugas terhadap narapidana seakan memperoleh "justifikasi" nya.

Prilaku narapidana yang lahir dari semua interaksi yang terjadi antara petugas dengan narapidana pada tahap pertama ini, diartikulasikan oleh narapidana dengan sikap yang selalu "waspada" akan "kekuasaan" petugas lembaga pemasyarakatan terhadap penguasaan penuh

---

115) I.S. Susanto, *"Kecenderungan-Kecenderungan Dalam Ancangan Kriminologis Di Indonesia"*, Makalah Disampaikan pada Seminar Kriminologi VI "National Trends In Crime", Semarang, 16-18 September, 1991, hal.13.



segala fasilitas dan aktivitas narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan.

Bersamaan dengan berjalannya interaksi tahap pertama atau tahap admisi dan orientasi ( yaitu dari awal sampai 1/3 masa pidana penjara dijalankan), narapidana mulai mempelajari "kebiasaan-kebiasaan, norma-norma dan nilai-nilai" yang ada dan terpelihara di dalam kehidupan lembaga pemasyarakatan, demikian juga dengan pihak petugas lembaga pemasyarakatan mulai mempelajari keadaan masing-masing narapidana, baik dari segi sifat, watak, tingkat kehidupan ekonominya (dan keluarganya), tingkat pendidikan dan pengetahuannya.

Dengan mengetahui keadaan masing-masing pihak, interaksi yang terjadi kemudian bersifat lancar dan timbal balik dengan cara kekeluargaan. Masing-masing pihak kemudian menyepakati "standar aturan main" yang ada di lembaga pemasyarakatan. Pihak petugas lembaga pemasyarakatan dan narapidana mulai dapat bekerjasama baik dalam hal pembinaan yang bersifat formal 116) maupun "pembinaan" yang sifatnya informal. Tampaknya pembinaan informal lebih mendominasi oleh karena dapat dilaksana-

---

116) Pembinaan secara formal mengacu pada sepuluh prinsip pemasyarakatan.

sangat lancar dan saling menguntungkan, suasana yang akrab dengan komunikasi timbal balik ini diterjemahkan oleh mereka sebagai sikap kekeluargaan.

Pengaturan interaksi seperti tersebut di atas tujuannya untuk menghasilkan dan mengatasi perbedaan-perbedaan pendapat dan kepentingan masing-masing pihak, sehingga pada saat *equilibrium* dari pada sistem sosial terpelihara. 118)

Secara teoritis, hubungan yang akrab antara narapidana dengan petugas lembaga pemasyarakatan merupakan hal yang positif dalam rangka membentuk sistem sosial yang kondusif bagi proses pembinaan. Tetapi bila keakraban itu hanya merupakan tujuan,-- untuk keuntungan pribadi masing-masing pihak--, dan bukan sebagai media untuk merealisasikan tujuan dari pembinaan narapidana, maka keakraban tersebut cenderung menimbulkan sisi negatifnya.

Keakraban itu bisa timbul secara berlebihan dan hanya mungkin terjadi pada narapida-narapidana tertentu yang dianggap menguntungkan secara ekonomis. Berarti telah terjadi diskriminasi perlakuan, dan ekonomisasi kekuasaan, yang pada akhirnya menjadi penyebab terjadinya "kolusi" di dalam lembaga pemasyarakatan.

---

118) Nasikun, *op. cit.*, hal. 13.

kan secara langsung sehingga menguntungkan kedua belah pihak secara sesaat.

Namun demikian keadaan ini dipungkiri oleh para petugas, berdasarkan hasil wawancara dengan petugas, interaksi yang bersifat kekeluargaan ini sering juga disalah-artikan oleh narapidana. Menurut mereka, sikap yang hangat dan akrab dengan narapidana itu, masih dalam batas-batas yang "wajar". Dalam pengertian, mereka tetap harus tegas, sehingga narapidana tetap menghormati mereka.

Berdasarkan pengamatan, pada fase ini memang telah berlaku teori pertukaran atau *exchange theory*. Sebagaimana dikemukakan oleh Homens bahwa, tindakan seseorang didasarkan pada pertimbangan untung rugi.<sup>117)</sup> Hubungan yang dekat dan akrab, membuat narapidana berani untuk menunjukkan "siapa dirinya". Bila mereka mempunyai status ekonomi yang tinggi, mereka akan segera akrab dengan petugas lembaga pemasyarakatan. Bahkan mereka tidak segan-segan untuk meminta sesuatu yang dibutuhkan dengan menawarkan imbalan. Demikian juga petugas tidak segan-segan untuk meminta sesuatu kepada narapidana dengan konsekwensi tertentu. Komunikasi yang terjadi

---

117) Terjemahan: "Memahami Kembali Sosiologi: Keritik Terhadap Teori Sosiologi Kontemporer", Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1995, hal. 93-118.

Ternyata interaksi yang telah terjadi sebagaimana dikatakan oleh mereka adalah interaksi yang akrab dan kekeluargaan telah menimbulkan suatu konflik di dalamnya karena ada narapidana-narapidana yang merasa ada diskriminasi perlakuan petugas terhadap mereka.

Kenyataan ini menunjukkan walaupun tumbuh sistem nilai yang disepakati bersama antara petugas lembaga pemasyarakatan dengan narapidana, bukan berarti tidak tumbuh suatu konflik di dalamnya.

Kenyataan ini sesuai dengan apa yang terdapat dalam teori konflik <sup>119)</sup> bahwa konflik merupakan gejala kemasyarakatan yang akan senantiasa melekat di dalam kehidupan setiap masyarakat, dan oleh karenanya tidak mungkin dilenyapkan. Ia hanya akan lenyap bersama lenyapnya masyarakat itu sendiri.

Konflik tersebut timbul sebagai akibat dari adanya kenyataan bahwa di dalam setiap masyarakat selalu terdapat distribusi otoritas yang terbatas adanya. Konsesus yang timbul sebagai akibatnya ialah bertambahnya otoritas pada suatu pihak, dengan serta merta berarti pula

---

119) Ralf Dahrendorf, *"Case and Class Conflict in Industrial Society"*, Stanford University Press, California, 1959, hal. 162.

pula berkurangnya otoritas pada pihak yang lain.<sup>120)</sup>

Untuk mengetahui bentuk interaksi yang terjadi di lembaga pemasyarakatan Tanjungkarang dan Kalianda, pengamatan lebih difokuskan pada kepentingan-kepentingan petugas lembaga pemasyarakatan dan narapidana. Tampaknya baik petugas lembaga pemasyarakatan maupun narapidana menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan-kepentingan tertentu, dan pada saat bersamaan mempunyai pengetahuan terhadap diri sendiri untuk memenuhi kepentingan-kepentingan tersebut.

Menurut Cooley<sup>121)</sup>, apabila ada kesadaran akan kepentingan-kepentingan yang sama maka akan timbul usaha kerja sama. Ternyata kondisi seperti tersebut di atas sangat kondusif bagi narapidana dan petugas lembaga pemasyarakatan untuk mengadakan kerja sama.

Dalam teori sosiologis<sup>122)</sup> dikenal salah satu bentuk kerja sama yang dinamakan kerja sama (*cooperation*) sebagai bagian atau unsur sistem sosial. Kerja

---

120) Nasikun, *op. cit*, hal. 21.

121) C. H. Cooley, "*Sociological Theory And Social Research*", Henry Holt and Company, New York, 1930, hal. 176.

122) Serdjono Soekanto, *op. cit*, hal. 81.

sama ini seringkali dijumpai keadaan-keadaan dimana warga-warga masyarakat tidak mempunyai inisiatif ataupun daya kreasi, oleh karena orang-perorangan terlalu mengandalkan pada bantuan rekan-rekannya. Sedangkan bentuk lain dari kerja sama bila dilihat dari sudut pelaksanaannya salah satunya adalah bargaining, yang maksudnya adalah pelaksanaan perjanjian mengenai pertukaran barang-barang dan jasa-jasa antara dua organisasi atau lebih.

Berdasarkan pada teori sosiologis tersebut, penulis cenderung melihat bentuk interaksi yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Karang dan Kalianda antara narapidana dengan petugas lembaga pemasyarakatan adalah bentuk kerjasama sebagai unsur sistem sosial, sebab narapidana-narapidana selalu bersikap pasif dalam melakukan sesuatu dan selalu menunggu rangsangan dari pihak petugas. Demikian juga dengan bentuk pelaksanaannya adalah bentuk bargaining, sebab untuk mencapai tujuan bersama berupa kepentingan masing-masing pihak, narapidana dan petugas lembaga pemasyarakatan dengan sepakat mengadakan pertukaran barang dan jasa. Keadaan inilah yang kemudian menimbulkan korupsi dan kolusi.

## 2. Fungsi Dan Tujuan Interaksi Sosial Antara Petugas Lembaga Pemasyarakatan Dengan Narapidana.

Perilaku manusia pada hakekatnya adalah hasil-hasil interaksi antara individu dengan individu dan lingkungannya. Untuk memahami perilaku individu yang saling berinteraksi, menurut para ahli dapat dilihat melalui beberapa hampiran seperti, hampiran kognitif, hampiran penguatan dan hampiran psikoanalitis.<sup>123)</sup>

123) Hampiran kognitif meliputi kegiatan-kegiatan mental yang sadar seperti, berfikir, mengetahui, memahami, dan kegiatan konsepsi mental seperti; sikap, kepercayaan, dan pengharapan, yang kesemuanya itu menentukan di dalam perilaku. Didalam teori kognitif terdapat elemen kognitif, struktur kognitif dan fungsi kognitif. Elemen kognitif tersebut, dimana teori ini percaya bahwa perilaku seseorang itu disebabkan suatu rangsangan (stimulus), yakni objek fisik yang memengaruhi seseorang dalam banyak cara. Struktur kognitif, menurut teori kognitif aktivitas mengetahui dan memahami sesuatu itu tidaklah berdiri sendiri. Aktivitas ini selalu dihubungkan dengan, dan rencana disempurnakan oleh kognisi yang lain. Fungsi kognitif, menurut teori kognitif, sistem kognitif mempunyai beberapa fungsi, diantaranya adalah:

- (1) memberi pengertian pada kognitif baru,
- (2) menghasilkan emosi,
- (3) membentuk sikap,
- (4) memberikan motivasi terhadap konsekuensi perilaku.

Hampiran Penguatan, menurut teori kognitif setiap tingkah laku yang menghasilkan kepuasan tertentu, akan selalu dihubungkan dengan keadaan atau situasi tersebut. Hampiran Psikoanalitis, menurut teori kognitif bahwa perilaku manusia dikuasai oleh personalitasnya atau kepribadiannya. Lebih lanjut lihat: Miftah Thoha, *op.cit.* hal. 41-67.

Berdasar itu pula, dapat diketahui bahwa perilaku manusia adalah juga sebagai suatu fungsi dari interaksi antara orang atau individu dengan lingkungannya. Dengan kata lain perilaku seseorang muncul sebagai akibat adanya interaksi antara manusia dengan masing-masing lingkungannya.

Dalam konteksnya dengan pembinaan narapidana, maka interaksi antara petugas lembaga pemasyarakatan dengan narapidana dan kondisi lingkungan sosial lembaga pemasyarakatan akan membentuk perilaku narapidana yang sesuai atau tidak sesuai dengan tujuan sistem pemasyarakatan.

Dimuka telah dijelaskan bahwa dalam sistem sosial lembaga pemasyarakatan terdapat dua kultur budaya yang berbeda, yaitu kultur budaya petugas dan kultur budaya narapidana. Dua kutub kultur yang berbeda ini dalam praktik pembinaan narapidana selalu berinteraksi. Interaksi berjalan lancar bila kedua belah pihak menyadari pentingnya pembinaan, dan tujuan apa yang akan dicapai dari program-program pembinaan tersebut.

Interaksi yang terjadi di lingkungan sosial lembaga pemasyarakatan memiliki karakter yang khas sebagai suatu sistem sosial yang tersendiri yang berbeda dengan sistem sosial pada umumnya. Sistem sosial lembaga pemasyarakatan "menciptakan" narapidana dengan dua kemungki-



nan yang bisa terjadi: *pertama*, narapidana kemungkinan bisa berubah menjadi baik, *kedua*, sebaliknya dapat makin menjadi mantap dan makin tertempa jiwanya menjadi penjahat yang keras.

Pemikiran ini juga didasarkan pada pendapat Romli yang mengatakan bahwa dilihat dari sifat dan tujuannya, terdapat dua macam proses interaksi yang terjadi di dalam lembaga pemasyarakatan. Kedua macam interaksi ini hakekatnya memiliki arti yang sama akan tetapi sifat tujuannya berbeda, yaitu:<sup>124)</sup>

1. *Socialization* adalah suatu proses interaksi bagi seseorang untuk menjadi warga negara yang baik dan patuh pada hukum.
2. *Prisonization* adalah suatu proses interaksi untuk menjadi lebih kriminal dari pada sebelumnya seseorang masuk ke dalam penjara.

Kedua macam proses interaksi seperti tersebut di atas juga terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Tanjungkarang dan Kalianda antara petugas lembaga pemasyarakatan dengan narapidana. Pada prinsipnya interaksi bersifat formal, namun demikian sifat hubungan yang informal-

---

124) Romli Atmasasmita, "*Strategi Pembinaan Pelanggar hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia*", Alumni, Bandung, 1982, hal. 34.

pun terjadi, khususnya dalam hal-hal yang bertujuan untuk kepentingan pribadi masing-masing pihak bukan untuk mencapai tujuan dari sistem pemasyarakatan.

Berdasarkan pengamatan, sosialisasi terjadi ketika petugas melaksanakan tugas program pembinaan yang telah ditetapkan (misal dalam melakukan kegiatan keterampilan, olah raga), interaksi yang terjadi pada saat itu bersifat formal, tetapi tugas itu dilaksanakan semata-mata hanya untuk memenuhi kewajibannya sebagai petugas sesuai dengan norma-norma sistem pemasyarakatan yang telah ditetapkan.

Sedangkan dalam hal prisonisasi, interaksi yang terjadi antara petugas dengan narapidana bersifat informal dimana semua aktivitas bukan untuk mencapai tujuan dari sistem pemasyarakatan tapi lebih ditujukan untuk kepentingan pribadi petugas dan narapidana. Cara-cara yang dilakukanpun menyimpang yaitu dengan kekerasan, kolusi, diskriminasi perlakuan, memilih tamping berdasarkan loyalitas terhadap petugas dan lain sebagainya.

Dalam hal inipun Irwin,---seorang bekas narapidana dan seorang ahli sosiologi kepenjaraan di pantai barat Amerika---, menunjukkan secara jelas situasi pengelolaan

penjara saat ini:125)

*"Prison administrators are frequently plagued with more than ideological disorganization. Their bureaucracies have factionalized into subgroups that are hostile toward and each other. For years, guards' dissatisfaction has been growing and they have become increasingly active in countering administrative politics and pursuing their self interests".*

Dengan demikian nampak bahwa seorang narapidana akan menjadi lebih kriminal, tidak hanya melalui interaksi antara narapidana dengan narapidana yang mendukung pola-pola tingkah laku kriminal, tetapi juga penyebab dari pendalaman sifat-sifat kriminal pada diri seorang narapidana juga merupakan hasil dari interaksi antara petugas dengan narapidana yang selalu mengexpose penggunaan dan menyalahgunakan kekuasaan hanya untuk kepentingan pribadi masing-masing petugas, bukan untuk mencapai tujuan sistem pemasyarakatan.

Bertolak dari fenomena diatas, dapat dikemukakan bahwa prisonisasi yang merupakan sistem sosial narapidana dan penggunaan kekuasaan oleh petugas lembaga pemasyarakatan atas narapidana dengan menekan dan menindas hak-hak asasi narapidana (sistem sosial petugas

---

125) John Irwin, *"Prison in Turmoil"*, Little Brown and Company, 1980, hal. 220.

lembaga pemasyarakatan) berjalan seiring dan berdampingan akan membentuk sistem sosial lembaga pemasyarakatan. Dengan kata lain proses seseorang menjadi penjahat secara kultural tidaklah semata-mata harus melalui prisonisasi namun dilain pihak sistem sosial petugas juga ikut berperan dalam membentuknya.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui sistem sosial lembaga pemasyarakatanlah akhirnya yang membentuk (meningkatkan) "kualitas" narapidana menjadi lebih "profesional" dari sebelumnya.

### C. Persepsi Petugas Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Narapidana

#### 1. Pada Tahap Pendahuluan.

Sudah tidak terbantahkan lagi bahwa tindakan manusia berkaitan erat dengan persepsi yang dimilikinya; persepsi itu sendiri lahir dari stimulus yang diterima untuk kemudian diinterpretasikan menjadi tindakan yang bermakna. Dengan kata lain tindakan manusia itu tidak timbul dengan sendirinya tetapi sebagai akibat sistematis dari stimulus-stimulus yang ada dan diterima.

Sementara itu I.S. Susanto menyatakan hal yang senada ialah bahwa tindakan atau perbuatan manusia merupakan tindakan atau perbuatan tentang atau terhadap

sesuatu, dan disisi yang lain, "warna" tindakan itu sendiri dipengaruhi oleh persepsi atau pandangannya terhadap sesuatu itu.<sup>126)</sup>

Berkaitan dengan itu, maka pengamatan terhadap sistem sosial lembaga pemasyarakatan meliputi pengamatan yang mendalam terhadap tindakan (atau perilaku) petugas lembaga pemasyarakatan terhadap narapidana; Karena tindakan (perilaku) merupakan interpretasi dari persepsi, maka prioritas penelitian terhadap persepsi itu sendiri merupakan hal yang utama.

Fakta mengenai adanya tindakan atau perilaku petugas lembaga pemasyarakatan yang mengabaikan prinsip-prinsip pemasyarakatan (ialah yang seharusnya lebih menekankan pada penghargaan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia) merupakan ekspresi dari persepsi petugas yang terbawa dari luar tembok penjara yaitu sebelum petugas tersebut bekerja sebagai pegawai lembaga pemasyarakatan.

Tindakan petugas yang cenderung kasar dan arogan justru terbentuk dari persepsi yang sedemikian negatifnya terhadap "citra" lembaga pemasyarakatan itu sendiri.

---

126) I.S Susanto, *"Kajian Sosiologis Terhadap Polisi"*, Makalah Disampaikan Pada Simposium Nasional Polisi Indonesia, Semarang, Juli 1993, hal. 3-4.

Dari hasil wawancara, para petugas menyatakan bahwa sebelum mereka masuk sebagai pegawai lembaga pemasyarakatan, mereka telah berpandangan bahwa lembaga pemasyarakatan merupakan "sarana" balas dendam dan kekerasan.

Pada sisi yang lain, pula telah bersemayam dan tumbuh perasaan di dalam dirinya bahwa mereka kelak akan selalu berhadapan dengan para penjahat (yang tertangkap) dan tugas mereka untuk memasyarakatkannya kembali.

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, mereka merasa ada dua kepentingan yang tumbuh berdampingan namun saling berbenturan. Pada satu pihak, mereka harus membina "manusia yang bersalah" untuk dikembalikan ke jalan yang benar namun dengan tetap mengindahkan hak-hak asasi manusia; Dilain pihak, petugas harus melindungi masyarakat dan negara yang telah dirugikan oleh perbuatan narapidana dalam arti memberikan penderitaan sebagai konsekuensi yang harus diterima oleh narapidana akibat perbuatan jahatnya.

Tumbuhnya perasaan tersebut seakan memperoleh pembenaran pembuktiannya dengan realitas sosial yang mereka hadapi.

Realitas yang dihadapi petugas, dimulai sejak seseorang menginjakkan kakinya ke lembaga pemasyarakatan sebagai seorang narapidana, saat itu narapidana menam-

pilkan sikap sebagai "orang yang tidak (pernah) bersalah". Mereka tidak pernah menyesali perbuatannya, bahkan sebaliknya saat diinterogasi mengenai hal ikhwal dirinya atau tentang kesalahannya, jawaban yang diberikan nampak berbelit-belit dan cenderung tidak sinkron dengan data yang diterima oleh petugas lembaga pemasyarakatan.

Pada sisi lain, petugas lembaga pemasyarakatan menilai bahwa narapidana ingin sekali menampilkan citranya sebagai seorang jagoan yang tidak akan pernah takut terhadap siapapun, *dus* berarti juga tidak takut terhadap petugas.

Raut wajah narapidana yang (dipersepsikan) mengekspresikan rasa tidak senang ketika barang-barang yang dibawanya diperiksa (digeledah) petugas, membuat petugas bersikap "antipati" akan hak-hak narapidana; Dari penjelasan petugas, penggeledahan barang-barang itu dilakukan sebagai tindakan preventif, yang bertujuan untuk menjaga keamanan di dalam lembaga pemasyarakatan, karena dikhawatirkan mereka membawa senjata tajam, obat-obat terlarang atau minuman keras.

Pada saat penggeledahan tidak pernah pula diketemukan barang-barang yang dapat digunakan untuk beribadah seperti halnya: Al-Quran, peralatan sholat, Injil dan lain-lain. Fenomena ini menggiring petugas pada suatu

persepsi bawa seorang narapidana memang orang yang tidak taat beragama. Hal ini jugalah yang menjadi salah satu sebab orang berani melakukan suatu kejahatan.

Secara kuantitatif, petugas beranggapan bahwa ada hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan dengan ketaatan pada hukum. Ini dikatakan petugas dengan menunjukkan data yang ada pada Lembaga Pemasyarakatan Tanjungkarang: *".....disini yang berpendidikan tinggi hanya ada 3 narapidana, 7 narapidana berpendidikan SMA, selebihnya lulusan SMP dan SD, bahkan ada yang tidak pernah mengikuti pendidikan formal"*.

Demikian pula yang didapati pada Lembaga Pemasyarakatan Kalianda: *"Untuk Lembaga Pemasyarakatan Kalianda hanya ada 1 narapidana yang masih duduk di perguruan tinggi, selebihnya hanya berpendidikan SMP dan SD serta tidak pernah mengecap pendidikan formal"*.

Di tahun-tahun sebelumnya pun kondisi pendidikan para narapidana relatif rendah. Dengan kondisi yang demikian ini, maka petugas lembaga pemasyarakatan Tanjungkarang dan Kalianda berpandangan bahwa narapidana adalah orang yang bodoh; sehingga tidak akan mengerti sistem pelaksanaan pidana penjara yang berlaku. Persepsi petugas akan ketidak-mengertian para narapidana ini, membentuk perilaku petugas untuk bertindak semena-mena bahkan merendahkan martabat narapidana sebagai manusia.



Menurut petugas, perilaku atau tindakan yang kasar keras dan arogan memang patut diperlakukan kepada narapidana yang baru masuk, dengan maksud selain agar narapidana merasakan akibat langsung dari perbuatannya, juga bertujuan untuk menumbuhkan rasa takut dan segan pada diri narapidana terhadap petugas, sehingga dapat memperlancar pelaksanaan program pembinaan yang akan diberikan.

Dapat berlangsungnya program pembinaan yang akan diberikan ini menurut petugas, antara lain juga disebabkan tindakan "kasar" tersebut. Oleh karena itu perilaku mereka yang demikian itu, tidaklah pernah mendapat tegoran ataupun sanksi dari Kepala lembaga pemasyarakatan. Karena menurut mereka tindakan tersebut merupakan tindakan yang bersifat tegas. Ini berarti tindakan tersebut menghasilkan sesuatu yang positif.

Dari pengamatan, tindakan kasar, keras dan arogan ini cenderung digunakan dan diulangi lagi oleh petugas terhadap setiap narapidana yang baru masuk ke lembaga pemasyarakatan. Perilaku petugas ini nampaknya sejalan dengan salah satu teori dalam ilmu psikologi yang menyatakan bahwa stimuli yang diikuti dengan hasil (reinforcement) yang positif (ganjaran, hadiah, kepuasan, kesenangan dan sebagainya) akan cenderung diulangi, dicari atau didekati dimasa kemudian. Sedangkan stimuli

yang diikuti dengan hasil yang negatif (denda, hukuman, penderitaan, kekecewaan) akan cenderung dihindari di masa yang akan datang.<sup>127)</sup>

Selain tingkat pendidikan (atau pengetahuan) yang rendah, asal usul keluarga dan kehidupan pribadi narapidana serta tingkat ekonomi narapidana pun tidak luput dari perhatian petugas; Secara umum petugas berpandangan bahwa narapidana berasal dari keluarga yang tingkat ekonominya rendah. Pandangan itu timbul, mengingat sebagian besar motivasi narapidana melakukan kejahatan karena tekanan atau desakan ekonomi. (Ketika di "cross" dengan hasil wawancara yang dilakukan, sejumlah informan mengaku berasal dari keluarga yang tidak mampu).

Hasil pengamatan juga menunjukkan, bahwa informan yang mewakili blok selnya masing-masing, --relatif masih berusia dewasa muda dan atau belum menikah--, mengatakan hubungan pribadi mereka dengan keluarga (orang-tua) tidak erat. Dalam arti, sejak kecil mereka secara tidak langsung telah dipaksa untuk "tidak menjadi tanggungan orang tua" lagi. Sedangkan narapidana yang berusia dewasa dan telah menikah, menyatakan hubungan mereka

127) Sarlito Wirawan Sarwono, "*Polisi dan Masyarakat*", *Tinjauan Psikologi Sosial*, Makalah diajukan pada Simposium Nasional Polisi Indonesia, Semarang, 1993 hal. 2-3.

dengan pasangannya sering cekcok dikarenakan masalah keuangan.

Namun demikian, realitas yang ada ini tidak mampu membentuk persepsi petugas terhadap narapidana sebagai "orang yang patut dikasihani"; Sebaliknya dari pengamatan yang dilakukan, nampak adanya petugas yang "tidak peduli" dengan kondisi psiko-sosial narapidana ini.

## **2. Pada Tahap Pelaksanaan Pembinaan Narapidana**

Persepsi petugas terhadap narapidana,--yang secara dominan nantinya mempengaruhi pola perilakunya dalam pelaksanaan program pembinaan--, itu terbentuk tidak saja pada ketika seorang narapidana masuk lembaga pemasyarakatan (menjadi narapidana) atau dengan kata lain pada tahap admisi dan orientasi, tetapi juga persepsi itu terbentuk pada masa selanjutnya, yaitu masa pelaksanaan program pembinaan sampai masa menjelang narapidana akan bebas.

Persepsi petugas lembaga pemasyarakatan terhadap narapidana pada tahap ini terbentuk dari hubungan yang dibangun secara langsung antara petugas lembaga pemasyarakatan dengan narapidana. Persepsi yang terbentuk

seperti ini disebut sebagai persepsi sosial.<sup>128)</sup>

Patut pula dikemukakan bahwa proses persepsi sosial ini hanya melibatkan orang yang melihat atau menilai (*perceiver*) dan orang yang dilihat atau dinilai (*perceived*). Kedua pihak ini mempunyai karakteristik masing-masing. Dan karakteristik inilah yang mempengaruhi warna persepsi sosial tersebut.

Perilaku petugas lembaga pemasyarakatan terhadap narapidana pada tahap pembinaan dipengaruhi oleh persepsi petugas terhadap narapidana pada waktu narapidana melaksanakan program pembinaan itu.

Perilaku petugas telah berubah menjadi lebih sabar dan tidak searogan seperti pada tahap pertama. Hal ini dikarenakan adanya persepsi (lahir dari pengalaman) petugas bahwa tindakan arogansi yang dilakukan secara terus menerus, akan menimbulkan dampak bagi narapidana untuk menjauhi petugas; malas melakukan kewajiban, dan tidak mematuhi tata tertib yang telah ditetapkan.

Keadaan ini juga menumbuhkan persepsi bagi petugas bahwa dalam membina narapidana yang malas, dan menye-

---

128) Persepsi sosial adalah berhubungan secara langsung dengan bagaimana seorang individu melihat dan memahami orang lain, baca Miftah Toha, *op. cit*, hal. 138.

pelekan tata-tertib itu, maka pendekatan kekeluargaan dianggap lebih efektif untuk merubah sikap narapidana.

Tindakan kekeluargaan ini bahkan dapat menguntungkan kedua-belah pihak, baik bagi diri narapidana dan petugas (sebagai pelaksana sistem pemasyarakatan) maupun sebagai pribadi.

Dalam teori psikologi dinyatakan bahwa stimuli yang diikuti dengan hasil (*reinforcement*) yang positif (ganjaran, hadiah, kepuasan, kesenangan dan sebagainya) akan cenderung diulangi, dicari atau didekati dimasa kemudian. Sedangkan stimuli yang diikuti dengan hasil yang negatif (denda, hukuman, penderitaan, kekecewaan dan sebagainya) akan cenderung dihindari dimasa yang akan datang<sup>129</sup>). Oleh karena itu dalam tahap pembinaan ini, hal-hal yang dianggap "menguntungkan" oleh petugas akan diulangi kembali pada tahap yang sama dengan narapidana yang berbeda.

#### **D. Persepsi Narapidana Terhadap Petugas Lembaga Pemasyarakatan Tanjungkarang dan Kalianda**

Narapidana sebagai orang yang dibina di lembaga pemasyarakatan juga mempunyai persepsi terhadap petugas

---

129) Sarlito wirawan, *op. cit*, hal. 3-4.

petugas lembaga pemasyarakatan terutama dalam hal petugas melaksanakan tugas pembinaan.

Persepsi ini didapati mereka dari penglihatan mereka sehari-hari, pengalaman, hal-hal yang dirasakan serta penafsiran mereka tentang pembinaan itu sendiri. Namun demikian tidaklah berarti persepsi mereka adalah sesuai dengan hal yang sebenarnya.

Perilaku mereka di dalam lembaga pemasyarakatan tersebut banyak dipengaruhi oleh persepsi mereka terhadap petugas lembaga pemasyarakatan yang mereka kenal sejak mereka masuk kedalam lembaga pemasyarakatan.

Tagiru dan Petrullo<sup>130)</sup>, mengatakan bahwa kadang kadang atau justru sering hasil persepsi tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Hal ini dikarenakan orang yang dipersepsi bisa menjadi teman namun sebaliknya juga dapat menjadi lawan dari orang yang mempersepsi, orang yang dipersepsi dapat berbuat sesuatu terhadap orang yang mempersepsi.

Perilaku narapidana pada saat mereka baru masuk kedalam lembaga pemasyarakatan sebenarnya merupakan ekspresi dari semua perasaan, pengalaman yang didapat

---

130) R. Tagiuri and L. Petrullo, "*Person Perception and Interpersonal Behavior*", Stanford University Press, California, 1958, hal. 56.

mereka pada saat mereka masih ditahan polisi, pada saat mereka diinterogasi, cara-cara alat bukti dikumpulkan dan kemudian di sidang dipengadilan.

Perasaan dan pengalaman yang begitu buruk pada saat ditahan polisi, disidik diinterogasi sangat membe- kas, sehingga pada saat mereka masuk ke lembaga pemasya- rakatan telah tumbuh benih-benih kebencian, dan sikap berumusuhan pada petugas lembaga pemasyarakatan. Ter- nyata menurut narapidana pada saat mereka baru masuk lembaga pemasyarakatan, tindakan petugas lembaga pemasyarakatan terhadap mereka tidak jauh berbeda dengan tindakan polisi.

Perilaku petugas yang dirasakan oleh narapidana sangat semena-mena dan tidak manusiawi, ditambah dengan lamanya pidana yang akan dijalani di lembaga pemasyara- katan, membuat mereka melawan dan memberontak atas perbuatan-perbuatan petugas.

Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Vello <sup>131)</sup>, bahwa pengalaman ditahan oleh polisi, cara- cara diinterogasi, cara-cara alat bukti dikemukakan di sidang pengadilan dan selanjutnya, semuanya akan mempengaruhi tingkah laku narapidana terhadap penguasa

---

131) Muladi, "*Lembaga Pidana Brsyarat*", *op. cit*, hal. 120-121.

dan akan merupakan faktor yang menentukan dalam penyesuaian yang bersangkutan terhadap program rehabilitasi.

Menurut para narapidana pada saat mereka baru masuk lembaga pemasyarakatan sebagai seorang narapidana, mereka diterima oleh petugas lembaga pemasyarakatan dengan sikap bermusuhan. Perilaku petugas pada saat itu tidak menunjukkan sama sekali bahwa mereka sebagai seorang pembina; petugas lembaga pemasyarakatan tidak lebih dari seseorang yang lebih kejam dari penjahat sendiri. Perlakuan petugas sangat kasar dan bertidak sewenang-wenang, serta selalu menunjukkan kekuasaan yang berlebihan.

Dengan perlakuan petugas yang kasar itu, narapidana sangat takut dan tidak ada kekuatan untuk membela diri, apalagi petugas bertindak selalu berada dibalik seragamnya yang dipahami oleh narapidana bahwa perilaku kasar dan arogan itulah yang memang diharuskan dan dibenarkan. Perlakuan petugas lembaga pemasyarakatan yang demikian, melahirkan persepsi yang negatif terhadap petugas lembaga pemasyarakatan, mereka menganggap petugas mempunyai sifat pendendam, tidak mempunyai jiwa pembina, kasar dan pengecut. Petugas menjadi "pemberani" karena dilindungi pakaian seragamnya.

Timbulnya persepsi narapidana terhadap petugas



lembaga pemasyarakatan yang sedemikian negatifnya, berdasarkan pengamatan peneliti, karena petugas tidak memahami kedudukan dan peranannya sebagai pembina narapidana. Kedudukan dan peranan petugas lembaga pemasyarakatan mempunyai arti yang penting bagi terlaksananya program pembinaan narapidana<sup>132)</sup>. Oleh karena ketidakpahaman akan kedudukan dan peranan mereka sebagai petugas pembina, akhirnya merekapun tidak menyadari bahwa perilaku mereka adalah sebagai teladan bagi narapidana. Perilaku ini kemudian berpengaruh terhadap narapidana dan ditiru oleh narapidana.

Dari pengamatan yang dilakukan ternyata perilaku narapidana tidaklah selamanya melawan dan bermusuhan, sesudah masa pengenalan lingkungan yang sering disebut dengan tahap admisi dan orientasi, perilaku narapidana berubah menjadi bersahabat dan loyal dengan petugas.

Perilaku yang demikian menurut narapidana, bukan dikarenakan perilaku petugas yang baik, tetapi lebih disebabkan petugas bisa diajak "kompromi" baik dalam pelaksanaan program pembinaan maupun dalam hal-hal lainnya seperti menerima kunjungan keluarga atau teman.

---

132) Kedudukan dan peranan merupakan unsur-unsur baku dalam sistem lapisan dan mempunyai arti yang penting bagi sistem sosial; Lihat Soerjono Soekanto, *op. cit.*, hal. 264.

Pada sisi lain dirasakan oleh narapidana ada diskriminasi perlakuan oleh petugas, yang sangat menonjol terutama pada mereka yang mempunyai uang atau narapidana yang berasal dari keluarga yang mampu dan narapidana yang mempunyai tingkat pendidikan yang tinggi. Misalkan ada narapidana yang dibebaskan dari melaksanakan tugas-tugas program pembinaan. Dan dalam hal kunjungan keluarga atau teman akan dipersulit apabila narapidana atau keluarga yang mengunjungi tidak memberi sesuatu kepada petugas. Tapi bila narapidana atau keluarganya dapat memberi sesuatu kepada petugas, kunjungan keluarga untuk bertemu dengan narapidana tidak dipersulit.

Perlakuan yang demikian dianggap narapidana sah-sah saja, sepanjang perbuatan tersebut saling menguntungkan kedua belah pihak. Ternyata salah satu yang membuat lahirnya *inmate code* yang dikemukakan oleh Gresham dan Sheldon untuk poin pertama yaitu jangan mencampuri urusan orang lain, pada Lembaga Pemasyarakatan Tanjungkarang adalah karena perilaku antara petugas lembaga pemasyarakatan dan narapidana seperti tersebut diatas.

Perilaku petugas seperti tersebut diatas berjalan lancar, walaupun sebenarnya kondisi itu membuat narapidana lain merasa terganggu dan merasa dirugikan,

tetapi tidak menjadi masalah yang mencuat kepermukaan. Narapidana yang tidak mampu untuk memberi sesuatu kepada petugas menyadari akan ketidak mampuannya. Menurut narapidana baik hidup di dalam lembaga pemasyarakatan maupun hidup bebas di luar lembaga pemasyarakatan, orang yang mempunyai kekuasaan dan tingkat ekonomi yang tinggi akan lebih beruntung dalam segala hal termasuk dapat bertidak apa saja. Kesadaran yang demikian sudah menjadi komitmen mereka untuk tidak membuat keributan dengan narapidana yang mampu untuk memberi sesuatu kepada petugas. Bahkan berdasarkan pengamatan ada beberapa narapidana yang melakukan pemerasan terhadap narapidana-narapidana yang baru masuk berikut pada keluarga yang mengunjungi narapidana. Sebagai Justifikasi tindakan tersebut, sebagian besar pendapatan yang diperoleh dengan cara pemerasan itu, diserahkan ke petugas. Keadaan ini nampaknya didiamkan saja oleh petugas, mustahil petugas tidak mengetahuinya, sementara petugas sendiri menikmati hasilnya.

Adalah suatu kenyataan, bahwa dalam kehidupan sehari-hari ada stratifikasi sosial, baik yang berdasarkan kekayaan, pangkat, jabatan dan seterusnya. Demikian pula adanya kebutuhan yang secara umum dapat diamati bagi suatu kekuasaan atau bahkan bagi setiap kesempatan yang menguntungkan dalam kehidupan, untuk membenarkan

diri. Hasil Pengamatan Susanto <sup>133)</sup> menunjukkan bahwa dalam situasi semacam itu, orang yang lebih beruntung merasa adanya kebutuhan yang tidak henti-hentinya dalam memandang kedudukan sebagai sesuatu yang sah, memandang keuntungan sesuatu yang layak, dan ketidak beruntungan orang lain sebagai akibat kesalahan mereka sendiri.

Demikian pula apa yang disinyalir oleh I.S. Susanto memperoleh kebenarannya pada sistem sosial lembaga pemasyarakatan khususnya yang nampak pada perilaku narapidana-narapidana tertentu dengan menguasai narapidana-narapidana yang lain termasuk pembesuk narapidana yang mendapat kekuasaannya itu berdasarkan "pelimpahan wewenang" dari petugas. Dengan kata lain petugas telah memanfaatkan "ekonomisasi kekuasaan".

#### **E. Praktik Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Tanjungkarang dan Kalianda.**

Sistem Pemasyarakatan yang diterapkan terhadap pelaksanaan pidana penjara merupakan sub sistem dari sistem peradilan pidana. Sebagai suatu sub sistem dari sistem peradilan pidana tentu dalam bekerjanya terdapat

---

133) Susanto, "*Kecenderungan-Kecenderungan Dalam Ancangan Kriminologis Di Indonesia*", Makalah disampaikan pada Seminar Kriminologi VI "National Trends In Crime", Semarang 16-18 September, 1991, hal. 13.

beberapa komponen yang bekerja saling bertautan untuk mencapai suatu tujuan mencegah terjadinya kejahatan atau terjadinya pengulangan kejahatan (residivis).

Sistem pemasyarakatan merupakan suatu sistem pembinaan narapidana, sekaligus merupakan metodologi di bidang perlakuan pelanggar hukum atau "*treatment of offenders*". Pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana ini dilaksanakan dilembaga pemasyarakatan. Dalam bekerjanya berpedoman pada sepuluh prinsip pemasyarakatan yang menghargai dan menghormati hak-hak asasi manusia, dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat.

Sebelum lahir sistem pemasyarakatan, tempat untuk pelanggar hukum yang dijatuhi hukuman pidana penjara bernama rumah penjara. Sesuai dengan perubahan sistem pelaksanaan pidana penjara menjadi sistem pemasyarakatan, kemudian berdasarkan surat No. J.H.6.8./506 tanggal 17 Juni 1964 rumah penjara dirubah namanya menjadi lembaga pemasyarakatan. Perubahan nama "rumah penjara" menjadi "lembaga pemasyarakatan", mengindikasikan adanya keinginan untuk mengadakan perubahan tata perlakuan terhadap narapidana.

Namun keinginan untuk merubah tata perlakuan terhadap narapidana tidak dibarenagi dengan undang-undangnya dan bangunan-bangunan rumah penjara yang baru. Fisiknya masih menggunakan bangunan kuno peninggalan

zaman kolonial Belanda, bahkan ada juga bangunan baru tetapi disain konstruksinya masih seperti dulu, ialah menggunakan sel-sel, dan ruji-ruji, dinding-dinding tinggi dan kunci-kunci yang besar dengan alasan untuk menjaga keamanan.

Keadaan seperti ini menimbulkan suatu pandangan bahwa hakekat pengertian lembaga pemasyarakatan tersebut tentu tidak jauh berbeda dengan pengertian penjara, yang di dalamnya seringkali mengakibatkan dehumanisasi pelaku tindak pidana dan pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi narapidana yang terlalu lama di dalam, berupa ketidak mampuan narapidana tersebut melanjutkan kehidupan secara produktif di dalam masyarakat.

Jadi sekalipun Undang-Undang Pemasyarakatan telah diberlakukan dan sistemnya diusahakan untuk tumbuh sebagai instrumen reformasi dengan pendekatan manusiawi, namun karena pandangan yang telah melekat seperti tersebut diatas, sehingga perilaku petugas dalam melaksanakan pembinaan tersebut dipengaruhi oleh persepsi mereka terhadap lembaga pemasyarakatan itu.

Kehidupan di dalam lembaga pemasyarakatan tidak hanya sekedar dinding-dinding, jeruji-jeruji, sel-sel, tetapi kehidupan di dalam lembaga pemasyarakatan merupakan kehidupan keseharian suatu komunitas masyarakat.

Clemmer 134), seorang pakar sosiologi menyatakan bahwa penjara harus dilihat sebagai masyarakat di dalam masyarakat. Dia melukiskan penjara sebagai sistem sosial yang informal yang disebut sebagai sub kultur narapidana. Sub kultur narapidana ini mempunyai pengaruh yang besar terhadap kehidupan individual dari masing-masing narapidana khususnya proses sosialisasi narapidana ke dalam masyarakat narapidana

Bertolak dari pemikiran Clemmer tersebut, maka lembaga pemasyarakatan haruslah pula dipandang sebagai suatu sistem sosial. Sebagaimana juga atas dasar pengamatan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Tanjungkarang dan Kalianda bahwa bahwa "prisonisasi" 135) tidak saja dipengaruhi oleh sub kultur narapidana tetapi juga dipengaruhi oleh sub kultur petugas lembaga pemasyarakatan (penggunaan kekuasaan oleh pegawai penjara), karena sejak awal narapidana masuk ke dalam lembaga pemasyarakatan sampai keluar dari lembaga pemasyarakatan disamping berhubungan dengan narapidana yang lain

---

134) Proses sosialisasi narapidana tersebut ke dalam masyarakat narapidana disebut oleh Clemmer sebagai "Prisonisasi"; Baca Roger Hood and Richard, "Key Issues in Criminology", Word University Library, Londo, 1970, hal. 217-226

135) Prisonisasi, adalah suatu proses interaksi untuk menjadi lebih kriminal daripada sebelum seseorang masuk ke dalam penjara. Lihat BAB II tulisan ini.

juga selalu selalu berhubungan dengan petugas lembaga pemasyarakatan.

Pada kenyataannya memang prisonisasi dan penggunaan kekuasaan penjara atas narapidana berjalan berdampingan. Kondisi inilah yang membentuk sistem sosial lembaga pemasyarakatan, dimana sub kultur petugas lembaga pemasyarakatan dan sub kultur pidana saling berinteraksi dalam waktu yang cukup lama.

Hubungan antara narapidana dengan petugas lembaga pemasyarakatan terjadi dalam rangka pelaksanaan program pembinaan narapidana, dengan tujuan agar setelah narapidana keluar bebas dari lembaga pemasyarakatan menjadi orang yang baik sehingga dapat kembali hidup ditengah-tengah masyarakat. Namun tujuan yang mulia itu dapat tercapai apabila dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip pemasyarakatan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Adapun proses pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Tanjungkarang dan Kalianda dilakukan sesuai dengan pola pembinaan narapidana yang telah ditetapkan, yaitu melalui 4 tahap:

1. Tahap keamanan maksimum (*maximum Security*)

Tahap ini diawali dengan tahap admisi dan orientasi, yaitu sejak narapidana masuk didaftar, diteliti surat-surat vonisnya, lama pidananya, diperhitungkan



kapan bebasnya dan lain-lain, dan diadakan penelitian untuk mengetahui segala hal ihwal tentang dirinya. Tahap ini dikenal dengan tahap pendahuluan atau tahap mapenaling.

Pada tahap inilah petugas dapat mengetahui kemudian memahami dan mengerti latar belakang kehidupan narapidana, sifat, watak, norma dan nilai-nilai yang dianut oleh narapidana. Apabila petugas telah benar-benar mengetahui, mengerti serta memahami semua ini, maka akan lebih mudah untuk melaksanakan pembinaan pada tahap berikutnya.

Tetapi pada kenyataannya untuk dapat mengetahui, mengerti dan memahami keadaan narapidana ini tidaklah semudah seperti menyebutnya. Hal ini disebabkan petugas yang terjun langsung, mendidik, membina dan membimbing serta menjaga narapidana berbeda dengan petugas bagian penerimaan narapidana ketika masuk ke lembaga pemasyarakatan. Petugas bagian penerimaan pendaftaran ketika narapidana masuk ke lembaga pemasyarakatan merupakan petugas yang bekerja pada bagian Administrasi, tetapi tidak menutup kemungkinan petugas yang lainpun ikut campur tangan.

Untuk pengenalan pertama dengan petugas di luar bagian administrasi sudah menjadi kebiasaan dilakukan oleh petugas lembaga pemasyarakatan dengan cara-cara

kapan bebasnya dan lain-lain, dan diadakan penelitian untuk mengetahui segala hal ihwal tentang dirinya. Tahap ini dikenal dengan tahap pendahuluan atau tahap mapenaling.

Pada tahap inilah petugas dapat mengetahui kemudian memahami dan mengerti latar belakang kehidupan narapidana, sifat, watak, norma dan nilai-nilai yang dianut oleh narapidana. Apabila petugas telah benar-benar mengetahui, mengerti serta memahami semua ini, maka akan lebih mudah untuk melaksanakan pembinaan pada tahap berikutnya.

Tetapi pada kenyataannya untuk dapat mengetahui, mengerti dan memahami keadaan narapidana ini tidaklah semudah seperti menyebutnya. Hal ini disebabkan petugas yang terjun langsung, mendidik, membina dan membimbing serta menjaga narapidana berbeda dengan petugas bagian penerimaan narapidana ketika masuk ke lembaga pemasyarakatan. Petugas bagian penerimaan pendaftaran ketika narapidana masuk ke lembaga pemasyarakatan merupakan petugas yang bekerja pada bagian Administrasi, tetapi tidak menutup kemungkinan petugas yang lainpun ikut campur tangan.

Untuk pengenalan pertama dengan petugas di luar bagian administrasi sudah menjadi kebiasaan dilakukan oleh petugas lembaga pemasyarakatan dengan cara-cara

penekanan bahkan kadangkala dengan tindakan yang kasar, seperti membentak, memukul dan menampar. Hal ini dilakukan dengan maksud agar narapidana menyegani serta takut kepada petugas.

Kesan bahwa narapidana orang yang bersalah, jahat, bandel, tidak jujur, suka berbohong dalam segala hal telah melekat pada pada pikiran petugas lembaga pemasyarakatan yang didapat mereka sebelum mereka bertugas di Lembaga pemasyarakatan disamping itu juga berdasarkan pada kenyataan yang ada dan pengalaman petugas selama bertugas di lembaga pemasyarakatan. Sehingga awal mereka masuk diperlakukan dengan kasar sebagai pelajaran bagi narapidana bahwa diperlakukan dengan jahat dan kasar itu tidak menyenangkan harus juga dirasakan oleh narapidana.

Perbuatan petugas seperti ini menunjukkan kesan balas dendam terhadap narapidana masih ada, walaupun dalam salah satu pada prinsip pemasyarakatan disebutkan bahwa penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam. 136)

---

136) Poin ke dua dari prinsip pemasyarakatan, bahwa terhadap narapidana tidak boleh ada penyiksaan baik berupa tindakan, ucapan, cara perawatan ataupun penempatan. Satu-satunya derita hanya dihilangkan kemerdekaan.

Ternyata prinsip ini tidak berlaku di lembaga pemasyarakatan Tanjungkarang dan Kalianda. Tentu ini disebabkan petugas lembaga pemasyarakatan tidak memahami maksud dan tujuan dari sistem pemasyarakatan yang diberlakukan di negara ini.

Setelah masa admisi dan orientasi selesai, kemudian dilanjutkan dengan pembinaan dan pendidikan, dalam bentuk sebagai berikut:

1. Pembinaan keperibadian beragama.
  - a. Agama Islam, ceramah agama dilaksanakan 2 kali dalam seminggu yaitu pada hari Rabu dan Jumat bekerjasama dengan Kantor Departemen Agama Kotamadya Bandar Lampung dan Gerakan Mubalih Indonesia cabang Lampung.
  - b. Agama Kristen, ceramah agama dilaksanakan pada hari Senen dan Selasa, bekerjasama dengan pihak gereja yang ada di Bandar Lampung.
2. Pembinaan kemampuan intelektual, dilakukan dengan melalui pendidikan formal seperti pendidikan kejar paket A, dalam hal ini bekerja sama dengan Dinas P dan K Kotamadya Bandar Lampung, yang pada saat penelitian diikuti oleh 36 orang narapidana.
3. Pembinaan kesadaran bersosial, dalam hal ini kepada seluruh narapidana secara berkala mendonorkan darahnya setiap bulan.

#### 4. Pembinaan Jasmani.

Semua narapidana diwajibkan melaksanakan senam pagi bersama-sama. Sedangkan olah raga berbentuk permainan seperti volli ball, tenis meja dan catur diadakan pada hari-hari tertentu.

#### 5. Pembinaan kemandirian diberikan melalui program:

Ketrampilan yang diberikan bersifat mendukung usaha-usaha mandiri, antara lain:

- Kegiatan sulam kain tapis.
- Pertukangan kayu.
- Pembuatan pot bunga.
- Pembuatan keramik.
- Pembuatan bataco dan paving blok.
- Ketrampilan menjahit.
- Pembuatan taman.

Kegiatan keterampilan ini diberikan sesuai dengan bakat dan kemauan masing-masing narapidana.

Barang-barang hasil ketrampilan ini kemudian oleh pihak lembaga pemasyarakatan dipasarkan, sebagai konsekuensinya narapidana mendapat upah. Namun upahnya sangat kecil, tidak sesuai dengan nilai barang yang dibuat dan jauh dibawah upah minimum regional (UMR). Keadaan ini merupakan salah satu faktor penghambat bagi pembinaan, oleh karena narapidana kurang mendapat rangsangan untuk lebih giat bekerja.

Pengawasan terhadap narapidana pada tahap ini sangat ketat, kalau perlu penjagaan bersenjata, terutama bagi narapidana yang berbahaya. Karena pengawasan yang ketat mengakibatkan narapidana kehilangan rasa aman, mereka merasa selalu diawasi gerak geriknya, merasa dicurigai, merasa ragu dalam bertindak, tidak mampu mengambil keputusan dan selalu merasa takut. Pada umumnya narapidana melaksanakan program-program pembinaan karena kewajibannya saja, tidak berdasarkan atas kesadaran dalam dirinya. Berlangsungnya masa ini yaitu lebih kurang 1 bulan, sekaligus masa ini membuat petugas lembaga pemasyarakatan dan narapidana untuk saling mengenal lebih dekat.

Tahap ini seharusnya dilaksanakan sampai 1/3 dari masa pidana yang sebenarnya atau 1 bulan.<sup>137)</sup> Dalam praktiknya, untuk kegiatan yang bersifat kepribadian seperti kegiatan agama, donor darah, olah raga, pelaksanaannya diberikan kepada semua narapidana sampai narapidana keluar bebas dari lembaga pemasyarakatan.

---

137) G. Suyanto, "*Seluk Beluk Pemasyarakatan*", Bina Cipta, 1979, hal. 15.

## 2. Tahap keamanan medium (*medium security.*)

Pengawasan terhadap narapidana pada tahap ini sudah lebih longgar dibandingkan dengan tahap pertama.<sup>138)</sup> Didalam praktiknya sikap dan tindakan petugas lembaga pemasyarakatan lebih lunak dibanding dengan tahap mapenaling, sebab petugas dan narapidana sudah saling kenal satu sama lain.

Menurut narapidana pada tahap ini sering timbul diskriminasi perlakuan terhadap narapidana. Ada petugas yang sangat akrab dengan narapidana-narapidana tertentu, tetapi ada juga narapidana yang tidak diperhatikan.

Kedekatan atau keakraban antara petugas lembaga pemasyarakatan ini menimbulkan sisi baik dan sisi buruk.

Dilihat dari sisi baiknya narapidana dapat menumpahkan segala keluh kesah dan kegembiraannya pada petugas, sehingga apa yang menjadi beban pikirannya lebih ringan dirasakan dan lebih percaya diri. Kebaikan yang lain dari kedekatan atau keakraban petugas dengan narapidana, narapidana lebih cepat menyadari bahwa selain narapidana, masih ada orang

---

138) G. Suyanto, *ibid.*

mau dekat atau berteman dengannya; menyadari dirinya masih berguna bagi orang lain. Merasa lebih betah dan kerasan di dalam lembaga pemasyarakatan karena merasa terlindungi, tidak ada keinginan untuk melarikan diri. Mau melaksanakan kegiatan pembinaan dan dilakukan dengan senang. Keadaan seperti ini juga merupakan salah satu faktor yang dapat menunjang keberhasilan pembinaan.

Keburukan dari keakraban petugas dengan narapidana, yaitu keakraban ini timbul kadang karena "kepentingan" kedua belah pihak, baik petugas atau pembina dengan narapidana. Tidak jarang keakraban ini digunakan untuk "berkolusi", disalah satu pihak narapidana ingin mendapatkan fasilitas berbeda dari narapidana yang lain, dipihak lain petugas ingin mendapatkan sesuatu yang menguntungkan bagi dirinya, misal uang, rokok, dll. Ternyata pada keadaan seperti ini, teori pertukaran (*exchange theory*) dari Homens berlaku di Lembaga Pemasyarakatan Tanjungkarang dan Kalianda. Dengan demikian dapatlah diketahui diskriminasi ini timbul karena hal-hal tersebut diatas.

Namun demikian walaupun terjadi diskriminasi perlakuan oleh petugas lembaga pemasyarakatan terhadap narapidana, diantara narapidana sendiri disadari atau tanpa disadari ada semacam kesepakatan yang



lahir pada diri masing-masing narapidana untuk:

1. tidak mengganggu sesama narapidana, khususnya dalam memanfaatkan waktu sebanyak mungkin untuk kesenangan dan hak-hak istimewa yang dimiliki selama dalam penjara.
2. menghindari perselisihan atau pertengkaran antara sesama narapidana.
3. jangan mengambil keuntungan dari narapidana yang lain dengan cara paksaan, penipuan atau kelicikan. Tapi kesepakatan ini hanya berlaku bagi narapidana narapidana yang telah lama menghuni lembaga pemasyarakatan, sedangkan bagi narapidana yang baru, kesepakatan ini tidak berlaku.
4. Apabila dihadapkan dengan perilaku yang tidak manusiawi dari petugas, narapidana harus menunjukkan keberanian.
5. bila terjadi konflik antara petugas dengan narapidana, narapidana tidak diperkenankan membantu petugas lembaga pemasyarakatan.

Kesepakatan ini bila dihubungkan dengan inmate code (kode etik) narapidana seperti yang ditulis oleh Sykes dan Messinger, merupakan makna-makna dari inmate code tersebut.

Program-program pembinaan yang dilakukan pada tahap keamanan medium dalam praktiknya sama dengan

## B. Rekomendasi.

Sehubungan dengan hasil penelitian yang dikemukakan di atas, maka beberapa rekomendasi yang dapat diajukan:

1. Program pembinaan dapat berjalan dengan lancar, apabila interaksi antara petugas lembaga pemasyarakatan dengan narapidana dilakukan dengan baik melalui komunikasi secara timbal balik.
2. Sikap narapidana tidak akan melawan dan memberontak apabila persepsi negatif tentang petugas berubah, hal ini dapat dilakukan dengan cara-cara:
  - Petugas bersikap rendah hati dan bersahabat.
  - Petugas tidak memperlakukan narapidana dengan kasar
  - Ikhlas dalam menjalankan tugas.
  - Tidak diskriminatif dalam memperlakukan narapidana khususnya untuk kepentingan pribadi.
  - Prilaku petugas yang sesuai dengan peran dan kedudukannya sebagai petugas pembina, akan menjadi teladan bagi mereka dalam membangun kehidupan sosialnya.
3. Terwujudnya tujuan sistem peradilan pidana apabila ada kerjasama yang baik dan transparan serta menyadari kedudukan dan peranannya masing masing lembaga-lembaga yang terlibat di dalam sistem peradilan pidana, yaitu lembaga kepolisian, kejaksaan, kehakiman dan lembaga pemasyarakatan.

tembok rumah dan lain sebagainya. Prilaku petugas yang demikian sangatlah menyalahkan aturan karena hanya untuk kepentingan pribadi.

#### 4. Tahap Integrasi

Pada tahap ini apabila sudah menjalani 2/3 masa pidananya atau paling sedikit 9 bulan seorang narapidana dapat disulkan/diberikan bebas bersyarat atau voorwaardelijke invrijheidstelling (V.I). Pengusulan lepas bersyarat dilakukan terhadap narapidana yang telah memenuhi syarat.

Maksud diberikannya pembebasan bersyarat adalah agar narapidana menjelang masa kebebasannya dapat menyesuaikan diri hidup ditengah-tengah masyarakat. Narapidana tidak lagi mendapat pengawasan, mereka diberi kepercayaan dan tanggung jawab secara penuh. Karena walau bagaimanapun bentuk pengawasan, pengawasan itu dapat menghilangkan kepercayaan diri karena sesungguhnya mereka yang berada pada tahap ini memang benar-benar dapat dipercaya, disamping itu pihak-pihak yang merasa dirugikan telah memaafkan.

Tidak semua narapidana mendapatkan pembebasan bersyarat. Pembebasan hanya diberikan kepada narapidana yang memenuhi syarat baik secara substantif maupun administrasi.

Persyaratan substantif yang harus dipenuhi adalah narapidana telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahannya, dan selama di dalam lembaga memperlihatkan budi pekerti dan moral yang positif, disamping itu berhasil mengikuti kegiatan pembinaan dengan tekun dan bersemangat serta selama dimenjalankan pidananya tidak pernah mendapat hukuman disiplin (setidak-tidaknya dalam waktu satu tahun terakhir).

Sedangkan persyaratan administrasi yang harus dipenuhi adalah berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jendral Pemasyarakatan Nomor E.PK.04. 10-1374 tanggal 20 Desember 1996, yaitu:

1. Salinan keputusan pengadilan.
2. Perhitungan pembebasan bersyarat.
3. Risalah pembinaan.
4. Laporan penelitian dari Balai Pemasyarakatan tentang lingkungan masyarakat yang berhubungan dengan narapidana.
5. Surat keterangan keluarga untuk sanggup menerima dan menjamin narapidana.
6. Surat keterangan dokter.
7. Nomor daftar sebagai narapidana.
8. Keputusan hasil sidang Tim Pengamat pemasyarakatan.
9. Biaya yang diperlukan adalah sebesar 1 juta rupiah sebagai tanda jaminan untuk narapidana yang melakukan perkara khusus. Bagi yang tidak mampu diper-

bolehkan melampirkan surat keterangan tidak mampu yang diketahui oleh Kepala Desa atau Lurah.

Berdasarkan pada uraian diatas, dapat diketahui bahwa selain uang jaminan 1 (satu) juta rupiah bagi narapidana karena perkara khusus, untuk memperoleh pembebasan bersyarat narapidana tidak dikenai biaya apapun.

Namun kenyataannya menurut narapidana penghuni Lembaga Pemasyarakatan Tanjungkarang, untuk memperoleh persyaratan administrasi dibutuhkan biaya yang besar. Sehingga bagi narapidana yang tidak mampu, tidak akan memperoleh persyaratan administratif. Hal ini berarti walaupun mereka memenuhi persyaratan substantif tetapi tidak mempunyai biaya administrasi, mereka tidak akan memperoleh pembebas bersyarat sesuai waktunya. Atau dengan kata lain surat pembebasan bersyarat akan terlambat diterima, bahkan akan diterima setelah satu hari mereka akan bebas penuh.

Alasan petugas lembaga pemasyarakatan akan membantu mengurus persyaratan administrasi asalkan narapidana membayar biaya yang besarnya ditentukan oleh petugas, menurut penulis hanyalah alasan petugas dalam mencari kesempatan untuk memperoleh uang.

Prilaku petugas seperti tersebut diatas membuat

citra petugas menjadi turun karena penanganan yang kurang pas<sup>139)</sup>. Perilaku petugas tersebut melahirkan pandangan dan penilaian yang negatif terhadap citra petugas lembaga pemasyarakatan khususnya dimata narapidana.

Keberanian petugas berperilaku seperti tersebut, tentu berkaitan dengan kedudukannya sebagai petugas pembina yang mempunyai kekuasaan di dalam lembaga pemasyarakatan atas diri narapidana, dan mereka tidak meyakini dan memahami sesungguhnya maksud dari sistem pemasyarakatan, dan siapa yang dihadapi. Karena sesungguhnya narapidana-narapidana mayoritas terdiri dari orang yang berstatus sosial rendah, dan berasal dari lapisan bawah. Namun karena kurangnya kepedulian petugas tentang hal itu dan kepentingan pribadi yang sangat kuat sehingga terjadilah perbuatan itu.

Lain halnya dengan yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kalianda, menurut narapidana apabila ada narapidana yang memang memenuhi syarat untuk mendapatkan pembebasan bersyarat, tanpa memakai biaya

---

139) Penanganan yang dianggap kurang "pas" dapat mempengaruhi pandangan, penilaian atau citra polisi di mata masyarakat: Baca I. S. Susanto, "*Kajian Sosiologis Terhadap Polisi*", Makalah Disampaikan Pada Simposium Nasional Polisi Indonesia, Semarang 19-20 Juli, 1993, hal. 3-4.

surat pembebasan bersyarat dapat segera diterima.

Pada waktu-waktu tertentu seperti hari-hari besar, pembinaan diberikan dalam bentuk hiburan dalam hal ini pihak lembaga pemasyarakatan mengadakan lomba seperti kebersihan, olah raga, dan lain-lain. Bagi yang mendapat juara mereka diberi penghargaan. Selain itu lembaga pemasyarakatan juga menyediakan Televisi (T.V), diletakkan di Aula. Narapidana diizinkan menonton T.V pada sore hari yaitu jam 15.00-18.00.

Kegiatan semacam ini menurut penulis mempunyai dampak yang baik, seperti lomba dapat merangsang narapidana untuk lebih giat lagi berkarya, sedangkan acara menonton T.V selain narapidana merasa terhibur, narapidana juga dapat mengetahui kehidupan dunia di luar lembaga pemasyarakatan, sehingga dapat memperluas pengetahuan mereka.

Tahap-tahap pembinaan ini dapat berjalan lancar bagi narapidana yang tidak pernah mengalami hukuman disiplin, disamping itu narapidana yang bersikap loyal pada petugas, seperti melaksanakan kesepakatan yang ada antara pada petugas lembaga pemasyarakatan dengan narapidana.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut :

1. Terbentuknya sistem sosial di dalam lembaga pemasyarakatan berawal dari interaksi yang terjadi antara narapidana dengan narapidana dan antara narapidana dengan petugas lembaga pemasyarakatan yang dilakukan secara terus menerus berdasarkan sistem nilai yang dianut dan disepakati bersama.
2. Interaksi antara petugas lembaga pemasyarakatan dengan narapidana terjadi, *pertama* ketika narapidana masuk menginjakkan kakinya ke dalam lembaga pemasyarakatan, yaitu masa pengenalan lingkungan, pada saat itulah interaksi dimulai. Interaksi yang berlangsung pada saat itu bersifat tidak seimbang, karena komunikasi lebih didominasi oleh petugas lembaga pemasyarakatan yang dilakukan dengan kasar dan arogan yang selalu menonjolkan kekuasaan. Interaksi yang berlangsung demikian disebabkan petugas terimitasi dan tersugesti dari petugas-petugas yang lebih dahulu bekerja di lembaga pemasyarakatan. Akibatnya narapidana selalu waspada akan kekuasaan petugas lembaga



pemasyarakatan. *Kedua* setelah berlangsungnya masa pengenalan lingkungan, interaksi yang terjadi bersifat timbal balik, dan lancar. Hal ini disebabkan narapidana dan petugas lembaga pemasyarakatan sudah saling kenal. Interaksi didasarkan pada asas kekeluargaan, namun disalahgunakan oleh kedua belah pihak, yaitu untuk mencari keuntungan pribadi masing-masing pihak bukan untuk mencapai tujuan dari sistem pemasyarakatan. Oleh karena itu sering timbul korupsi dan kolusi.

3. Sifat-sifat pendalaman kriminal dan sehingga membentuk seorang narapidana menjadi penjahat kultural yang lebih profesional tidak semata-mata karena prisonisasi yang terbentuk dari interaksi antara narapidana tetapi juga terbentuk dari interaksi petugas lembaga pemasyarakatan dengan narapidana yang lebih mengekspose penggunaan kekuasaan petugas lembaga pemasyarakatan atas narapidana.

4. Dalam rangka melaksanakan program pembinaan narapidana, perilaku petugas lembaga pemasyarakatan terhadap narapidana dipengaruhi oleh persepsi mereka terhadap narapidana dan lembaga pemasyarakatan itu sendiri, persepsi yang lahir adalah sebagai berikut:

a. Tahap pendahuluan.

Perilaku petugas terhadap narapidana sewenang-wenang dan mengabaikan prinsip-prinsip pemasyara-

katan. Hal dikarenakan petugas memandang narapidana seorang penjahat yang telah melakukan perbuatan yang merugikan orang lain, sehingga perbuatannya harus dibalas sebagai konsekuensi yang harus diterima oleh narapidana. Sedangkan waktu dan tempat yang tepat untuk membalasnya adalah di lembaga pemasyarakatan, karena mereka beranggapan lembaga pemasyarakatan sebagai sarana balas dendam, disamping itu mereka memiliki kekuasaan.

b. Tahap pelaksanaan pembinaan

Pada tahap ini perilaku petugas lebih sabar, hal ini terjadi karena mereka melihat narapidana adalah orang yang tidak memiliki tanggung jawab baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Namun sikap ini tumbuh tidak secara tulus, petugas mempunyai maksud-maksud tertentu yaitu hanya memenuhi kewajiban semata sebagai seorang pembina, dan juga untuk mendapatkan keuntungan pribadi dari narapidana.

5. Pengalaman ditahan polisi, cara-cara di interogasi, cara-cara alat bukti dikumpulkan dan ketika dikemukakan di pengadilan, mempengaruhi persepsi narapidana terhadap petugas lembaga pemasyarakatan. Narapidana bertindak melawan dan memberontak karena narapidana menganggap petugas lembaga pemasyarakatan sikapnya tidak jauh berbeda dengan polisi, jaksa dan hakim

yang memiliki sifat sombong tidak bersahabat, dan bersikap diskriminatif dalam memperlakukan narapidana.

6. Proses pembinaan narapidana dilaksanakan melalui 4 (empat) tahap, yaitu sistem keamanan maksimum, sistem keamanan medium, sistem keamanan minimum dan integrasi (dapat diberikan bebas bersyarat). Proses pembinaan tahap-tahap ini dilakukan di dalam lembaga masyarakat yang gedungnya tergolong dalam bentuk sistem keamanan maksimum namun digunakan secara sekaligus, sehingga tidak dapat membedakan tahap-tahap yang sedang dijalani narapidana.
6. Apa yang menjadi tujuan pembinaan adalah juga merupakan tujuan dari sistem peradilan pidana, oleh karena lembaga masyarakat merupakan sub sistem dari sistem peradilan pidana, yang mempunyai tujuan jangka pendek yaitu meresosialisasi dan rehabilitasi narapidana agar tidak mengulangi lagi melakukan kejahatan, juga jangka menengah yaitu berupa pengendalian dan pencegahan kejahatan dengan memidana seseorang yang melakukan kejahatan serta pada akhirnya untuk jangka panjang yaitu kesejahteraan masyarakat. Tujuan ini merupakan tujuan dari sistem peradilan pidana dalam menanggulangi masalah kejahatan.

## B. Rekomendasi.

Sehubungan dengan hasil penelitian yang dikemukakan di atas, maka beberapa rekomendasi yang dapat diajukan:

1. Program pembinaan dapat berjalan dengan lancar, apabila interaksi antara petugas lembaga pemasyarakatan dengan narapidana dilakukan dengan baik melalui komunikasi secara timbal balik.
2. Sikap narapidana tidak akan melawan dan memberontak apabila persepsi negatif tentang petugas berubah, hal ini dapat dilakukan dengan cara-cara:
  - Petugas bersikap rendah hati dan bersahabat.
  - Petugas tidak memperlakukan narapidana dengan kasar
  - Ikhlas dalam menjalankan tugas.
  - Tidak diskriminatif dalam memperlakukan narapidana
  - Prilaku petugas yang sesuai dengan peran dan kedudukannya sebagai petugas pembina, akan menjadi teladan bagi mereka dalam membangun kehidupan sosialnya.
3. Terwujudnya tujuan sistem peradilan pidana apabila ada kerjasama yang baik dan transparan serta menyadari kedudukan dan peranannya masing masing lembaga-lembaga yang terlibat di dalam sistem peradilan pidana, yaitu lembaga kepolisian, kejaksaan, kehakiman dan petugas lembaga pemasyarakatan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amirin, Tatang M., 1992, "*Pokok-Pokok Teori Sistem*", Rajawali Pers, Jakarta.
- Angkasa, 1993, "*Prisonisasi Dan Permasalahannya Terhadap Pembinaan Narapidana*", Tesis Pada Program Magister Ilmu Hukum UNDIP, Semarang.
- Arief, Barda Nawawi., 1996, "*Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*", Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Atmasasmita, Romli., 1982, "*Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia*", Alumni, Bandung.
- , 1995, "*Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*", Mandar Maju, Bandung.
- , 1996, "*Sistem Peradilan Pidana dan Abolisio-nisme*", Bina Cipta, Bandung.
- Bassiouni, M Cherief., 1978, "*Substantive Criminal Law*", Charles Thomas Publisher, Spingfield, Illio-nis, USA.
- Berger, Peter L. and Brigitte Berger., 1979, "*Socio-logy: A Biographical Approach*", Harmondswort, Penguin Books.
- Berger, Peter L and Thomas Luckmann: Terjemahan, Hasan Basri., 1990, "*Tafsir Sosial Atas Kenyataan*", LP3ES Jakarta.
- Blumer., 1969, "*Symbolic Interactionism: Perspective and Method*", Englewood Cliffs, N.Y.: Prentice-Hall, Inc.
- Cooley, Charles Harton., 1930, "*Sociological Theory and Social Research*", Henry Holt and Company, New York.
- Dahrendorf, Ralf., 1959, "*Case and Class Conflict in In-dustri Society*", Stanford University Press, Cali-fornia.

- Davis, Kingsley., 1960, "*Human Society*", The Macmillan Company, New York.
- Emong, Komariah., 1975, "*Masalah Peraturan Sistem Pemasyarakatan*", Kertas Kerja Dalam Lokakarya Evaluasi Sistem Pemasyarakatan, Jakarta.
- Faisal, Sanapiah., 1990, "*Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar dan Aplikasi*", Yayasan Asih Asah Asuh, Malang
- Gerungan, W.H., 1966, "*Pisikologi Sosial*", PT. Eresco Bandung.
- Giddens, Antony., 1983, "*Central Problem in Social Theory*", London, Mc. Millan, ltd.
- Gunakaya, A. Widiada., 1988, "*Sejarah Dan Konsepsi Pemasyarakatan*", CV. Armico, Bandung
- Has, Ac. Sanusi., 1977, "*Dasar-Dasar Penologi*", Manora Medan.
- Hamzah, A. dan Siti Rahayu., 1982, "*Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Di Indonesia*", Alumni, Bandung.
- Harsono Hs, C. I., 1995, "*Sistem Baru Pembinaan Narapidana*", Penerbit Djambatan.
- Haryatmoko, J., 1986, "*Manusia dan Sistem*", Kanisius, Yogyakarta.
- Heider., 1958., "*The Psychology of Interpersonal Relations*", John & Sons, Inc, New York.
- Hood, Roger and Richard., 1970, "*Key Issues in Criminology*", Word University Library, London.
- Irwin, John., 1980, "*Prison in Turmoil*", Little Brown and Company.
- Johnson, D. P., 1986, "*Teori Sosiologi Klasik Dan Modern*", Gradia, Jakarta.
- John Lewis, Gillin and Gillin John Philip., 1954, "*Cultural Sociology*", The Macmillan Company, New York.

- Kadis, Sanford, 1983, *"Encyclopedia of Crime and Justice"*, Free Press, McMillan Company.
- Koentjaraningrat, 1982, *"Kebudayaan Mentalitas Dan Pembangunan"*, PT. Gramedia, Jakarta.
- Koesnoen, R.A., 1996, *"Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia"*, Sumur Bandung.
- , 1960, *"Politik Penjara Nasional"*, Sumur Bandung.
- Krech, David and Egerton L. Ballachy., 1962, *"Individual in Society"*, McGraw-Hill Company, New York.
- Kusumah, Mulyana W., 1988, *"Kejahatan Dan Penyimpangan Suatu Perspektif Kriminologi"*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta.
- L. Van Pieree and Berghe., 1967, *"Dialectic and Functionalism: Toward a Synthesis"*, The Free Press, New York, Collier-Macmillan Limited, London.
- Linton, Ralph., 1956, *"The Study of Man an Introduction"*, Appleton Century, New York.
- Loqman, Loebby., 1991, *"Fungsi Dan Peranan Pemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu"*, Departemen Kehakiman, Jakarta.
- Mar'at., 1981, *"Sikap Manusia: Perubahan Serta Pengukurannya"*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Mead, Margareth., 1960, *"Culture Patterns and Technical Change"*, The America Library of World Literatures, USA.
- Muhammad, Bushar., 1981, *"Pokok-Pokok Hukum Adat"*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Muladi, 1993, *"Sistem Peradilan Pidana Dan Relevansinya Dengan Instrumen-Instrumen Internasional"*, Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi, Fakultas Hukum, Undip, Semarang.

- John Lewis, Gillin and Gillin John Philip., 1954, "*Cultural Sociology*", The Macmillan Company, New York.
- Kadis, Sanford, 1983, "*Enciclopedia of Crime*", Free Press, McMillan Company.
- Koentjaraningrat, 1982, "*Kebudayaan Mentalitas Dan Pembangunan*", PT. Gramedia, Jakarta.
- Koesnoen, R.A., 1996, "*Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia*", Sumur Bandung.
- , 1960, "*Politik Penjara Nasional*", Sumur Bandung.
- Krech, David and Egerton L. Ballachy., 1962, "*Individual in Society*", McGraw-Hill Company, New York.
- Kusumah, Mulyana W., 1988, "*Kejahatan Dan Penyimpangan Suatu Perspektip Kriminologi*", Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta.
- L. Van Pierree and Berghe., 1967, "*Dialectic and Fungsionalism: Toward a Synthesis*", The Free Press, New York, Collier-Macmillan Limited, London.
- Linton, Ralph., 1956, "*The Study of Man an Introduction*", Appleton Century, New York.
- Loqman, Loebbby., 1991, "*Fungsi Dan Peranan Pemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu*", Departemen Kehakiman, Jakarta.
- Mar'at., 1981, "*Sikap Manusia: Perubahan Serta Pengukurannya*", Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Mead, Margareth., 1960, "*Culture Patterns and Technical Change*", The America Library of World Literatures, USA.
- Muhammad, Bushar., 1981, "*Pokok-Pokok Hukum Adat*", Pradnya Paramita, Jakarta.
- Muladi, 1993, "*Sistem Peradilan Pidana Dan Relevansinya Dengan Instrumen-Instrumen Internasional*", Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi, Fakultas Hukum, Undip, Semarang.



- , 1995, "*Lembaga Pidana Bersyarat*", Alumni, Bandung
- , 1995, "*Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*",  
Badan Penerbit Universitas Indonesia.
- , 1997, "*Hak Asasi Manusia, Politik Dan Sistem  
Peradilan Pidana: Pembinaan Narapidana Di Lembaga  
Pemasyarakatan Nusa Kambangan*", Badan Penerbit  
Universitas Diponegoro, Semarang.
- Muladi dan Nawawi, Barda Arief, 1984, "*Teori-Teori Dan  
Kebijakan Pidana*", Alumni, Bandung.
- Murdick, Robert. G and Roos, Joele., 1982, "*Information  
System For Modern Management*", Edisi ke 2, Pren-  
tice-Hall of India, New Delhi.
- Moeller, Herman G., 1978, "*The Corectional Institution  
in climate of change*", UNAFEI, RMS No. 14, Fuchu  
Tokyo, Japan.
- Moleong, Lexy., 1996, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*",  
P.T. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Nasikun., 1996, "*Hukum, Kekuasaan Dan Kekerasan Suatu  
Tinjauan Sosiologis*", Makalah Disampaikan Pada  
Seminar Nasional Tentang Pendayagunaan Sosiologi  
Hukum Dalam Masa Pembangunan Dan Restrukturisasi  
Global, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang.
- , 1985 "*Sistem Sosial Indonesia*", CV. Rajawali,  
Jakarta.
- Nasution., 1992, "*Metode Penelitian Naturalistik*", Tar-  
sito, Bandung.
- Packer, Herbert L., 1968, "*The Limits of The Criminal  
Sanction*", Stanford University Press, California.
- Parson, Talcott., 1951, "*The Social System*", The Free  
Press, New York.
- , dan Edward A Shils., 1962, "*Toward A General  
Theory of Action*", Harper Torchbooks, The Academy  
Library, Harper and Row Publishers, New York.

- Peter, Aggleton., 1987, *"Deviance"*, Tavistock, London.
- Purnomo, Bambang., 1986, *"Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan"*, Liberty, Yogyakarta
- , 1986, *"Kapita Selekta Hukum Pidana"*, Liberty, Yogyakarta.
- , 1991, *"Pendayagunaan Komponen Sistem Pemasyarakatan Dan Keilmuannya Dalam Rangka Upaya Membangun Manusia Indonesia"*, Departemen Kehakiman.
- Polak, J.B.A.F., 1966, *"Sosiologi Suatu Pengantar Ringkas"*, Balai Buku Ikhtiar, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto., 1977, *"Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum"*, Aluni, Bandung.
- , 1979, *"Hukum Dan Perubahan Sosial"*, Alumni, Bandung
- , 1980, *"Hukum dan Masyarakat"*, Angkasa, Bandung.
- , 1991, *"Ilmu Hukum"*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Reksodiputro, Mardjono., 1993., *"Sistem Peradilan Pidana Indonsia"*, Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- , 1994, *"Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana"*, Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Ritzer, George., 1985, *"Sosiologi: Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda"*, CV. Raja Wali, Jakarta.
- Ross, Alf., 1975, *"On Guilt, Responsibility and Punishment"* Steven & Sons Ltd, London.
- Roucek and Werren., 1962, *"Sociology. An Introduction"*, Littlefield, Adam & Co, Peterson, New York.
- Roucek, S. Joseph., 1951, *"Social Control"*, D Van Nostrand Company, New York.

- Sadli, Saparinah., Tanpa Tahun, "*Persepsi Sosial Mengenai Prilaku Menyimpang*", Bulan Bintang.
- Sahetapy, J. E., 1985 "*Bantuan Hukum dan Penyantunan Terpidana*" FPS Bidang Hukum UI, Jakarta.
- Sarwono, Sarlito Wirawan., 1993, "*Polisi Dan Masyarakat*"  
Makalah Disampaikan Pada Simposium Nasional Polisi Indonesia, Semarang.
- Sahardjo., 1963, "*Pohon Beringin Pengayoman Hukum Pancasila Manipol Usdek*", Pidato Pengukuhan Gelar Doctor Honoris Causa.
- , 1983, "*Hukum dan Hukum Pidana*", Alumni, Bandung.
- Sianturi, Sr., 1996, "*Hukum Penitensia Di Indonesia*", Alumni Ahaem-Patehaem, Jakarta.
- Soedarto., 1986, "*Kapita Selekta Hukum Pidana*", Alumni, Bandung.
- Soekanto, Soerjono., 1974, "*Faktor-Faktor Dasar Interaksi Sosial Dan Kepatuhan Hukum*", Majalah Hukum Nasional Nomor 25.
- , 1993, "*Makna Hukum Di Dalam Perkembangan Sosial Di Indonesia*", Ghalia Indonesia.
- , 1998, "*Sosiologi Suatu Pengantar*", PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soemadipradja, R. Achmad dan Romli, Atmasasmita., 1979, "*Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia*", BPHN, Bina Cipta. Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo., 1990, "*Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*" Ghalia Indonesia.
- Strauss, A. & Corbin, J., 1990, "*Basic Qualitative Research: Grounded Theory Procedure And Techniques*", London, Sage Publications.
- Suharti, Titik., 1997, "*Fungsi Ganda Lembaga Pemasyarakatan*", Majalah Perspektik, Vol. 2 Edisi Juli.

- Suyanto, G., 1981, "*Seluk Beluk Pemasyarakatan*", Bina Cipta, Bandung.
- Suyobroto, RP. Bahrudin., 1991, "*Pemasyarakatan Sebagai Suatu Spesialisme Di Bidang Kriminologi Dalam Hubungannya Dengan Kejahatan Sosial*", Departemen Kehakiman, Jakarta.
- Supomo, R., 1962, "*Bab-Bab Tentang Hukum Adat*", Penerbit Universitas, Jakarta.
- Suroso., 1975, "*Sistem Pemasyarakatan*", Ceramah Dalam Lokakarya Evaluasi Sistem Pemasyarakatan, Jakarta.
- Susanto, I.S., 1991, "*Kecenderungan-Kecenderungan Dalam Ancanganan Kriminologis Di Indonesia*", Makalah Disampaikan Pada Seminar Kriminologi VI Nasional Trends in Crime. Semarang.
- , 1992, "*Kejahatan Dan Pemberdayaan Masyarakat*", Makalah Disampaikan Pada Seminar Kriminologi Semarang.
- , 1993, "*Kajian Sosiologis Terhadap Polisi*", Makalah, Disampaikan Pada Simposium Nasional Polisi Indonesia, Semarang.
- , 1994, "*Kenakalan Remaja Dalam Persepsi Remaja Dan Polisi Serta Penanggulangannya*", Laporan Penelitian.
- Tagiuri, R and L. Petrullo., 1958, "*Person Perception and Interpersonal Behaviour*", Stanford University Press, California.
- Tanya, Bernad L., 1992, "*Aspek Lain Dalam Treatment of Offenders*", Majalah Hukum dan Pembangunan, No. 2 Tahun XXII, April.
- Toha, Miftah., 1992, "*Perilaku Organisasi*", PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Taft, Donald R. and Ralph W England Jr., 1964, "*Criminology*", The Macmillan Company, New York.

Vinogradoff, Sir Paul., 1959, *"Common Sense in Law"*, University Press, London.

Walgito, Bimo., 1994, *"Psikologi Sosial Suatu Pengantar"*, Andi Offset, Yogyakarta.

Yasogama., 1994, *"Sosiologi Kontemporer"*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Zeitlin, Irving M., 1995, *"Rethinking Sociologi: A Critique Of Contemporary Theory"*, (Terjemahan: Memahami Kembali Sosiologi: Kritik Terhadap Teori Sosiologi Kontemporer), Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pemasyarakatan  
Surat Keputusan Menteri Kehakiman R.I. Nomor. M.01.PL.01.01 Tahun 1985 Tentang Pola Bangunan Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara.

Surat Keputusan Menteri Kehakiman R.I. Nomor. M.01-Pr.07.03 Tahun 1985 Tanggal 26 Febuari Tentang Susunan Organisasi

Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI. No.02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan.

Surat Edaran Menteri Kehakiman R.I. Nomor. M 02. UM-01-06 Tahun 1989 Tentang Ukuran Kalori Makanan Narapidana.